



PUTUSAN
NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munatshir Mustaman, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F., S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A., S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira,

S.H., Nopiyansah, S.H., M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., dan Herfino Indra Suryawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd. Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Cahiril Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Nurhadisigit Law Office yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda
- Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat

2. Nama : **Yohanna Murtika**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda
 Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum Malik Iskandar & Co, beralamat di Komplek Maesounette Blok 16-17, Kramat Jaya Baru, Jalan Percetakan Negara Raya II, Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**

III. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
 Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat PKS
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKS
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.29/SK/DPP-PKS/2024, Nomor 642.30/SK/DPP-PKS/2024, Nomor 642.29.1/SK/DPP-PKS/2024, dan Nomor 642.30.1/SK/DPP-PKS/2024, bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H.,

Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Edius Pratama, S.H., Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H., dan Muhjir Nabiu, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

IV. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetiyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., kesemuanya para advokat/pengacara pada Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

V. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PAN
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
 Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
 Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 dan Nomor 054/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Muhammad Wahyu, S.H., Nur Fadly Danial, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Akbar Junaid, S.H., Azham Idham, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Delvi, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Yusran, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., Khaidir, S.H., Audy Rahmat, S.H., dan Julianto Asis, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada "Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional", beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait IV;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Garuda), Pihak Terkait II (PKS), dan Pihak Terkait IV (PAN);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan Saksi Pihak Terkait I (Partai Garuda);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Garuda), Pihak Terkait II (PKS), Pihak Terkait IV (PAN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.41 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 49-01-02-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024) (Bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (Bukti P-3);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA I

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara sebesar 64.089 suara sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI (**Bukti P- 4**);
2. Bahwa Perolehan Suara sebagaimana di atas, adalah hasil dan cerminan proses Pemilu yang melanggar konstitusi, mencederai demokrasi, karena tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diakibatkan berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan pemilu yang terjadi di kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pada Pemilu serentak Tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan sudah dirancang sedemikian rupa sejak awal, di mana sebelum hari pencoblosan sudah terjadi bagi-bagi kursi. Adapun pemilihan atau pemungutan suara hanya sebuah seremoni pemenuhan kewajiban konstitusi semata, sementara hasil suaranya sudah ditentukan di awal. Tentu saja dengan penentuan perolehan suara sebelum pemungutan suara, mustahil bisa tercapai apabila tidak dilakukan dengan upaya-upaya curang bahkan dengan menghalalkan segala cara termasuk merubah formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan, serta kabupaten. Adapun modus operandi lengkap dapat Pemohon uraikan sebagaimana dalil-dalil selanjutnya dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa pada proses rekapitulasi suara di Pleno Provinsi Maluku Utara terjadi pembukaan kotak suara, di mana seluruh kotak suara se-Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibuka. Hal ini jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran yang berakibat fatal yakni harus

dilakukan Pemungutan Suara Ulang di semua wilayah yang kotak suaranya dibuka pada Pleno Provinsi tersebut dalam hal ini adalah seluruh TPS se-Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

5. Bahwa pleno Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan juga diwarnai pelanggaran Proses Rekapitulasi, di mana rekapitulasi hasil hanya berdasarkan data *Microsoft Excel* milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanpa membuka formulir D Hasil, sehingga acuan rekapitulasi suara bukan berasal dari data Formulir D Hasil melainkan hanya data *Microsoft Excel*. Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran fatal karena Rekapitulasi tidak mengacu pada dokumen legal yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu;
6. Bahwa Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan juga diwarnai pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan Ibu Rusna Ahmad dan Darmin Hasyim (Komisioner KPU Halmahera Selatan) yang mengarahkan atau memerintahkan kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk merubah Formulir D Hasil sehingga hasil rekapitulasi di Formulir D Hasil berbeda dengan C Hasil;
7. Bahwa oleh karena protes yang dilakukan oleh para saksi partai tidak diindahkan oleh PPK Kecamatan maka kemudian para Saksi dari lintas partai yang suaranya dicurangi ramai-ramai melakukan pembakaran Formulir D Hasil Salinan karena kecewa atas proses Pleno Rekapitulasi yang penuh rekayasa kebohongan;
8. Bahwa sejalan dengan arahan oknum Komisioner KPU Halmahera Selatan tersebut, Pemohon menemukan adanya Penambahan suara yang Cukup signifikan pada salah satu Partai Peserta Pemilu 2024 dan pengurangan suara bagi partai-partai lain. Pelanggaran ini dengan sangat jelas dapat ditemukan di hampir seluruh Kecamatan-di Halmahera Selatan. Pemohon melalui saksi rekapitulasi Pleno di Tingkat Kabupaten sudah melakukan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan namun KPU Halmahera Selatan bersikukuh tidak mau memperbaiki perubahan perolehan suara tersebut dengan alasan ini hanya kesalahan sistem dan mengingat jadwal pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang sudah semakin mepet

maka para saksi diminta untuk melakukan protes untuk perbaikan pencatatan suara di tahap Pleno Provinsi saja;

9. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi suara di tingkat provinsi Maluku Utara Pemohon melalui saksi mandate di Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi juga melakukan protes atas perubahan-perubahan suara yang terjadi di tingkat kecamatan se-Halmahera Selatan, namun lagi-lagi KPU tidak mau melakukan revisi atau pembetulan dengan alasan kesalahan sistem dan seharusnya pembetulan-pembetulan tersebut dilakukan pada saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten;
10. Bahwa selain Pelanggaran pembukaan kotak suara, merubah hasil perolehan suara partai-partai, Pemilu serentak tahun 2024 Provinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan penuh dengan pelanggaran dan kecurangan terkait adanya DPT B yang iktu memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk Maluku Utara) sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - 1) Kecamatan OBI, Desa Kawasi, terdapat 13 TPS yang mayoritas pemilihnya berasal dari luar Provinsi Maluku Utara. Ke 13 TPS tersebut diantaranya: TPS 901, TPS 907, TPS 908, TPS 911, TPS 914, TPS 924, TPS 925, TPS 926, TPS 927, TPS 928, TPS 936, TPS 938 dan TPS 950;
 - 2) Kecamatan OBI, Desa Kawasi, terdapat 10 TPS yang pemilih berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa diantaranya: TPS 909, TPS 910, TPS 912, TPS 913, TPS 922, TPS 923, TPS 929, TPS 937, TPS 944 dan TPS 949;
11. Bahwa kecurangan dan pelanggaran juga terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, di mana ditemukan ada penambahan DPTB, sementara di DPT tidak ditemukan penambahan tersebut, hal ini ditemukan di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan se-Halmahera Selatan sebagaimana diuraikan berikut:
 - 1) Kecamatan Bacan Barat, pada C. Salinan Hasil terdapat penambahan DPTB di Desa Indari pada TPS 1 dan TPS 3 dan Desa

- Tawabi pada TPS 1 dan TPS 2. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
- 2) Kecamatan Bacan Utara, pada C. Salinan Hasil terdapat penambahan DPTB di Desa Geti Lama pada TPS 1 dan Desa Yaba pada TPS 4. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
 - 3) Kecamatan Bacan Timur, pada C. Salinan Hasil terdapat penambahan DPTB di Desa Babang pada TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12, Desa Sabatang pada TPS 1, dan Desa Wayamiga pada TPS 2. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
 - 4) Kecamatan Bacan Timur Tengah, pada C. Salinan Hasil terdapat penambahan DPTB Desa Bibinoy pada TPS 3, Desa Songa pada TPS 1, Desa Tomara pada TPS 1, Desa Tutupa pada TPS 1,2 dan Desa Wayatim pada TPS 1. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
 - 5) Kecamatan Gane Barat, pada C. Salinan Hasil terdapat penambahan DPTB di Desa Balitata pada TPS 3, Desa Bumi Rahmat pada TPS 2, Desa Lemo-Lemo pada TPS 1, TPS 2, Desa Oha pada TPS 1, Desa Papaceda pada TPS 1 dan TPS 2, Saketa pada TPS 4 dan TPS 9. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB.
12. Berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon juga menemukan kecurangan perihal Daftar Pemilih Khusus, di mana Pemilih yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus tanpa dilakukan pengecekan di DPT maupun DPTB terlebih dahulu, karena di Kabupaten Halmahera Selatan fasilitas internet sangat minim yang tidak memungkinkan untuk mengecek DPT secara online. Hal ini terjadi hamper di seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana diuraikan berikut:
1. Kecamatan Bacan Barat. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada:
 - a) Desa Indari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
 - b) Desa Kokotu TPS 1;
 - c) Desa Nang TPS 1 dan TPS 2;
 - d) Desa Nondang TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;

- e) Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2;
 - f) Desa Wiring TPS 1.
2. Kecamatan Bacan Barat Utara. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada:
- g) Desa Geti Baru TPS 1, TPS 2 dan TPS3;
 - h) Desa Geti Lama TPS 1;
 - i) Gilalang TPS 1;
 - j) Desa Jojame TPS 2;
 - k) Desa Lolaro Gurua TPS 1 dan TPS 2;
 - l) Desa Sidopa TPS 1 dan TPS 2;
 - m) Desa Yaba TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4.
3. Kecamatan Bacan Timur. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada:
- a) Desa Babag TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15;
 - b) Desa Bori TPS 2, TPS 4 dan TPS 5;
 - c) Desa Goro-Goro TPS3;
 - d) Desa Kaireu TPS 1;
 - e) Desa Nyoyefi TPS 1;
 - f) Desa Sabatang TPS 1;
 - g) Desa Sali Kacil TPS 1;
 - h) Desa Sayoang TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5;
 - i) Desa Timlonga TPS 2;
 - j) Desa Wayamiga TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6.
4. Kecamatan Bacan Timur Tengah. Pada C Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada:
- a) Desa Bibinoi TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6;
 - b) Desa Songa TPS 1, TPS 2, TPS 4;
 - c) Desa Tabapoma TPS 1 dan TPS2;
 - d) Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2;
 - e) Desa Tawa TPS 1, TPS2 dan TPS 3;
 - f) Desa Tomara TPS 1 dan TPS 3;
 - g) Desa Wayatim TPS 1.

5. Kecamatan Gane Barat. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
 - a) Desa Balitata TPS 3;
 - b) Desa Bumi Rahmat TPS 1 dan TPS 2;
 - c) Desa Cango TPS 1, TPS2 dan TPS 3;
 - d) Desa Doro TPS 1 dan TPS 2;
 - e) Desa Koititi TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5;
 - f) Desa Lemo-Lemo TPS 1 dan TPS 2;
 - g) Desa Oha TPS 1 dan TPS 2;
 - h) Desa Papaceda TPS1 dan TPS 2;
 - i) Desa Saketa TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9.

6. Kecamatan Gane Barat Selatan. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
 - a) Desa Awis TPS 1 dan TPS 2;
 - b) Desa Dowora TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - c) Desa Gane Dalam TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - d) Desa Jibubu TPS1 dan TPS 2;
 - e) Desa Pasipalele TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - f) Desa Sekely TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - g) Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2;
 - h) Desa Yamly TPS 2.

7. Kecamatan Gane Barat Utara. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
 - a) Desa Batulak TPS 1 dan TPS 2;
 - b) Desa Boso TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - c) Desa Dolik TPS 2, TPS3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
 - d) Desa Fulai TPS 2;
 - e) Desa Gumira TPS 1 dan TPS 2;
 - f) Desa Moloku TPS 2;
 - g) Desa Nurjihah TPS 1;
 - h) Desa Posi-Posi TPS 1 dan TPS 2;
 - i) Desa Samat TPS 1 dan TPS 2;

- j) Desa Samo TPS 1 dan TPS2;
 - k) Desa Suka Damai TPS 1;
 - l) Desa Tokaka TPS 1 dan TPS 3.
8. Kecamatan Gane Timur. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Ake Lamo TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - b) Desa Batonam TPS 1 dan TPS 2;
 - c) Desa Foya TPS 1, TPS2 dan TPS 3;
 - d) Desa Foya Baru TPS 2 danTPS 3;
 - e) Desa Kebun Raja TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - f) Desa Lalubi TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5;
 - g) Desa Mafa TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - h) Desa Sumber Makmur TPS 1;
 - i) Desa Tanjung Jere TPS 1 dan TPS 2;
 - j) Desa TPS 1 dan TPS 2;
 - k) Desa Wosi TPS 1 dan TPS 2.
9. Kecamatan Gane Timur Selatan. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Gaimu TPS 1;
 - b) Desa Gane Luar TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS4, TPS 5 dan TPS 6;
 - c) Desa Kuwo TPS 1;
 - d) Desa Ranga-Ranga TPS 1 dan TPS 3.
10. Kecamatan Gane Timur Tengah. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Bisui TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS4;
 - b) Desa Lelewi TPS 1;
 - c) Desa Luim TPS 1 dan TPS 2;
 - d) Desa Matuting TPS 1 dan TPS 2;
 - e) Desa Matuting Tanjung TPS 1 dan TPS 2;
 - f) Desa Taba Hidayat TPS 1 dan TPS 2;
 - g) Desa Taba Hijrah TPS 1;
 - h) Desa Tagia TPS 1.

11. Kecamatan Kasiruta Barat. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Doko TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - b) Desa Imbu-Imbu TPS 1 dan TPS2;
 - c) Desa Kukupang TPS1;
 - d) Desa Lata-Lata TPS 1 dan TPS 2;
 - e) Desa Mari Kapal TPS1;
 - f) Desa Palamea TPS 1 dan TPS 2;
 - g) Desa Senga Baru TPS2;
 - h) Desa Sidanga TPS 1 dan TPS 2.
12. Kecamatan Kasiruta Timur. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Jeret TPS 1 dan TPS 2;
 - b) Desa Kasiruta Dalam TPS1 dan TPS 2;
 - c) Desa Koubalala TPS 1 dan TPS 2;
 - d) Desa Loleojaya TPS 1 TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - e) Desa Loleomekar TPS 2.
13. Kecamatan Kayoa Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada: (a). Desa Bajo TPS 2, TPS 3, TPS4, TPS 5 dan TPS 6;
- a) Desa Buli, TPS 1 dan TPS 2;
 - b) Desa Dorolamo TPS 1;
 - c) Desa Gafi TPS 1;
 - d) Desa Guraping TPS 2, TPS3, TPS 4, TPS 5, TPS7 dan TPS 8;
 - e) Desa Karamat TPS 2;
 - f) Desa Laigoma TPS 1;
 - g) Desa Lelei TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - h) Desa Siko TPS 1 dan TPS 2;
 - i) Desa Talimau TPS 1;
 - j) Desa Tawabi TPS1 dan TPS 2.
14. Kecamatan Kayoa Barat. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada:
- a) Desa Bokimiake TPS 2;

- b) Desa Busua TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8;
 - c) Desa Faofao TPS 2;
 - d) Desa Hatejawa TPS 1 dan TPS 2.
15. Kecamatan Kayoa Selatan. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada:
- a) Desa Laluin TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8;
 - b) Desa Ngute-Ngute TPS 2;
 - c) Desa Orimakurunga TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
 - d) Desa Pasir Putih TPS1 dan TPS 2;
 - e) Desa Posi-Posi TPS 1, TPS 3 dan TPS 4;
 - f) Desa Sagawele TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.
16. Kecamatan Kayoa Utara. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada:
- a) Desa Akejailolo TPS 1;
 - b) Desa Gayap TPS 1 dan TPS 2;
 - c) Desa Loromabati TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
 - d) Desa Modayama TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - e) Desa Ngokomalamo TPS 1 dan TPS 2;
 - f) Desa Wayasipang TPS 1.
13. Bahwa kecurangan pemilu dengan modus operandi merubah perolehan suara seorang caleg Partai Nasdem juga terjadi di daerah pemilihan Halmahera Selatan. Di mana Calon Legislatif yang bersangkutan membayar sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna manikkan suaranya di pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Halmahera Selatan;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa:
- “pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” maka Pemungutan Suara wajib diulang”
15. Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk membatalkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian calon anggota DPR RI.

16. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran-pelanggaran yang sangat massif, penuh kecurangan serta “menganggangi” prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian calon anggota DPR RI daerah Pemilihan Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan secara jujur, adil, dan rahasia, sesuai dengan azas-azas demokrasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA I

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816	18.816	0
2.	Partai Garda Republik Indonesia	6.272	6.273	(-) 1

Bahwa menurut dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I sebesar 18.816 suara sebagaimana Berita Acara Dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D. HASIL Kecamatan DPRD Provinsi). **(Bukti P- 4)**;

2. Bahwa perolehan suara Partai politik untuk pengisian kursi terakhir pada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.272	6.272	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.272	6.273	(-) 1

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) suara yang terjadi pada Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
4. Bahwa berdasarkan catatan D. Hasil Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara suara Partai Garda Republik Indonesia adalah sebanyak 1.766 suara **(Bukti P-5)**, sedangkan Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia berdasarkan hasil rekap pada C. Hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1.765 suara **(Bukti P-6 s/d 106)**. Sehingga telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1 suara sebagaimana tabel persandingan di bawah ini:

No.	Kecamatan Jailolo	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	0
2	Partai Garda Republik Indonesia	1.765	1.766	(-) 1
Penambahan Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia				1

5. Bahwa di samping adanya perbedaan angka rekapitulasi pada C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara I terdapat pula sejumlah pelanggaran yang terjadi di 4 TPS di Kecamatan Jailolo yaitu antara lain:

a) TPS 01 dan 02 di Desa Saria

Kejadian pada TPS 01 di Desa Saria, penghitungan surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I tidak dilakukan secara terbuka dan transparan. Rekap penghitungan surat suara dilaksanakan sekitar Pukul 03.00 WIT (hari berikutnya) dan tidak dilakukan secara terbuka, namun langsung dicatat oleh Petugas TPS 01 Desa Saria tanpa membuka surat suara yang sudah dicoblos. Kejadian ini diketahui oleh saksi Partai PKB yang kemudian melakukan keberatan namun tidak diberikan ruang dan juga tidak diberikan form pengajuan keberatan oleh Petugas TPS 01 Desa Saria;

b) Kejadian pada TPS 02 di Desa Saria,

ada indikasi dugaan kesalahan perhitungan, dimana Caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor urut 7 atas nama Abdillah Albar memperoleh suara sebanyak 225 suara, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut sebanyak 225 suara sehingga keseluruhan (100%) pemilih pada TPS tersebut memilih caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor urut 7 atas nama Abdillah Albar. **(Bukti P-107)**

c) TPS 01 Desa Payo Tengah

Pada TPS 01 Desa Payo Tengah terjadi salah penginputan suara oleh petugas TPS 01 Desa Payo Tengah. Surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 yang tercoblos untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 suara dan Partai Nasdem atas nama Jafar Husen nomor urut 5 sebanyak 2 suara namun input oleh KPPS sebagai suara Caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor Urut 7, hal ini juga diketahui oleh saksi dari Partai Golkar. Atas kejadian tersebut saksi telah melakukan

keberatan tapi tidak dihiraukan oleh KPPS 01 Desa Payo Tengah.
(Bukti P-107 dan Bukti P-108)

d) TPS 01 di Desa Bobo

Pada saat pembukaan kotak suara DPRD Provinsi di TPS 01 desa Bobo, Suara Partai Golkar nomor urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, Spd,l. dalam perhitungan suara tidak ditemukan suara Partai Golkar berdasarkan pengakuan **Saksi Atas nama Nurdin Muhammad** dan **Keluarganya** telah mencoblos Partai Golkar nomor urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, Spd,l. atas kejadian tersebut surat suara Partai Golkar pada C Hasil DPRD Provinsi tidak ada suara untuk caleg Partai Golkar atas Nama Makmur Gamgulu, Spd,l.

(Bukti P-109)

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi (**Bukti P-110 dan Bukti P-111**) namun tidak ditindaklanjuti.

6. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran kesalahan input dan kesalahan pencatatan jumlah suara untuk salah satu calon legislatif serta penghitungan suara yang tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, serta hilangnya suara pemilih yang telah mencoblos salah satu calon legislatif partai yang terjadi di beberapa TPS sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada kecamatan Jailolo tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 376:

“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;

- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, jelas mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara I. Oleh karena, patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk membatalkan perolehanan suara sepanjang pada kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dan/atau memutuskan serta memerintahkan untuk melaksanakan Penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

4.3 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA I

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I adalah sebesar 1.858 suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**).

2. Bahwa perolehan suara Partai politik untuk pengisian kursi ke-7 (tujuh) pada anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I adalah sebagai berikut:

NO	Kabupaten Halmahera Utara	Perolehan Suara Menurut Termohon
2	Partai Gerindra	1.858
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.866
12	Partai Amanat Nasional	1.866

3. Bahwa pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**), sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara Partai dan Caleg Dapil Halmahera Utara (Kabupaten Utara)
		Dapil 1 Kab/Kota
1.	PKB	1.256
2.	GERINDRA	1.858
3.	PDIP	2.548
4.	GOLKAR	2.865
5.	NASDEM	3.240
6.	BURUH	20
7.	GELORA	734
8.	PKS	1.866
9.	PKN	486
10.	HANURA	2.306
11.	GARUDA	360
12.	PAN	1.866
13.	PBB	137
14.	DEMOKRAT	1.946
15.	PSI	1.284
16.	PERINDO	1.849
17.	PPP	130
24.	UMMAT	6

4. Bahwa pada Pemilu Legislatif Calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 2 Kecamatan yaitu antara lain:

a. Kecamatan Tobelo Utara

Kejadian pada Kecamatan Tobelo Utara, pada tanggal 14 Februari 2024 (hari pemilihan atau pencoblosan), seorang pemilih atas nama Sdr. Samsul Bungarape diduga memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara menggunakan KTP.el. sesuai daftar hadir DPK dan/atau DPTb, di TPS 01 pemilih atas nama Sdr. Samsul Bungarape terdaftar pada nomor urut 1, dan di TPS 03 Sdr. Samsul Bungarape terdaftar pada nomor urut 10. Berdasarkan kejadian tersebut Saksi Partai Gerindra Tobelo Utara atas nama Sdr. Muhammad Arbi S. Jafar, membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu Kecamatan Tobelo Utara dengan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Tobut/32.07/II/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, kurang lebih pukul 17.00 WIT. Atas laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara membuat kajian dan memeriksa Saksi-saksi yaitu:

1. NURJANA LAIJOU adalah Anggota KPPS TPS 01 Desa Gorua Selatan.
2. SAMSIA SYABAN adalah saksi adalah Pengawas TPS 03 Desa Gorua Selatan.
3. SUHEMI HASAN adalah pengawas TPS 01 Desa Gorua Selatan.
4. MUHAMMAD ARBI S. JAFAR adalah pelapor, melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilih memberikan suara lebih dari satu TPS, yakni TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan.
5. WISNU DJAMA saksi adalah Linmas di TPS 01 Desa Gorua Selatan.
6. JUNAIDI AIDIT PONO saksi adalah Linmas di TPS 03 Desa Gorua Selatan.

Setelah melakukan kajian dan memeriksa saksi-saksi, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Gorua Selatan

Kecamatan Tobelo Utara untuk semua jenis surat suara pada pemilu tahun 2024. (**Bukti P-5**)

Bahwa atas dasar kajian tersebut Panwaslu Kecamatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor **01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024 (Bukti P-6)**. Di mana inti rekomendasi tersebut adalah:

"Panwaslu Kecamatan menyampaikan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 menyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor: **01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024**. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor: **039/PM.06/K.MU-03/02/2024** tertanggal 22 Februari 2024 ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kec. Tobelo Utara (**Bukti P-7**). Namun KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dengan Alasan Karena Waktu dan Tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

b. Kecamatan Tobelo

Kejadian pada TPS 8 Desa Gamsungi saat Pleno Tingkat Kecamatan (PPK) Kecamatan Tobelo terdapat Fakta bahwa TPS tersebut tidak memiliki Daftar Hadir. Hal ini merupakan sebuah Pelanggaran Administrasi, dimana setiap TPS wajib menyediakan daftar hadir pemilih. Daftar hadir tersebut sangat penting dan urgent karena apabila terdapat selisih antara Jumlah Pengguna Hak Pilih (B-1 + B-2 + B-3), dan Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B) maka selisih angka tersebut dapat diselesaikan dengan menghitung surat suara dan mencocokkan dengan Daftar hadir, tetapi ternyata di TPS 8 Desa Gamsungi tidak ada daftar Hadir, maka

dengan demikian telah dengan jelas dan Terang terdapat Pelanggaran Administrasi (**Bukti P-8, P-9 dan P-10**).

5. Bahwa hal ini juga terdapat perbedaan pada TPS 8 Desa Gamsugi saat Pleno Tingkat Kecamatan (PPK) Kecamatan Tobelo terdapat fakta bahwa TPS tersebut terdapat selisih suara antara jumlah pengguna Hak Pilih (B-1 + B-2 + B-3), dan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah (A + B). sdengkan selisih tersebut harus diselesaikan dengan cara turun 1 tingkat dengan metode hitung ulang dan pencocokan data daftar hadir tetapi ternyata di TPS 8 Desa Gamsugi tidak ada daftar hadir.

Tidak memiliki daftar hadir merupakan sebuah pelanggaran administrasi, di mna setiap TPS wajib menyediakan daftar hadir pemilih. Daftar hadir tersebut sangat penting dan dibutuhkan karena apabila terdapat masalah tersebut di atas maka selisih angka tersebut dapat diselesaikan dengan menghitung surat suara dan mencocokkan dengan daftar hadir. Tetapi ternyata di TPS 8 Desa Gamsugi tidak ada daftar hadir, maka dengan demikian telah dengan jelas dan terang terdapat pelanggaran administrasi.

Saat dilakukan keberatan di tingkat Pleno Kabupaten serta diakui oleh salah seorang Anggota PPK Kecamatan Tobelo saat Pleno Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan Hasil MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO untuk PPK Kecamatan Tobelo bahwa TPS 8 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo tidak ada Daftar hadir. Hal ini dilihat, didengar dan saksikan secara langsung oleh 5 Komisioner KPUD Halmahera Utara dan 3 Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sehingga saksi Gerindra membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 Dapil 1 Halut Tanggal 05 Maret 2024. (**Bukti P-11**)

Bahwa atas kejadian yang tersebut di atas Partai Gerindra tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara I) Form Model D. Hasil KABKO-DPRD Kab/Kota. Bahwa setelah itu pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Gerindra Kabupaten Halmahera Utara melaporkan temuan TPS 8 Desa Gamsugi ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 (Formulir Model B.3), **(P-12 dan P-13)**.

Atas kejadian ini, Pemohon juga membuat laporan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PI/Kab/32.07/II/2024, tertanggal 07 Maret 2024 **(Bukti P-13)**.

6. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran- pelanggaran tersebut, khususnya pada TPS-TPS Kecamatan Tobelo Utara dan Kecamatan Tobelo yang belum terselesaikan, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada kecamatan-kecamatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 372 ayat (2):

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
7. Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, jelas mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada kecamatan Tobelo Utara dan Kecamatan Tobelo,

Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sepanjang pada kecamatan Tobelo Utara dan Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan/atau memutuskan serta memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Tobelo Utara dan Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
 - b. Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;
 - c. Daerah Pemilihan Halmahera Utara I untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL MALUKU UTARA I**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.272

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Gamsumi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara;

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan surat suara ulang (PSSU) sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Desa Saria, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bobo dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 di Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-388 (DPR RI Maluku Utara), yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024; Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-113 (DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1), yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024 dan tanggal 29 Mei 2024; dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 (DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

DPR RI Maluku Utara

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor: 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : *Printout* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formn Model D.Hasil Nasional-DPR) Daerah Pemilihan Maluku Utara;
5. Bukti P-5 : *Printout* Surat Permohonan Keberatan atas Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu Tahun 2024 oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : *Printout* Catatan kejadian khusus/keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Saksi Partai Gerindra Akmal Iskandar Alam Mengajukan keberatan kepada KPUD yang seharusnya menghitung surat suara selisih perolehan yang terjadi se-kabupaten Halmahera Selatan namun diabaikan oleh KPUD dan Bawaslu di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan. yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2024;
7. Bukti P-7 : *Printout* Catatan kejadian khusus/keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Saksi Partai Gerindra Fadel Salasa Mengajukan keberatan atas perubahan angka-angka perolehan suara se-kabupaten Halmahera Selatan;

8. Bukti P-8 : *Printout* media online Liputan-Malut.com Edisi Kamis, 30 Maret 2024 “Viral Video Percakapan, Anggota KPU Instruksikan PPK Kumpul DA Hasil Semua Desa Karena Sudah Diatur”. [htTPS://www.liputan-malut.com/liputan-halsel/viral-video-percakapan-anggota-kpu-instruksikan-ppk-kumpul-da-hasil-semua-desa-karena-sudah-diatur/](https://www.liputan-malut.com/liputan-halsel/viral-video-percakapan-anggota-kpu-instruksikan-ppk-kumpul-da-hasil-semua-desa-karena-sudah-diatur/);
9. Bukti P-9 : *Printout* media online Indotimur.com Edisi Kamis, 29 Februari 2024 “Oknum Komisioner KPU Usir Wartawan Saat Liputan Pleno Rekapitulasi”. [htTPS://indotimur.com/politik/oknum-komisioner-kpu-usir-wartawan-saat-liputan-pleno-rekapitulasi](https://indotimur.com/politik/oknum-komisioner-kpu-usir-wartawan-saat-liputan-pleno-rekapitulasi/);
10. Bukti P-10 : *Printout* media online Klikdua.com Edisi 15 Maret 2024 “Keunggulan Alqasam Kasuba Caleg DPR RI Lantaran ASN bergerak di bidang Money Politik Uang”. [htTPS://klikdua.com/2024/03/15/keunggulan-alqasam-kasuba-caleg-dpr-ri-lantaran-asn-bergerak-di-bidang-money-politik-uang/](https://klikdua.com/2024/03/15/keunggulan-alqasam-kasuba-caleg-dpr-ri-lantaran-asn-bergerak-di-bidang-money-politik-uang/);
11. Bukti P-11 : *Printout* Rekapitan C. Hasil Salinan Kecamatan Kasiruta Barat;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR) Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
- 13.. Bukti P-13 : *Printout* Rekapitan C.Hasil Salinan Kecamatan Kayoa;
14. Bukti P-14 : *Printout* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR) Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
15. Bukti P-15 : *Printout* Bukti Fotocopy media online InfoPublik.com edisi Senin 15 Januari 2024 “KPU Halsel Bentuk 50 TPS Khusus Jelang Pemilu 2024” [htTPS://www.infopublik.id/kategori/nusantara/816729/kpu-halsel-bentuk-50-tps-khusus-jelang-pemilu-2024](https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/816729/kpu-halsel-bentuk-50-tps-khusus-jelang-pemilu-2024/);
16. Bukti P-16 : *Printout* Hasil Rekapitan berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi. TPS 901, TPS 907, TPS 908, TPS 911, TPS 914, TPS 924, TPS 925, TPS 926, TPS 927, TPS 928, TPS 936, TPS 938 dan TPS 950;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 901. Jumlah total DPT sebanyak 285 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 241 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 44 jiwa;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 907. Jumlah total DPT sebanyak 291 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 268 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 23 jiwa;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 908. Jumlah total DPT sebanyak 291 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 240 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 51 jiwa;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 911. Jumlah total DPT sebanyak 296 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 262 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 34 jiwa;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 914. Jumlah total DPT sebanyak 286 jiwa DPT dari luar

Provinsi Maluku Utara sebanyak 262 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 24 jiwa;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 924. Jumlah total DPT sebanyak 299 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 271 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 28 jiwa;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 925. Jumlah total DPT sebanyak 287 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 276 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 11 jiwa;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 926. Jumlah total DPT sebanyak 297 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 245 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 52 jiwa;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 927. Jumlah total DPT sebanyak 294 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 249 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 45 jiwa;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak

- memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 928. Jumlah total DPT sebanyak 291 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 223 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 68 jiwa;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 936. Jumlah total DPT sebanyak 291 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 229 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 62 jiwa;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 938. Jumlah total DPT sebanyak 296 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 233 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 63 jiwa;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih Tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), TPS 950. Jumlah total DPT sebanyak 227 jiwa DPT dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 171 Jiwa dan keluar dari lokus/pindah memilih sebanyak 56 jiwa;
30. Bukti P-30 : *Printout* hasil Rekapitan Berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi. TPS 909, TPS 910, TPS 912, TPS 913, TPS 922, TPS 923 TPS 929, TPS 937, TPS 944 dan TPS 949;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 909 Jumlah total DPT 285 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 1 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 239 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 45 Jiwa;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 910 Jumlah total DPT 163 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 1 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 131 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 31 Jiwa;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 912 Jumlah total DPT 289 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 1 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 245 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 43 Jiwa;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 913 Jumlah total DPT 293 jiwa. Dengan rincian jumlah pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 1 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 261 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah memilih 31 Jiwa;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 922 Jumlah total DPT 299 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 8 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 235 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 56 Jiwa;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 923 Jumlah total DPT 294 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 1 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 267 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 26 Jiwa;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 929 Jumlah total DPT 300 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 9 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 300 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 48 Jiwa;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 937 Jumlah total DPT 297 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 3 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 213 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 81 Jiwa;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 944 Jumlah total DPT 296 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 12 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 255 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 29 Jiwa;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Obi Desa Kawasi TPS 949 Jumlah total DPT 285 jiwa. Dengan rincian Jumlah Pemilih yang berasal dari Maluku Utara sebanyak 15 Jiwa, Pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara sebanyak 206 Jiwa dan Pemilih yang keluar Lokus/Pindah Memilih 64 Jiwa;
41. Bukti P-41 : *Printout* Rekapan Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR);
42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 2 Jiwa;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 03 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Geti Lama Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 2 Jiwa;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Geti Lama Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Kailaka Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 04 Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 03 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 03 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 7 Jiwa;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 05 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 06 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 5 Jiwa;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 06 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 09 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten

- Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 2 Jiwa;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 09 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 12 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 10 Jiwa;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 12 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 1 Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 17 Jiwa;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 1 Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 2 Jiwa;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;

68. Bukti P-68 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 8 Jiwa;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 03 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 8 Jiwa;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 03 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 03 Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa

- Tomara Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 9 Jiwa;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 27 Jiwa;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 02 Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 3 Jiwa;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;

83. Bukti P-83 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 02 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model Fotokopi A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 02 Desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Oha Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Oha Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;

91. Bukti P-91 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 01 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 02 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 1 Jiwa;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 04 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 09 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPTb sebanyak 6 Jiwa;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Model A-KabKo Daftar Pemilih. TPS 09 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Tidak ada penambahan DPTb;
98. Bukti P-98 : *Printout media online* Cermat.co.id Edisi 21 Februari 2024 "Sirekap ditiadakan, KPU Halsel: Kendala Jaringan". htTPS://www.cermat.co.id/sirekap-ditiadakan-kpu-halsel-kendala-jaringan/;

99. Bukti P-99 : *Printout media online* Antara Maluku Edisi Selasa, 27 Februari 2024 “Pembab Halmahera Selatan Usulkan Tower Merah Putih Di Pulau Makian”.
[htTPS://ambon.antaranews.com/berita/203559/pembab-halmahera-selatan-usulkan-tower-merah-putih-di-pulau-makian](https://ambon.antaranews.com/berita/203559/pembab-halmahera-selatan-usulkan-tower-merah-putih-di-pulau-makian);
100. Bukti P-100 : Fotokopi Reapan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR);
101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Kokotu Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Nang Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;

106. Bukti P-106 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Nang Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Nondang Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Nondang Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Nondang Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Nondang Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;

112. Bukti P-112 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Wiring Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 10 Jiwa;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Geti Lama Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Gilalang Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Lolaro Gurua Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Lolaro Gurua Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten

- Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 03 Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 18 Jiwa;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Kailaka Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02

- Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 35 Jiwa;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 05 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 07 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 08 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 09 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;

135. Bukti P-135 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 10 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 10 Jiwa;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 11 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 13 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 14 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 15 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;

141. Bukti P-141 : Fotokopi Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 34 Jiwa;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 17 Jiwa;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Kaireu Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Nyonyifi Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Sali Kecil Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;

147. Bukti P-147 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 23 Jiwa;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 jiwa.
151. Bukti P-151 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Timlonga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten

- Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 36 Jiwa;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 06 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 22 Jiwa;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 22 Jiwa;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 05

- Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 06 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 14 Jiwa;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah

- Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 13 Jiwa;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 31 Jiwa;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 13 Jiwa;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 18 Jiwa;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01

Desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;

171. Bukti P-171 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Balitata Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 13 Jiwa;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;

177. Bukti P-177 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Doro Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Doro Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 17 Jiwa;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 04 Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 05 Desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;

183. Bukti P-183 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Oha Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Oha Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;

189. Bukti P-189 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 14 Jiwa;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 24 Jiwa;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 06 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 07 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;

195. Bukti P-195 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 08 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 09 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 16 Jiwa;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Awis Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Awis Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;

201. Bukti P-201 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 16 Jiwa;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan

- Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 13 Jiwa;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Jibubu Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Jibubu Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04

- Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;

218. Bukti P-218 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 jiwa;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Yamly Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 10 Jiwa;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Boso Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Boso Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten

- Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Boso Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 06

- Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Fulai Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 14 Jiwa;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Gumira Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Gumira Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Nurjihah Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan

- Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Posi-Posi Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Posi-Posi Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Tokaka Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Tokaka Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Akelamo Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Akelamo Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Akelamo Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 04 Desa Akelamo Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Batonam Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Batonam Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Foya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 10 Jiwa;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 15 Jiwa;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 03 Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 31 Jiwa;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Kota Low Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Kota Low Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 03 Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 05 Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Maffa Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 25 Jiwa;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02

- Desa Maffa Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Maffa Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 04 Desa Maffa Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 10 Jiwa;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tanjung Jere Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tanjung Jere Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 24 Jiwa;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 jiwa;

272. Bukti P-272 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Wosi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Gaimu Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C.Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;

278. Bukti P-278 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
281. Bukti P-281 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 06 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Kuwo Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
- 283 Bukti P-283 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Ranga-Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan

- Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Ranga-Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 29 Jiwa;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01

- Desa Lelewi Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 14 Jiwa;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Matuting Tanjung Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;

295. Bukti P-295 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Matuting Tanjung Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Taba Hidayat Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 13 Jiwa;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Taba Hidayat Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 14 Jiwa;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Taba Hijrah Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Tagia Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Doko Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;

301. Bukti P-301 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Doko Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Imbu-Imbu Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Imbu-Imbu Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Lata-Lata Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Lata-Lata Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Marikapal Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;

307. Bukti P-307 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Palamea Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Palamea Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Sidanga Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa
311. Bukti P-311 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Sidanga Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Jeret Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;

313. Bukti P-313 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Jeret Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 20 Jiwa;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Kou Balabala Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Kou Balabala Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;

319. Bukti P-319 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Loleomekar Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Bajo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Bajo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 14 Jiwa;

325. Bukti P-325 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Bajo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Bajo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 16 Jiwa;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 06 Desa Bajo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Buli Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Buli Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;

331. Bukti P-331 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Gafi Dalam Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Guruaping Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Guruaping Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Guruaping Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Guruaping Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 07 Desa Guruaping Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;

337. Bukti P-337 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 08 Desa Guruaping Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 11 Jiwa;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Karamat Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa.
339. Bukti P-339 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Laigoma Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 jiwa;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Lelei Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
341. Bukti P-341 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Lelei Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 03 Desa Lelei Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;

343. Bukti P-343 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Siko Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Siko Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
345. Bukti P-345 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 01 Desa Talimau Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Tawabi Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
348. Bukti P-348 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Bokimiake Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;

349. Bukti P-349 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 7 Jiwa;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 10 Jiwa;
351. Bukti P-351 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 03 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 13 Jiwa;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 07 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 5 Jiwa;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 08 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;

355. Bukti P-355 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Fofao Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Hatejawa Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
357. Bukti P-357 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Hatejawa Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
358. Bukti P-358 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
359. Bukti P-359 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;

361. Bukti P-361 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 04 Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
362. Bukti P-362 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 05 Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
363. Bukti P-363 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 07 Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 15 Jiwa;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 08 Desa Lalin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Ngute-Ngute Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten

- Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 8 Jiwa;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 04 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 12 Jiwa;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Pasir Putih Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 Jiwa;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Pasir Putih Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01

- Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 04 Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 18 Jiwa;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 02 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 14 Jiwa;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan-DPR) TPS 03 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 23 Jiwa;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan

- Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Akejailolo Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Gayap Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Laromabati Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 9 Jiwa;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Laromabati Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Laromabati Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 6 Jiwa;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan

- Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 1 jiwa;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 03 Desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 3 Jiwa;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 02 Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 4 Jiwa;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Berita acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Maluku Utara (Form Model C. Hasil Salinan- DPR) TPS 01 Desa Wayasipang Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Terdapat penambahan DPK sebanyak 2 Jiwa.

DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D Hasil Kecamatan-DPRD PROV) Kecamatan/Distrik Jailolo Kabupaten/Kota Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, Model D Hasil.PROV-DPRD PROV Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, dan Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV, Kabupaten/Kota Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1;
5. Bukti P-5 : Rekapitan hasil total pencapaian suara Partai Garuda untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Maluku Utara daerah pemilihan Maluku Utara I di Kecamatan Jailolo, Kota Halmahera Barat, Provisi Maluku Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Acango, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Acango, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Akediri, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Akediri, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Akediri, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Akediri, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 5 Desa/Kelurahan Akediri, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 6 Desa/Kelurahan Akediri, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Bobahenena, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Bobahenena, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Bobahenena, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Bobahenena, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 5 Desa/Kelurahan Bobahenena, Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Bobo Jiko Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Bobo Jiko Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Bobo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Bobo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Bobo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Bukubualawa Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Bukubualawa Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Bukumaad Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Bukumaad Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Galala Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Gamlamo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Gamlamo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Gamlamo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Gamlamo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Gamtala Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Gamtala Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Guaimaadu Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Guaimaadu Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Guaimaadu Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Guaimaadu Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 5 Desa/Kelurahan Guaimaadu Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Guaeira Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Gufasa Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Gufasa Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Gufasa Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Hatebicara Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Hatebicara Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Hatebicara Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Hatebicara Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 901 Desa/Kelurahan Hatebicara Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Hoku hoku kie Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Hoku hoku kie Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Hoku hoku kie Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Idamdehe Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Idamdehe Gamsungi Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 5 Desa/Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Kuripasai Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Kuripasai Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Lolory Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Lolory Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Marimbati Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Matui Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Pateng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Pateng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Pateng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Payo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Pornity Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Pornity Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Pornity Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Pornity Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Saria Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Saria Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Soakonora Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Soakonora Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Soakonora Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Soakonora Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 5 Desa/Kelurahan Soakonora Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Tauro Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;

91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Tauro Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Tauro Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Tauro Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Tedeng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Tedeng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Tedeng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Desa/Kelurahan Tedeng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 5 Desa/Kelurahan Tedeng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 6 Desa/Kelurahan Tedeng Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Taboso Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Taboso Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Todowong Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Todowong Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Desa/Kelurahan Todowong Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Tuada Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa/Kelurahan Tuada Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Desa/Kelurahan Ulo Kecamatan Jailolo Kab/Kota Halmahera Barat;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model. D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU Kabupaten/Kota Halmahera Barat tentang keberatan hasil Pleno yang tidak langsung diberikan di Tingkat kecamatan;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model. D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU Provinsi Maluku Utara tentang keberatan hasil pleno DPRD Provinsi;

110. Bukti P-110 : *Printout* Surat Pernyataan atas nama MUHLIS UDIN tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan bahwa adalah saksi mandat dari PKB untuk TPS 02 Desa Saria Kecamatan Jailolo, Kota Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
111. Bukti P-111 : *Printout* Surat Pernyataan atas nama NURDIN MUHAMMAD tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan sebagai pemilih terdaftar beserta 4 (empat) orang keluarganya yang telah melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa BOBO Kecamatan Jailolo, Kota Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
112. Bukti P-112 : *Printout* Surat Pernyataan atas nama MAHFUT ABDULLAH Tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan bahwa adalah saksi mandat dari Partai Golkar untuk TPS 01 Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kota Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
113. Bukti P-113 : Flashdisk berisi kumpulan softcopy scan/foto C.Hasil 102 TPS di Kecamatan Jailolo.

DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 (alat bukti yang diterima pada tanggal 23 Maret 2024)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Form. B13 Kajian Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/2024 bertanggal 22 Februari 2024 tentang Laporan Dari Saudara Muhammad Arbi S. Jafar;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara tanggal 22 Februari 2024;
7. Bukti P-7. : Fotokopi Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 yang dikeluarkan oleh ketua KPU Kab Halmahera Utara tanggal 22 Februari 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (Model C.Hasil) TPS 08, Desa Gamsungi Kecamatan/Distrik Tobelo, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Tanggal 14 Februari 2024;
9. Bukti P-9 : *Printout* Foto Formulir C.Daftar Hadir DPR.KPU Daftar Hasil Pemilih Khusus Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 03 Desa Gorua Selatan;
10. Bukti P-10 : *Printout* Foto Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) TPS 03 Desa Gorua Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 TPS 8 Desa Gamsungi Tanggal 05 Maret 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024.

DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 (alat bukti yang diterima pada tanggal 26 Maret 2024)

1. Bukti P-5 : Fotokopi Form. B13 Kajian Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/2024 bertanggal 22 Februari 2024 tentang Laporan Dari Saudara Muhammad Arbi S. Jafar;
2. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara tanggal 22 Februari 2024;
3. Bukti P-7 : Fotokopi Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang) Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 yang dikeluarkan oleh ketua KPU Kab Halmahera Utara tanggal 22 Februari 2024;

4. Bukti P-8 : *Printout* Foto Formulir C.Daftar Hadir DPR.KPU Daftar Hasil Pemilih Khusus Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 1 Desa Gorua Selatan; *Printout* Foto Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) TPS 03 Desa Gorua Selatan; *Printout* Foto Formulir C.Daftar Hadir DPR.KPU Daftar Hasil Pemilih Khusus Lokasi Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 3 Desa Gorua Selatan;
5. Bukti P-9 : Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo, Desa Gamsungi, TPS 08;
6. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (Model C.Hasil) TPS 08, Desa Gamsungi Kecamatan/Distrik Tobelo, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Tanggal 14 Februari 2024;
7. Bukti P-11 : *Printout* Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 TPS 8 Desa Gamsungi Tanggal 05 Maret 2024;
8. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KabKo DPRD KAB/Kota Kabupaten Halmahera Utara;
9. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Mahfut Abdullah

- a. Saksi adalah saksi dari Partai Golkar sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil 1;
- b. Saksi memilih di TPS 01 Desa Payo Tengah;
- c. Saksi melihat ada surat suara yang tercoblos untuk Partai PAN namun dimasukkan sebagai suara Caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar, yang mana beliau adalah seorang tokoh atau guru besar desa;

- d. Terhadap kejadian tersebut, saksi mengajukan komplain namun diintimidasi oleh masyarakat. Intimidasi berypa teriakan-teriakan "Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan" dari luar dan ketukan-ketukan di kaca. Saksi tidak mengetahui persis siapa saja yang melakukan intimidasi tersebut karena saat itu banyak orang yang hadir;
- e. Saksi juga melihat surat suara tercoblos Partai Golkar atas nama Farida J., namun dimasukkan sebagai suara Partai Garuda;
- f. Penghitungan suara saat itu berlangsung hingga pukul 23.00 WIT dan akan dilanjutkan pukul 07.00 WIT keesokan harinya. Saksi mendapati, sekitar pukul 06.00 WIT pada keesokan hari, penghitungan suara telah dimulai kembali, dengan jumlah saksi yang hadir saat itu hanya 3 (tiga) orang termasuk dengan Saksi sendiri;
- g. Saksi juga melapor kepada Panwas Desa namun tidak direspons. Saksi tidak mengisi form keberatan;
- h. Saksi tidak menandatangani hasil pemilihan;
- i. Saksi menyatakan ada 2 (dua) surat suara rusak, yaitu PAN dan Partai NasDem.

2. Nurdin Muhamad

- a. Saksi adalah pemilih yang memilih di TPS 01 Desa Bobo;
- b. Saksi, istri, dan anak memilih Caleg Nomor 4 dari Partai Golkar. Saksi mendampingi istri serta anak masuk ke bilik dan hal tersebut diizinkan oleh Ketua KPPS;
- c. Tidak ada pihak lain yang mengetahui pilihan Saksi dan keluarganya. Saksi menegaskan bahwa Saksi melihat istri dan anaknya menyoblos Caleg Nomor 4 dari Partai Golkar;
- d. Saat penghitungan suara, tidak terdapat suara untuk Partai Golkar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamankan oleh pasal 473 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil pemilu ini merupakan perselisihan

yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

- 3) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tertanggal 22 April 2024, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1573, dinyatakan:

“Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda., Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara;
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk pada permasalahan kualitatif apabila Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut, Namun, apabila Lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah dibweikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya
- 4) Bahwa pokok Permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan dalam pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran -pelanggaran secara massif, penuh kecurangan serta menganggangi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana disimpulkan oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo* angka 16 halaman 12.
- 5) Bahwa tentang Pokok Permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan tanda bukti penyampaian laporan pelanggaran kepada BAWASLU dengan nomor: 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 (Formulir Model B.3). TERMOHON belum mendapatkan hasil dari

BAWASLU terkait adanya laporan tersebut, sehingga perihal laporan tersebut semestinya PEMOHON meneruskan proses di BAWASLU bukan terhadap Mahkamah Konstitusi.

- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil Pemilu.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya untuk perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI daerah Pemilihan Maluku Utara tidak menunjukkan tabel persandingan antara Pemohon dan Termohon
- 2) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 4.1 lebih menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran hanya di Kabupaten Halamahera Selatan yang pada pokoknya terdapat pada beberapa TPS di tingkat Kecamatan, pada Kecamatan sebagai berikut:
 1. Kecamatan OBI
 2. Kecamatan Bacan Barat
 3. Kecamatan Bacan Utara
 4. Kecamatan Bacan Timur
 5. Kecamatan Bacan Timut Tengah
 6. Kecamatan Gene Barat
 7. Kecamatan Gene Barat Selatan
 8. Kecamatan Gene Barat Utara
 9. Kecamatan Gene Timur
 10. Kecamatan Gene Timur Selatan
 11. Kecamatan Gene Timur Tengah
 12. Kecamatan Kasiruta Barat
 13. Kecamatan Kasiruta Timur
 14. Kecamatan Kayoa
 15. Kecamatan Kayora Barat
 16. Kecamatan Kayoa Selatan
 17. Kecamatan Kayoa Utara

- 3) Bahwa terhadap apa yang disebutkan oleh PEMOHON tidak memiliki kesesuaian antara Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4.1 dengan Petitum Pemohon yang disebutkan pada angka 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, yang mana ketidaksesuaiannya antara Permohonan Pemohon dengan Petitum Pemohon ada pada permintaanya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan yang didalilkan dalam Permohonan hanyalah 17 Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Halmahera Selatan Berjumlah 30 Kecamatan, sehingga antara dalil permohonan PEMOHON dan petitum PEMOHON tidak sejalan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonon Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*)
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadic, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara, DPRD PRovinsi

Dapil Maluku Utara I, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara I, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Menurut Termohon dan Pemohon
Pengisian Keanggotaan DPR RI

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GERINDRA	64.089	64.089	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut permohonan Pemohon menggunakan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR RI pada Model D. Hasil Nasional-DPR (Bukti T-1), adalah sudah sesuai dengan Termohon.
- 2) Bahwa atas dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara sebanyak 64.089 adalah hasil yang keliru, tentang hal tersebut Termohon dengan tegas menyatakan tidak berdasar dikarenakan Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dengan bukti pembanding;
- 3) Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya pembukaan kotak suara, dimana seluruh kotak suara se-Kecamatan Obi dibuka adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena tidak dijelaskan oleh Pemohon detail waktu atau peristiwa jelasnya terjadi seperti apa, bagaimana, atas perintah siapa, dilakukan oleh siapa??
- 4) Bahwa atas dalil Pemohon tentang dibukanya kotak suara diseluruh Kecamatan Obi, dapat Termohon jelaskan, benar bahwa terdapat pembukaan Kotak Suara berdasarkan adanya keberatan dari Saksi

Partai Golkar yang merasa mengalami perubahan perolehan suara di tingkat Kabupaten khususnya di Kecamatan Obi, dan atas keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi memberika Rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kepada KPU Provisini, dan atas Rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provisini membuka kotak suara di seluruh TPS di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan untuk dilakukan penghitungan ulang.

5) Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 (sepuluh) mengenai pelanggaran dan kecurangan terkait adanya DPTB yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP Maluku pada 13 TPS di;

a. Desa Kawasi Kecamatan OBI yang disebutkan di TPS 901, TPS 907, TPS 908, TPS 911, TPS 914, TPS 924, TPS 925, TPS 926, TPS 927, TPS 928, TPS 936, TPS 938, TPS 950

Bahwa atas dalil tersebut Pemohon tidak menyebutkan atas nama siapa saja yang diduga tidak memiliki KTP Maluku Utara, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak jelas;

b. Pemilih yang berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa di TPS 909, TPS 910, TPS 912, TPS 913, TPS 922, TPS 923, TPS 929, TPS 944 dan TPS 949

Bahwa atas dalil tersebut juga tidak berdasar dan tidak jelas dan sekedar asumsi PEMOHON, karena tidak didasarkan dengan data yang jelas atas klaim mengenai pemilih di Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa.

6) Bahwa mengenai dalil Pemohon dimana ditemukan adanya penambahan DPTB, sementara di DPT tidak ditemukan penambahan adalah tidak benar karena pada faktanya di tingkat TPS pada Kecamatan yang disebutkan pada dalil permohonan tidak ada bukti adanya keberatan dan/atau Daftar Kejadian Khusus terkhusus mengenai adanya perbedaan yang ditemukan di beberapa TPS:

a. TPS 1 dan 3 Desa Indari dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Tawabi di Kecamatan Bacan barat tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6a.1, Bukti T-6a.2)

- b. TPS 1 Desa Geti Lama dan TPS 4 Desa Yaba di Kecamatan Bacan Utara tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6b.1 dan T-6b.2)
 - c. TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12 Desa Babang. TPS 1 Desa Sebatang. TPS 2 Desa Wayamiga di Kecamatan Bacan Timur tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6c.1, T-6c.2 dan T-6c.3)
 - d. TPS 3 Desa Bibinoi. TPS 1 Desa Songa. TPS 1 Desa Tomara. TPS 1 dan TPS 2 Desa Tutupa. TPS 1 Desa Wayatim di Kecamatan Bacan Timur Tengah tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti)
 - e. TPS 3 Desa Balitata, TPS 2 Desa Bumi Rahmat, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lemo-Lemo. TPS 1 Desa Oha. TPS 1 dan TPS 2 Desa Papaceda. TPS 4 dan TPS 9 Desa Saketa di Kecamatan Gene Barat. tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-6e.1, T-6e.2, T-6e.3, T-6e.4, T-6e.5)
- 7) Bahwa mengenai dalil Pemohon menemukan kecurangan perihal Daftar Pemilih Khusus (DPK), dimana pemilih yang dimasukkan kedalam DPK tanpa dilakukan pengecekan di DPT maupun DPTB terlebih dahulu adalah dalik yang tidak berdasar dan tidaklah jelas, karena menurut Termohon semua proses yang terjadi pada tingkat TPS telah selesai dan Tuntas, sebagaimana berikut:
- 1. Kecamatan Bacan Barat pada TPS
 - a. Desa Indari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.1)
 - b. Desa Kokotu TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.2)
 - c. Desa Nang TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.3)
 - d. Desa Nondang TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.4)
 - e. Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.5)

- f. Desa Wiring TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7a.6)
2. Kecamatan Bacan Barat Utara pada TPS;
- a. Desa Geti Baru TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.1)
 - b. Desa Geti Lama TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.2)
 - c. Desa Gilalang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.3)
 - d. Desa Jojame TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.4)
 - e. Desa Lolaro Gurua TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.5)
 - f. Desa Sidopa TPS dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.6)
 - g. Desa Yaba TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7b.7)
3. Kecamatan Bacan Timur pada TPS:
- a. Desa Babag TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.1)
 - b. Desa Bori TPS 2, TPS 4, TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.2)
 - c. Desa Goro-Goro TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.3)
 - d. Desa Kaireu TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T T-7c.4)
 - e. Desa Nyoyeti TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.5)
 - f. Desa Sabatang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.6)
 - g. Desa Sali Kacil TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.7)

- h. Desa Sayoang TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.8)
 - i. Desa Timplonga TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.9)
 - j. Desa Wayamiga TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7c.10)
4. Kecamatan Bacan Timur Tengah pada TPS:
- a. Desa Bibinoi TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.1)
 - b. Desa Songa TPS 1, TPS 2, TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.2)
 - c. Desa Tabapoma TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.3)
 - d. Desa Tawa TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.4)
 - e. Desa Tomara TPS 1 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.5)
 - f. Desa Wayatim TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7d.6)
5. Kecamatan Gane Barat pada TPS:
- a. Desa Balitata TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.1)
 - b. Desa Bumi Rahamat TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.2)
 - c. Desa Cango TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.3)
 - d. Desa Doro TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.4)
 - e. Desa Koititi TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.5)
 - f. Desa Lemo-Lemo TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.6)
 - g. Desa Oha TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.7)

- h. Desa Papaceda TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.8)
 - i. Desa Saketa TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7e.9)
6. Kecamatan Gene Barat Selatan pada TPS:
- a. Desa Awis TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.1)
 - b. Desa Dowora TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.2)
 - c. Desa Gane Dalam TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.3)
 - d. Desa Jibubu TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.4)
 - e. Desa Pasipalele TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.5)
 - f. Desa Sekely TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.6)
 - g. Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.7)
 - h. Desa Yamly TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7f.8)
7. Kecamatan Gene Barat Utara pada TPS:
- a. Desa Batulak TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.1)
 - b. Desa Boso TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.2)
 - c. Desa Dolik TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.3)
 - d. Desa Fulai TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.4)
 - e. Desa Gumira TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.5)

- f. Desa Moloku TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T T-7g.6)
 - g. Desa Nurjihah TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.7)
 - h. Desa Posi-Posi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.8)
 - i. Desa Samat TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.9)
 - j. Desa Samo TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.10)
 - k. Desa Suka Damai TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.11)
 - l. Desa Tokaka TPS 1 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7g.12)
8. Kecamatan Gene Timur pada TPS:
- a. Desa Ake Lamo TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.1)
 - b. Desa Batonam TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T T-7h.2)
 - c. Desa Foya TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T T-7h.3)
 - d. Desa Foya Baru TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.4)
 - e. Desa Kebun Raja TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.5)
 - f. Desa Lalubi TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.6)
 - g. Desa Mafa TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.7)
 - h. Desa Sumber Makmur TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.8)
 - i. Desa Tanjung Jere TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.9)

- j. Desa TPS 1 dan TPS 2 **(tidak jelas locus yang dimohonkan dalam permohonan a quo)**
 - k. Desa Wosi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7h.10)
9. Kecamatan Gene Timur Selatan pada TPS:
- a. Desa Gaimu TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.1)
 - b. Desa gane Luar TPS 1. TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 DAN TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.2)
 - c. Desa Kuwo TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.3)
 - d. Desa Ranga-Ranga TPS 1 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7i.4)
10. Kecamatan Gene Timur Tengah pada TPS:
- a. Desa Bisui TPS 1, TPS 2, TPS 3 DAN TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.1)
 - b. Desa Lelewi TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.2)
 - c. Desa Luim TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.3)
 - d. Desa Matuting TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.4)
 - e. Desa Matuting Tanjung TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.5)
 - f. Desa Taba Hidayat TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.6)
 - g. Desa Taba Hijrah TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.7)
 - h. Desa Tagia TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7j.8)
11. Kecamatan Kasiruta Barat pada TPS:
- a. Desa Doko TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.1)

- b. Desa Imbu-imbu TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.2)
 - c. Desa Kukupang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.3)
 - d. Desa Lata-Lata TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.4)
 - e. Desa Mati Kapal TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.6)
 - f. Desa Palamea TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.7)
 - g. Desa Senga Baru TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.7)
 - h. Desa Sidanga TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7k.8)
12. Kecamatan Kasirota Timur pada TPS:
- a. Desa Jeret TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.1)
 - b. Desa Kasiruta Dalam TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.2)
 - c. Desa Koubalala TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.3)
 - d. Desa Leleojaya TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.4)
 - e. Desa Leleomekar TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7l.5)
13. Kecamatan Kayoa pada TPS:
- a. Desa Bajo TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.1)
 - b. Desa Buli, TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.2)
 - c. Desa Dorolami TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.3)
 - d. Desa Gafi TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.4)

- e. Desa Guraping TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.5)
 - f. Desa Karamat TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.6)
 - g. Desa Laigoma TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.7)
 - h. Desa Lelei TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.8)
 - i. Desa Siko TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.9)
 - j. Desa Talomau TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.10)
 - k. Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7m.11)
14. Kecamatan Kayoa Barat pada TPS:
- a. Desa Bokimiake TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.1)
 - b. Desa Busua TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.2)
 - c. Desa Faofao TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.3)
 - d. Desa Hatejawa TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7n.4)
15. Kecamatan Kayoa Selatan pada TPS:
- a. Desa Laluin TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 7 dan TPS 8 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.1)
 - b. Desa Ngute-Ngute TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.2)
 - c. Desa Orimakurunga TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.3)
 - d. Desa Pasir Putih TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.4)

- e. Desa Posi-Posi TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.5)
 - f. Desa Sagawele TPS 1m TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7o.6)
16. Kecamatan Kayoa Utara pada TPS:
- a. Desa Akejailolo TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.1)
 - b. Desa Gayap TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.2)
 - c. Desa Loromabati TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.3)
 - d. Desa Modayama TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.4)
 - e. Desa Ngokomalamo TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.5)
 - f. Desa Wayasipang TPS 1 tidak ada keberatan sesuai C. Hasil-DPR (Bukti T-7p.6)
8. Bahwa tentang dalil Pemohon mengenai kecurangan modus operandi merubah perolehan suara seorang caleg partai Nasdem dimana membayar sebesar Rp. 15.000.000 (liba belas juta rupiah) guna menaikkan suaranya di plano rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa atau kepada siapa, dengan bukti apa, sehingga tidak jelas dalil Permohonan Pemohon.

2.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA I

Tabel II

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik

Menurut Termohon dan Pemohon

Pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI Maluku Utara I

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	

1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816	18.816	0
2.	Partai Garda Republik Indonesia	6.272	6.273	(-) 1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai Garda Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I sebanyak 1 (satu) suara adalah tidak benar karena berdasarkan Form Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV (Bukti T-2) perolehan suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara sebanyak 6.273 suara;
- 2) Bahwa mohon perhatian, terdapat 2 Kabupaten yang menjadi bagian dari Dapil Maluku Utara I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, dimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat. Adanya selisih suara *a quo* terjadi di 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yaitu Kecamatan Jailolo, berikut persandingan perolehan suara di Kecamatan Jailolo, adalah sebagai berikut:

Tabel III

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRPD PROVINSI DI KECAMATAN JAILOLO**

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	0
2.	Partai Garda Republik Indonesia	1.765	1.766	(-) 1

- 3) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo sebanyak 1 (satu suara) adalah tidak

benar, karena berdasarkan Form Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV (Bukti T-4) bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo sebanyak 1.766

- 4) Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan a quo angka 5 halaman 14 dan 15 yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jailolo tetapi Termohon tidak mengakomodir dan memperhatikan keberatan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar.

Merupakan Fakta hukum:

A. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten-DPRD Prov). Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (Bukti T-3) (Kabupaten Halmahera Barat):

- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon **7.233** Suara untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon **2.329** Suara untuk Partai Garda Republik (GARUDA).

B. Bahwa selama Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan Jailolo Dapil Halmahera Barat 1 yang dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 sampai selesai tanggal 02 Maret 2024 tidak ada keberatan saksi dari Pemohon yang di ajukan kepada Termohon. Dan Pemohon menerima hasil Pleno di tingkat Kecamatan Jailolo serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV) (Bukti T-4).

C. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai selesai tanggal 7 Maret 2024 di Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo, saksi

Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh Termohon.

D. Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang menitikberatkan pada permasalahan di 4 TPS Kecamatan Jailolo antara lain

- a) Bahwa menurut dalil Pemohon di TPS 01 dan 02 Desa Saria penghitungan suara dan Rekap perhitungan suara dilaksanakan sekitar pukul 03.00 WIT dan tidak dilakukan secara terbuka dan transparan adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa bukti, karena berdasarkan foto saat penghitungan dan rekapitulasi (Bukti T-10) jelas dilaksanakan sesuai dan terbuka untuk umum, dan dapat dilihat pada Model C. Hasil DPRD-PR-PROV untuk Desa Saria di TPS 1 dan TPS 2 (Bukti T-11, Bukti T-12)
- b) Bahwa menurut dalil Pemohon tentang dugaan keasalahan perhitungan untuk caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor urut 7 atas nama Abdillah Albar adalah dugaan yang tidak berdasar karena telah jelas pada C. Hasil DPRD-Prov pada hal. 1 dan hal 12 (Bukti T-12) kolom saksi disaksikan oleh Saksi Pemohon yang menandatangani Form C. Hasil tersebut, sehingga atas hasil tersebut dianggap telah SAH.
- c) Bahwa tentang dalil pemohon tentang adanya pengakuan saksi atas nama Nurdin Muhammad dan keluarganya telah mencoblos Partai Golkar untuk nomor urut 4 atas nama Makmur Hamgulu, S.Pd.I. namun tidak ada suara pada saat penghitungan suara adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan Model C. Hasil DPRD-PROV (Bukti T-13) untuk Desa Bobo di TPS 1 pada Hal. 3 kolom Partai Golkar jelas saksi yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara, dan pada TPS 1 Desa Bobo tidak ada keberatan secara formil melalui pengajuan keberatan dan/atau Daftar Kejadian Khusus pada TPS tersebut.

2.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA I

Tabel II

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik

Menurut Termohon dan Pemohon

Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara I

No.	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	1.256	1.256	0
2.	GERINDRA	1.858	1.858	0
3.	PDIP	2.548	2.548	0
4.	GOLKAR	2.865	2.865	0
5.	NASDEM	3.240	3.240	0
6.	BURUH	20	20	0
7.	GELORA	734	734	0
8.	PKS	1.866	1.866	0
9.	PKN	486	486	0
10.	HANURA	2.306	2.306	0
11.	GARUDA	360	360	0
12.	PAN	1.866	1.866	0
13.	PBB	137	137	0
14.	DEMOKRAT	1.946	1.946	0
15.	PSI	1.284	1.284	0
16.	PERINDO	1.849	1.849	0
17.	PPP	130	130	0
24.	UMMAT	6	6	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut permohonan Pemohon menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024, adalah sudah sesuai dengan Termohon (Bukti T-5)

- 2) Bahwa atas dalil Pemohon tentang seorang pemilih atas nama Sdr. Samsul Bungarape yang diduga memberikan suara lebih dari 1 kali di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara yang berdsarkan laporan dari saksi Partai Gerinda atas nama Sdr. Muhammad Arbi S. Jafar dengan laporan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Tobut/32.07/III/2024, yang setelahnya diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 03 Desa Gorua Selatan dengan Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 (Bukti T-8) tertanggal 22 Februari 2024 **dan diserahkan ke KPU pada pada tanggal 22 Feb 2024 Pukul 23.43 WIT.**
- 3) Bahwa Atas rekomendasi tersebut **KPU Halmahera Utara menindaklanjuti dengan bersurat ke Bawaslu Halut pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 (Bukti T-14)** yang yang pada pokoknya isi surat menerangkan ha hal sebagai berikut:
 - a. *Dengan adanya pengaturan pada Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 81 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka ketika rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan PSU diterima pada satu hari terakhir, tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud;*
 - b. *Bahwa hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah pada hari Rabu 14 february 2024, sehingga ketentuan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara jatuh pada hari sabtu 24 february 2024;*
 - c. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada halaman 1903 yang pada*

pokoknya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 86 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS sehingga pelaksanaan tahapan dan jadwal PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan;*
- 4) Bahwa atas dalil Pemohon berdasarkan DPT TPS 8 desa Gamsungi jumlah pemilih adalah 265 sedangkan dalam Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 8 dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera 1 (Model C Hasil- DPRD Kab/Kota Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Tanggal 14 Februari 2024), dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 227 Suara, menurut Termohon adalah sudah sesuai berdasarkan Model C Hasil (Bukti T-9)
- 5) Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang hilangnya daftar hadir di TPS 8 Desa Gamsungi dan menyatakan adalah pelanggaran Administrasi, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 011/LP/Kab/32/07/III/2024 (Formulir Model B.3) tertanggal 7 Maret 2024, untuk selanjutnya Menurut Termohon atas laporan Nomor: 011/LP/Kab/32/07/III/2024 (Formulir Model B.3) tertanggal 7 Maret 2024 tersebut, Termohon belum mendapatkan hasil dari Bawaslu terkait adanya laporan tersebut, sehingga perihal laporan tersebut semestinya Pemohon meneruskan proses di Bawaslu bukan terhadap Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20, Maret 2024 Pukul 21.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a) Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI;
 - b) Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;
 - c) Daerah Pemilihan Halmahera Utara I untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL MALUKU UTARA

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	64.089

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA I

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
2.	Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)	6.273

3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAPIL HALMAHERA UTARA I

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	PKB	1.256
2.	GERINDRA	1.858
3.	PDIP	2.548
4.	GOLKAR	2.865
5.	NASDEM	3.240
6.	BURUH	20
7.	GELORA	734
8.	PKS	1.866
9.	PKN	486
10.	HANURA	2.306
11.	GARUDA	360
12.	PAN	1.866
13.	PBB	137
14.	DEMOKRAT	1.946
15.	PSI	1.284
16.	PERINDO	1.849
17.	PPP	130
24.	UMMAT	6

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pengitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR RI pada

Model D. Hasil Nasional-DPR Halaman 2 - 2.1 s.d 2 - 3 Lembar 1; Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Form Model D. Hasil KABKO-DPRD PROV di Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kabupaten- DPRD PROV di Kabupaten Halmahera Utara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV Kecamatan Jailolo;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 92 Tahun 2024;
6. Bukti T-6a.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 dan 3 Desa Indari;
7. Bukti T-6a.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 dan 2 Desa Tawabi;
8. Bukti T-6b.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 Desa Geti Lama;
9. Bukti T-6b.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 4 Desa Yaba;
10. Bukti T-6c.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 Desa Geti Lama TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12 Desa Babang;
11. Bukti T-6c.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 Desa Sebatang;
12. Bukti T-6c.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 2 Desa Wayamiga;
13. Bukti T-6d.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 3 Desa Bibinoi;
14. Bukti T-6d.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 Desa Songa;
15. Bukti T-6d.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 Desa Tomara;
16. Bukti T-6d.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 dan TPS 2 Desa Tutupa;
17. Bukti T-6d.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 Desa Wayatim;
18. Bukti T-6e.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 3 Desa Balitata;
19. Bukti T-6e.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 2 Desa Bumi Rahmat;
20. Bukti T-6e.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 dan TPS 2 Desa Lemo-Lemo;
21. Bukti T-6e.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 1 Desa Oha TPS 1 dan TPS 2 Desa Papaceda;
22. Bukti T-6e.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR TPS 4 dan TPS 9 Desa Saketa;
23. Bukti T-7a.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Indari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
24. Bukti T-7a.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Kokotu TPS 1;

25. Bukti T-7a.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Nang TPS 1 dan TPS 2;
26. Bukti T-7a.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Nondang TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
27. Bukti T-7a.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2;
28. Bukti T-7a.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Wiring TPS 1;
29. Bukti T-7b.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Geti Baru TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
30. Bukti T-7b.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Geti Lama TPS 1;
31. Bukti T-7b.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Gilalang TPS 1;
32. Bukti T-7b.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Jojame TPS 2;
33. Bukti T-7b.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Lolaro Gurua TPS 1 dan TPS 2;
34. Bukti T-7b.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sidopa TPS 1 dan TPS 2;
35. Bukti T-7b.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Yaba TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
36. Bukti T-7c.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Babag TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15;
37. Bukti T-7c.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Bori TPS 2, TPS 4, TPS 5;
38. Bukti T-7c.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Goro-Goro TPS 3;
39. Bukti T-7c.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Kaireu TPS 1;
40. Bukti T-7c.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Nyoyeti TPS 1;
41. Bukti T-7c.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sabatang TPS 1;
42. Bukti T-7c.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sali Kacil TPS 1;
43. Bukti T-7c.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sayoang TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5;
44. Bukti T-7c.9 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tlmlonga TPS 2;
45. Bukti T-7c.10 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Wayamiga TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5;
46. Bukti T-7d.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Bibinoi TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
47. Bukti T-7d.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Songa TPS 1, TPS 2, TPS 4;
48. Bukti T-7d.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tabapoma TPS 1 dan TPS 2;
49. Bukti T-7d.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tawa TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;

50. Bukti T-7d.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tomara TPS 1 dan TPS 3;
51. Bukti T-7d.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Wayatim TPS 1;
52. Bukti T-7e.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Balitata TPS 3;
53. Bukti T-7e.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Bumi Rahamat TPS 1 dan TPS 2;
54. Bukti T-7e.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Cango TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
55. Bukti T-7e.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Doro TPS 1 dan TPS 2;
56. Bukti T-7e.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Koititi TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5;
57. Bukti T-7e.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Lemo-Lemo TPS 1 dan TPS 2;
58. Bukti T-7e.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Oha TPS 1 dan TPS 2;
59. Bukti T-7e.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Papaceda TPS 1 dan TPS 2;
60. Bukti T-7e.9 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Saketa TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9;
61. Bukti T-7f.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Awis TPS 1 dan TPS 2;
62. Bukti T-7f.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Dowora TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
63. Bukti T-7f.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Gane Dalam TPS 1 dan TPS 2;
64. Bukti T-7f.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Jibubu TPS 1 dan TPS 2;
65. Bukti T-7f.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Pasipalele TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
66. Bukti T-7f.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sekely TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
67. Bukti T-7f.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2
68. Bukti T-7f.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Yamly TPS 2;
69. Bukti T-7g.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Batulak TPS 1 dan TPS 2;
70. Bukti T-7g.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Boso TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
71. Bukti T-7g.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Dolik TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6;
72. Bukti T-7g.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Fulai TPS 2;
73. Bukti T-7g.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Gumira TPS 1 dan TPS 2;

74. Bukti T-7g.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Moloku TPS 2;
75. Bukti T-7g.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Nurjihah TPS 1;
76. Bukti T-7g.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Posi-Posi TPS 1 dan TPS 2;
77. Bukti T-7g.9 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Samat TPS 1 dan TPS 2;
78. Bukti T-7g.10 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Samo TPS 1 dan TPS 2;
79. Bukti T-7g.11 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Suka Damai TPS 1;
80. Bukti T-7g.12 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tokaka TPS 1 dan TPS 3;
81. Bukti T-7h.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Ake Lamo TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
82. Bukti T-7h.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Batanam TPS 1 dan TPS 2;
83. Bukti T-7h.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Foya TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
84. Bukti T-7h.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Foya Tobaru TPS 2 dan TPS 3;
85. Bukti T-7h.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Kebun Raja TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
86. Bukti T-7h.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Lalubi TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5;
87. Bukti T-7h.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Mafa TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
88. Bukti T-7h.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sumber Makmur TPS 1;
89. Bukti T-7h.9 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tanjung Jere TPS 1 dan TPS 2;
90. Bukti T-7h.10 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Wosi TPS 1 dan TPS 2;
91. Bukti T-7i.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Gaimu TPS 1;
92. Bukti T-7i.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa gane Luar TPS 1. TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 DAN TPS 6;
93. Bukti T-7i.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Kuwo TPS 1;
94. Bukti T-7i.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Ranga-Ranga TPS 1 dan TPS 3;
95. Bukti T-7j.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Bisui TPS 1;
96. Bukti T-7j.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Lelewi TPS 1
97. Bukti T-7j.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Luim TPS 1 dan TPS 2;
98. Bukti T-7j.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Matuting TPS 1 dan TPS 2;

99. Bukti T-7j.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Matuting Tanjung TPS 1 dan TPS 2;
100. Bukti T-7j.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Taba Hidayat TPS 1 dan TPS 2;
101. Bukti T-7j.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Taba Hijrah TPS 1;
102. Bukti T-7j.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tagia TPS 1;
103. Bukti T-7k.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Doko TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
104. Bukti T-7k.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Imbu-imbu TPS 1 dan TPS 2;
105. Bukti T-7k.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Kukupang TPS 1;
106. Bukti T-7k.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Lata-Lata TPS 1 dan TPS 2;
107. Bukti T-7k.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Mati Kapal TPS 1;
108. Bukti T-7k.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Palamea TPS 1 dan TPS 2;
109. Bukti T-7k.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Senga Baru TPS 2;
110. Bukti T-7k.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sidanga TPS 1 dan TPS 2;
111. Bukti T-7l.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Jeret TPS 1 dan TPS 2;
112. Bukti T-7l.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Kasiruta Dalam TPS 1 dan TPS 2;
113. Bukti T-7l.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Koubalala TPS 1 dan TPS 2;
114. Bukti T-7l.4 : C. Hasil-DPR Desa Leleojaya TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
115. Bukti T-7l.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Leleomekar TPS 2;
116. Bukti T-7m.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Bajo TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6;
117. Bukti T-7m.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Buli, TPS 1 dan TPS 2;
118. Bukti T-7m.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Dorolamo TPS 1;
119. Bukti T-7m.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Gafi TPS 1;
120. Bukti T-7m.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Guraping TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8;
121. Bukti T-7m.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Karamat TPS 2;
122. Bukti T-7m.7 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Laigoma TPS 1;
123. Bukti T-7m.8 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Lelei TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;

124. Bukti T-7m.9 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Silko TPS 1 dan TPS 2;
125. Bukti T-7m.10 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Talomau TPS 1;
126. Bukti T-7m.11 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2;
127. Bukti T-7n.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Bokimiake TPS 2;
128. Bukti T-7n.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Busua TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8;
129. Bukti T-7n.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Faofao TPS 2;
130. Bukti T-7n.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Hatejawa TPS 1 dan TPS 2;
131. Bukti T-7o.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Lalin TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 7 dan TPS 8;
132. Bukti T-7o.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Ngute-Ngute TPS 2;
133. Bukti T-7o.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Orimakurunga TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
134. Bukti T-7o.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Pasir Putih TPS 1 dan TPS 2;
135. Bukti T-7o.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Posi-Posi TPS 1, TPS 3 dan TPS 4;
136. Bukti T-7o.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Sagawele TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
137. Bukti T-7p.1 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Akejailolo TPS 1;
138. Bukti T-7p.2 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Gayap TPS 1 dan TPS 2;
139. Bukti T-7p.3 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Loromabati TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
140. Bukti T-7p.4 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Modayama TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
141. Bukti T-7p.5 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Ngokomalamo TPS 1 dan TPS 2;
142. Bukti T-7p.6 : Fotokopi C. Hasil-DPR Desa Wayasipang TPS 1;
143. Bukti T-8 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 Tertanggal 22 Februari 2024 Pukul 23.43 WIT;
144. Bukti T-9 : Fotokopi Model C HASIL- DPRD KAB/KOTA Di Desa Gamsungsi TPS 8;
145. Bukti T-10 : *Printout* foto Saat Penghitungan dan Rekapitulasi di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria;
146. Bukti T-11 : Fotokopi Model C. Hasil. DPRD-PROV untuk Desa Saria di TPS 1;

147. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. Hasil. DPRD-PROV untuk Desa Pateng di TPS 2;
148. Bukti T-13 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-PROV untuk Desa Bobo di TPS 1;
149. Bukti T-14 : *Printout* Surat KPU Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 Tanggal 23 Februari 2024, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU;
150. Bukti T-15 : *Printout* Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di TPS 01 Saria;
151. Bukti T-16 : *Printout* Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU TPS 02 Saria;
152. Bukti T-17 : *Printout* Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU TPS 01 Payo Tengah (Pateng);
153. Bukti T-18 : *Printout* Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU TPS 02 Payo Tengan (Pateng);
154. Bukti T-19 : *Printout* Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU TPS 01 Bobo.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Asmit Karim
 - a. Saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 01 Desa Payo Tengah;
 - b. Tidak terdapat intimidasi seperti yang dijelaskan Saksi Mahfut Abdullah.
 - c. Saksi tidak mendengar adanya pukul-pukul kaca;
 - d. Saksi menyatakan tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani hasil pemilihan;
 - e. Dalil Pemohon berkenaan dengan salah penginputan suara adalah tidak benar karena mulai dari pemungutan hingga penghitungan, kesemuanya berjalan lancar;
 - f. DPT di TPS 01 Desa Payo Tengah adalah 222 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 212 orang. Suara terbesar adalah Partai Garuda, mendapatkan 80 suara.
2. Afandi Aman
 - a. Saksi untuk Desa Saria;
 - b. Jumlah total DPT untuk TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria adalah 496 orang;

- c. DPT TPS 01 Desa Saria adalah 268 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 267 orang;
 - d. DPT TPS 02 Desa Saria adalah 228 orang, yang menggunakan hak pilih 226 orang;
 - e. Saksi menyatakan, tidak terdapat keberatan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria serta semua saksi tanda tangan.
3. Humaida S. A Rauf
- a. Saksi sebagai mantan anggota KPPS TPS 01 Desa Bobo;
 - b. DPT di KPPS TPS 01 Desa Bobo adalah 207, jumlah pemilih adalah 192 orang;
 - c. Tidak terdapat keberatan di TPS 01 Desa Bobo dan semua saksi tanda tangan;
 - d. Saksi mengenal Saksi Nurdin Muhammad beserta istri dan anaknya;
 - e. Sebenarnya masuk ke bilik bersama-sama tidak diizinkan namun saksi Nurdin Muhammad yang berkeinginan;
 - f. Saksi tidak mengetahui perihal suara Caleg Partai Golkar yang hilang. Saksi menyatakan, kemungkinan Saksi Nurdin Muhammad dan keluarganya salah mencoblos;
 - g. Saksi menyatakan tidak ada surat suara rusak.
4. Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si
- a. Saksi adalah mantan Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara;
 - b. Dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada ada laporan keberatan, Partai Gerindra memperoleh 2.666 suara dari 102 TPS di Kecamatan Jailolo. Partai Garuda memperoleh 1.766 suara, sehingga selisihnya 900 suara;
 - c. Untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten Halmahera Barat, Partai Gerindra memperoleh 7.233 suara dari 425 TPS. Partai Garuda memperoleh 2.329 suara, sehingga selisihnya 4.904 suara;
 - d. Dalam rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara untuk Dapil Maluku Utara 1, Partai Gerindra memperoleh 18.816 suara, sedangkan Partai Garuda memperoleh 6.273 suara, sehingga selisihnya 12.543 suara;
 - e. Berkenaan dengan penghitungan kursi di tingkat Provinsi Maluku Utara, belum sampai ke tahap tersebut karena masih proses sengketa di Mahkamah;

- f. Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1 memperebutkan 12 kursi. Secara keseluruhan, Maluku Utara memiliki 5 (lima) Dapil untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dengan total 45 kursi;
- g. Untuk Dapil Maluku Utara 1 suara terbesar adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Garuda. Partai Garuda berada di urutan ke-12.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait I (Partai Garuda) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, pada pokoknya diuraikan di bawah ini. Namun, oleh karena keterangan tertulis Pihak Terkait tersebut terlambat disampaikan ke Mahkamah, maka keterangan Pihak Terkait tersebut tidak dipertimbangkan [vide Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023].

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa apabila diperhatikan secara saksama, dalil Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya pelanggaran administrasi pemilu yang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mana pelanggaran dimaksud merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) bahwa permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Bawaslu yang penyelesaiannya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga Permohonan Pemohon

bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 5 PMK 2/2023;

- 3) bahwa dalil Pemohon bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), melainkan permasalahan pelanggaran pemilu dapat dilihat pada dalil Pemohon sebagai berikut:
 - a. dalam Poin 4.1 meliputi dalil angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 yang kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang pelanggaran, tindak kecurangan pemilu, pembukaan kotak suara, pelanggaran proses rekapitulasi, pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, protes oleh para saksi, pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi, penambahan DPTB, kecurangan perihal Daftar Pemilih Khusus, dan calon legislatif membayar sejumlah uang tertentu;
 - b. dalam Poin 4.2 meliputi dalil angka 5 dan angka 6 yang kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang pembukaan kotak suara DPRD Provinsi dan bahkan secara terang dan jelas Pemohon menyebut dan menguraikan dengan kalimat “Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran....”;
 - c. dalam Poin 4.3 meliputi dalil angka 4, angka 5, dan angka 6 yang kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang seorang pemilih diduga memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, persoalan jumlah DPT dan/atau Pengguna Hak Pilih dan/atau daftar hadir TPS 8 Desa Gamsungi, dan bahkan secara terang dan jelas pula Pemohon menyebut dan menguraikan dengan kalimat “terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 2 Kecamatan”, “merupakan sebuah Pelanggaran Administrasi”, dan “adanya kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut”;
- 4) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1)

huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Karenanya, perselisihan tentang pelanggaran pemilu sudah sepatutnya demi hukum oleh Pemohon tidak diajukan di Mahkamah Konstitusi;

- 5) bahwa terhadap seluruh alasan dan dalil Pemohon di atas, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Melainkan merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti serta memeriksanya. Oleh sebab itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian Keanggotaan:
 - a. DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara;
 - b. DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I; dan
 - c. DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I;
- 2) bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak memuat uraian-uraian selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara detail dan lengkap khususnya sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Pemohon tidak mendalilkan *locus* TPS mana terjadinya penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo dan tidak pula menguraikan penyebab penambahan suara tersebut. Pemohon hanya mendalilkan penambahan perolehan suara yang

dilakukan Termohon terhadap Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) suara yang terjadi di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara tanpa ada uraian kejadian dimaksud terjadi di TPS mana dan tanpa ada persandingan perolehan suara dari seluruh TPS di Kecamatan Jailolo menurut Termohon dan Pemohon;

- 3) bahwa oleh sebab itu, Pemohon secara *expressive verbis* gagal menyandingkan dan menjelaskan letak perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel khususnya perolehan suara dari seluruh TPS di Kecamatan Jailolo menurut Termohon dan Pemohon;
- 4) bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur diperkuat juga dari judul Poin 4.3 yang berbunyi "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I", namun isi uraian dalil Pemohon bertolak belakang dengan judul Poin 4.3 karena dalil-dalil Pemohon menguraikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Padahal, judul yang ditulis Pemohon adalah Kabupaten Maluku Utara.
- 5) bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara dalil pada posita dengan petitum Pemohon sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Pada bagian posita Poin 4.2 angka 6, Pemohon mendalilkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada Kecamatan Jailolo sebagaimana dalil Pemohon yang berbunyi "..., maka sudah sepatutnya untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Jailolo tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017....", serta dalil Pemohon diakhir kalimat yang berbunyi "memerintahkan untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I." Namun, dalam petitum angka 6 (enam) Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan surat suara

ulang hanya pada 4 (empat) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Saria, TPS 1 Desa Bobo, dan TPS 1 Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan, dalil posita Pemohon adalah penghitungan surat suara ulang di seluruh Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

- 6) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- 2) bahwa persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD **Provinsi Maluku Utara**, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816	18.816	18.816	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.273	6.273	6.272	1

- 3) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Garda Republik Indonesia di tingkat Provinsi tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Jumlah Akhir
		Kota Ternate	Halmahera Barat	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.583	7.233	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.944	2.329	6.273

- 4) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya 18.816 dan Partai Garda Republik Indonesia 6.273 di **Provinsi Maluku Utara**, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah benar dan telah sesuai dengan

MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon;

- 5) bahwa persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, **Kabupaten Halmahera Barat sepanjang di Kecamatan Jailolo** adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	2.666	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.766	1.766	1.765	1

- 6) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya 2.666 dan Partai Garda Republik Indonesia 1.766 di **Kabupaten Halmahera Barat sepanjang di Kecamatan Jailolo** adalah benar dan telah sesuai dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon;
- 7) bahwa persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, Kabupaten Halmahera Barat, **Kecamatan Jailolo** adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	2.666	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.766	1.766	1.765	1

- 8) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya 2.666 dan Partai

Garda Republik Indonesia 1.766 di Kecamatan Jailolo adalah benar dan telah sesuai dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon;

- 9) bahwa berdasarkan 3 Model Hasil yaitu MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV, MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV, dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV terlihat secara terang benderang bahwa persoalan yang didalilkan Pemohon yaitu penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo adalah tidak benar dan tidak terbukti;
- 10) bahwa perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo adalah telah sesuai dan benar yaitu 1.766 berdasarkan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV. sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon. **Terlebih, saksi Pemohon telah mengakui dan tidak mempersoalkan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia yang dibuktikan dengan turut sertanya saksi Pemohon menandatangani dokumen MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV. Selain itu, tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia 1.766 di Kecamatan Jailolo;**
- 11) bahwa oleh sebab itu Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo adalah tidak benar dan tidak terbukti serta bertentangan dengan rasionalitas dan keadilan;
- 12) bahwa Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa, 30 April 2024 pun telah menegaskan dan mengakui bahwa rekap perolehan suara di tingkat Kecamatan Jailolo tidak ada permasalahan dan **saksi Pemohon dengan sadar dan tanpa adanya keberatan ikut serta menandatangani hasil rekap pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV;**
- 13) bahwa Pihak Terkait dalam menguraikan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia di tingkat Provinsi, Kabupaten, hingga tingkat Kecamatan di atas sengaja menulis dengan kalimat “sebagai dokumen

resmi yang diterbitkan oleh Termohon”. Hal ini menjadi penting dan harus menjadi perhatian utama mengingat alat bukti yang disampaikan Pemohon sepanjang terkait penghitungan perolehan suara didasarkan pada alat bukti yang bersumber selain daripada dokumen resmi versi Termohon dan karenanya siapapun di Negara Republik Indonesia ini dapat dengan mudahnya mendalilkan telah terjadi pengurangan atau penambahan suara karena didasarkan pada alat bukti yang tidak resmi yang mana alat bukti tersebut bersumber dari si pendalil sepihak dan bukan merupakan alat bukti resmi yang dikeluarkan oleh Termohon;

- 14) bahwa selanjutnya seluruh uraian dalil Pemohon sepanjang pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 bukan merupakan dalil terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), melainkan hanya memuat dalil-dalil mengenai pelanggaran administratif pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu dan telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 15) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 yaitu dalil angka 5 dan angka 6 kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang kejadian pelanggaran pembukaan kotak suara DPRD Provinsi;
- 16) bahwa mengingat Pemohon tidak mendalilkan *locus* TPS mana terjadinya penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo dan tidak pula menguraikan penyebab penambahan suara tersebut, maka menjadi beralasan hukum Pihak Terkait berpegang pada formulir MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV, MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV, dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV versi Termohon yang memuat informasi hasil perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia hingga tingkat Provinsi adalah benar sejumlah 6.273, bukan sejumlah 6.272 sebagaimana dalil Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya tidak benar terjadi penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini diperkuat dengan keterangan Pemohon sebelumnya **bahwa saksi Pemohon dengan sadar dan tanpa adanya keberatan ikut serta**

menandatangani hasil rekap pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV;

- 17) bahwa di sisi lain Pemohon tidak berhasil menyandingkan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1. Ketidakberhasilan Pemohon menyandingkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Jailolo pun sudah cukup membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan merupakan dalil yang tidak disertai dengan alat bukti yang kuat bahkan dapat diduga kuat Pemohon tidak memiliki alat bukti yang dapat membuktikan dalil Pemohon mengenai penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo;
- 18) bahwa oleh sebab itu, Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo tidak dapat mendalilkan dan membuktikan secara jelas dan tegas TPS berapa di Kecamatan Jailolo yang menjadi sebab terjadinya penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia;
- 19) bahwa Pemohon dalam poin 4.2 angka 4 dan angka 5 mendalilkan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia berdasarkan hasil rekap C. Hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1.765 suara, sedangkan berdasarkan D. Hasil Kecamatan Jailolo suara Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1.766. Namun, Pemohon tidak mendalilkan dari 102 TPS tersebut di TPS berapa terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia sehingga menjadi 1.766. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia adalah dalil yang tidak jelas;
- 20) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 hanya mendalilkan pelanggaran pemilu di Kecamatan Jailolo atas 4 (empat) TPS yaitu TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Bobo, dan TPS 01 Desa Payo Tengah, kesemuanya di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tanpa adanya persandingan perolehan suara rekap hasil tingkat Kecamatan Jailolo menurut Pemohon dan Termohon pada 4 (empat) TPS

tersebut;

- 21) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 huruf a dan huruf b adalah tidak benar. Bahwa di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, diketahui bahwa justru saksi Pemohon dan saksi Partai PKB ikut serta menandatangani form C. Hasil dan tidak ada juga keberatan di tingkat Kecamatan dari saksi Pemohon serta tidak ada perbaikan/pelanggaran administratif ke Bawaslu. **Hal demikian menunjukkan bahwa penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria dilakukan secara terbuka, transparan, dan dengan membuka surat suara yang telah tercoblos;**
- 22) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 huruf c adalah tidak benar. Bahwa di TPS 01 Desa Payo Tengah, diketahui bahwa justru saksi Pemohon ikut serta menandatangani form C. Hasil dan tidak ada juga keberatan di tingkat Kecamatan dari saksi Pemohon serta tidak ada perbaikan/pelanggaran administratif ke Bawaslu;
- 23) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 huruf d adalah dalil yang tidak memiliki relevansi dengan partai Pemohon maupun partai Pihak Terkait dan karenanya dalil dimaksud **adalah dalil yang mengada-ada**, apalagi ternyata dalam Bukti P-21 saksi Pemohon menandatangani C Hasil DPRD Provinsi;
- 24) bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut atas 4 TPS di Kecamatan Jailolo telah cukup menunjukkan bahwa persoalan yang didalilkan Pemohon bukan merupakan persoalan PHPU, melainkan persoalan pelanggaran pemilu. Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon atas TPS di Kecamatan Jailolo khususnya TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Bobo, dan TPS 01 Desa Payo Tengah;
- 25) bahwa selain itu, seluruh alat bukti Pemohon menurut Pihak Terkait sepanjang terkait hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan keasliannya karena bukan merupakan dokumen/produk yang diterbitkan oleh pihak Termohon yaitu untuk bukti Pemohon P-6 sampai dengan P-112. Pun demikian dengan alat bukti lainnya mayoritas merupakan alat bukti yang tidak jelas dan kabur. Berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait di atas, maka sudah sepatutnya demi hukum permohonan Pemohon ditolak;

26) bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;
 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara
DAPIL Maluku Utara I:**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.273

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara

DAPIL Maluku Utara I:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.273

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Garuda) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL PROV-DPRD PROV, Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1;
5. Bukti PT-5 : *Printout* Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1;
6. Bukti PT-6 : *Printout* Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1.

Selain itu, Pihak Terkait I (Partai Garuda) mengajukan 3 (orang) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT:

1. Saksi Abdila Albar:

- a. Saksi hadir untuk kontrol di TPS di Desa Payo Tengah, Desa Bobo, dan Desa Saria;
- b. Saksi mendapat suara 1.500 lebih di Desa Payo Tengah. Di TPS 01 Desa Payo Tengah, Saksi mendapat 74 suara;
- c. Saksi berdomisili di Desa Saria bersama dengan kedua orang tua;
- d. Saksi dan kedua orang tua merupakan tokoh yang sangat disegani di Desa Saria;
- e. Semua warga dari Desa Saria merupakan jamaah dari Saksi dan orang tua Saksi;
- f. Warga Desa Saria khususnya dari TPS 02 memberikan suara kepada Saksi;
- g. Untuk di Dapil Maluku Utara 1, Saksi sebagai pemenang kedua, memperoleh 2008 suara. Pemenang pertama mendapat 2.300 lebih suara;
- h. Berkenaan dengan penambahan satu suara di 102 TPS Kecamatan Jailolo adalah tidak benar, karena tidak ada keberatan oleh Saksi Pemohon perihal tersebut. Bahkan, di tiga kecamatan pun tidak terdapat keberatan.

2. Iswan Ismail

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Garuda di KPU Kota Ternate;

b. Tidak ada keberatan di KPU Kota Ternate dan semua berjalan lancar;

3. Zakir H. Ayub

- a. Saksi merupakan saksi mandat Partai Garuda di Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- b. Tidak terdapat keberatan di Kecamatan Kota Ternate Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PKS) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, pada pokoknya diuraikan di bawah ini. Namun, oleh karena keterangan tertulis Pihak Terkait tersebut terlambat disampaikan ke Mahkamah, maka keterangan Pihak Terkait II (PKS) tidak dipertimbangkan [vide Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023].

DPR RI DAPIL MALUKU UTARA

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada permohonan pemohon berikut di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada Permohonan Pemohon berikut di bawah ini:

1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PETITUM BERUPA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TIDAK SESUAI DENGAN DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DALAM POSITA PERMOHONAN PEMOHON

1. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada Permohonan Pemohon berikut di bawah ini:
 - a. Permohonan Pemohon Nomor 5 yang menyebutkan telah terjadi

pelanggaran berupa penggunaan data Microsoft excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanpa membuka formulir D-HASIL pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;

- b. Permohonan Pemohon Nomor 6, 7, 8, dan 9 yang menyebutkan adanya perintah dari 2 (dua) orang Komisioner KPU Halmahera Selatan kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk merubah Formulir D-HASIL;
 - c. Permohonan Pemohon Nomor 13 yang menyebutkan adanya calon legislatif yang membayar uang sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Bahwa, terhadap peristiwa yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon di atas, adalah peristiwa yang tidak terjadi pada saat dilaksanakannya pemungutan suara di TPS dan bukan merupakan peristiwa atau keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Namun demikian, dalam Petitum nomor 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak saling berseuaian antara posita dengan petitium. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA ANTARA POSITA DENGAN PETITUM TIDAK SALING BERSESUAIAN

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas karena antara posita dengan Petitum tidak saling berseuaian. Hal ini bisa dilihat pada permohonan pemohon sebagaimana uraian pada nomor selanjutnya di bawah ini:

1. Permohonan Pemohon Nomor 10 angka 1 menyebutkan, telah terjadi pemberian suara di 13 TPS di Desa Kawasi Kecamatan OBI yang dilakukan oleh pemilih yang bukan penduduk berdomisili KTP Maluku Utara. Padahal di Desa Kawasi terdapat 53 TPS dan di Kecamatan OBI terdapat 9 Desa;
2. **Permohonan Pemohon Nomor 11** menyebutkan adanya penambahan DPTB:
 - 2.1. Di Kecamatan **Bacan Barat** yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Indari dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Tawabi (**4 TPS di 2 Desa**).

Padahal, di Kecamatan Bacan Barat terdapat 7 Desa dengan total seluruhnya berjumlah 18 TPS;
 - 2.2. Di Kecamatan **Bacan Barat Utara** yang terjadi di TPS 1 Desa Geti Lama dan TPS 4 Desa Yaba (**2 TPS di 2 Desa**).

Padahal, di Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat 8 Desa dengan total 18 TPS;
 - 2.3. Di Kecamatan **Bacan Timur** yang terjadi di TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Babang dan TPS 1 Desa Sabatang, dan TPS 2 di Desa Wayamiga (**7 TPS di 3 Desa**).

Padahal, di Kecamatan **Bacan Timur** terdapat 10 Desa dengan total 42 TPS;
 - 2.4. Di Kecamatan **Bacan Timur Tengah** yang terjadi di TPS 3 Desa Bibinoi, TPS 1 Desa Songa, TPS 1 Desa Tomaram TPS 1 dan TPS 2 Desa Tutupa, TPS 1 Desa Wayatim (**6 TPS di 5 Desa**).

Padahal, di Kecamatan **Bacan Timur Tengah** terdapat 7 Desa dengan total 21 TPS;
 - 2.5. Di Kecamatan **Gane Barat** yang terjadi di TPS 3 Desa Balitata, TPS 2 Desa Bumi Rahmat, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lemo-Lemo, TPS 1 Desa Oha, TPS 1 dan TPS 2 Desa Papaceda, TPS 4 dan TPS 9 Desa Seketa (**9 TPS di 6 Desa**).

Padahal, di Kecamatan **Gane Barat** terdapat 10 Desa dengan total 32 TPS;
3. **Permohonan Pemohon Nomor 12** menyebutkan adanya

penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di sejumlah TPS yang tersebar beberapa Desa dalam sebuah kecamatan sebagai berikut:

- a. Di 13 TPS yang tersebar di 6 Desa Kecamatan Bacan Barat;
 - b. Di 14 TPS yang tersebar di 7 Desa Kecamatan Bacan Barat Utara;
 - c. Di 30 TPS yang tersebar di 10 Desa Kecamatan Bacan Timur;
 - d. Di 17 TPS yang tersebar di 7 Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah;
 - e. Di 26 TPS yang tersebar di 9 Desa Kecamatan Gene Barat;
 - f. Di 23 TPS yang tersebar di 8 Desa Kecamatan Gene Barat Selatan;
 - g. Di 24 TPS yang tersebar di 12 Desa Kecamatan Gene Barat Utara;
 - h. Di 29 TPS yang tersebar di 11 Desa Kecamatan Gene Timur;
 - i. Di 10 TPS yang tersebar di 4 Desa Kecamatan Gene Timur Selatan;
 - j. Di 15 TPS yang tersebar di 8 Desa Kecamatan Gene Timur Tengah;
 - k. Di 14 TPS yang tersebar di 8 Desa Kecamatan Kasiruta Barat;
 - l. Di 11 TPS yang tersebar di 5 Desa Kecamatan Kasiruta Timur;
 - m. Di 25 TPS yang tersebar di 10 Desa Kecamatan Kayoa;
 - n. Di 10 TPS yang tersebar di 4 Desa Kecamatan Kayoa Barat;
 - o. Di 20 TPS yang tersebar di 6 Desa Kecamatan Kayoa Barat;
 - p. Di 12 TPS yang tersebar di 6 Desa Kecamatan Kayoa Barat;
4. Bahwa, terhadap sejumlah TPS yang mengalami penambahan di dalam DPTB dan di dalam DPK *quod non* sebagaimana disebutkan di atas seluruhnya berjumlah **283** yang tersebar di **121** Desa dalam **18** Kecamatan. **Sedangkan** jumlah seluruh kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak **30 Kecamatan**, dengan **249 desa** dan **897 TPS**. **Dari sini**, terlihat dengan jelas jumlah TPS, jumlah desa dan jumlah kecamatan yang didalilkan jauh lebih sedikit dari jumlah TPS, jumlah desa dan jumlah kecamatan yang sebenarnya terdapat dalam Kabupaten Halmahera Selatan.

Sehingga, antara posita dalam Permohonan Pemohon dengan Petitum yang meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian calon anggota **DPR RI** Daerah Pemilihan Maluku Utara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **4** yang mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan berupa pembukaan kotak suara se-**Kecamatan Obi** Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak benar, karena faktanya pembukaan kotak suara tersebut adalah atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pembukaan kotak suara tersebut dilaksanakan dalam forum Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Maret 2024 yang dihadiri oleh seluruh saksi Partai Politik, termasuk saksi dari Pemohon yang bernama Syahril Abas dan tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk saksi Syahril Abas. Adapun, M. Arbi S. Jafar adalah saksi dari Pemohon yang hadir pada tanggal 14 Maret 2024 saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Maluku Utara. Justru, saksi M. Arbi S. Jafar inilah yang pada saat itu meminta dihitung ulang semua kotak suara se-Kabupaten Halmahera Selatan **tanpa ada alasan yang jelas di mana Saudara M. Arbi S. Jafar sendiri tidak memiliki data sandingannya yang dijadikan rujukan bahwa telah terjadinya perbedaan suara**, karena itulah permintaan Saudara M. Arbi S. Jafar ini ditolak oleh KPU Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **5** yang mendalilkan adanya pelanggaran yang mewarnai Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan berupa pelaksanaan rekapitulasi hasil yang hanya didasarkan data Microsoft Excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak benar, karena hal tersebut dilakukan akibat jaringan internet untuk mengakses Sirekap tidak berfungsi dengan baik sebagaimana yang

- diakui Pemohon dalam permohonannya Nomor 12. Sehingga, berdasarkan hasil konsultasi antara KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan KPU Provinsi Maluku Utara maka pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan data Microsoft Excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan semua saksi Partai Politik tidak ada yang keberatan termasuk Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **6** yang mendalilkan adanya arahan dan perintah dari 2 orang komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengubah D-HASIL adalah tidak benar dan karenanya, Permohonan Pemohon Nomor **7**, **8** dan **9** pun haruslah dikesampingkan;
 4. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **10** yang mendalilkan pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten Halmahera Selatan penuh dengan pelanggaran dan kecurangan berupa adanya Pemilih dalam DPTB yang bukan warga Maluku Utara yang ikut mencoblos surat suara untuk pengisian Caleg DPR RI di **13 TPS** Desa Kawasi Kecamatan Obi (TPS: 901, 907, 908, 911, 914, 924, 925, 926, 927, 928, 936, 938, 950) adalah tidak benar karena faktanya hanya 1 Pemilih yang masuk dalam DPTB yaitu di **TPS 908** dan 2 Pemilih masuk dalam DPTB yaitu di **TPS 927** dan keduanya tidak seperti yang diasumsikan Pemohon sebagai warga diluar Maluku Utara. Sementara itu, untuk 10 TPS lainnya (TPS: 909, 910, 912, 913, 922, 923, 929, 937, 944, 949) sebagaimana Permohonan Pemohon Nomor 10 huruf b, tidak ada satu pun pemilih yang ada dalam DPTB;
 5. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **11** angka 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mendalilkan adanya penambahan DPTB namun di DPT tidak ditemukan adanya penambahan dan hal ini tersebar di beberapa TPS dalam desa-desa yang ada di Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Gane Barat adalah pemahaman yang keliru, karena antara DPTB dengan DPT terpisah dan tidak dalam satu daftar;
 6. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **12** yang menyebutkan bahwa Pemilih yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu di dalam DPT maupun DPTB sehingga terjadi penambahan dalam DPK di beberapa TPS adalah asumsi

Pemohon belaka. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon Nomor **12** haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **13** yang menyebutkan adanya caleg dari Partai Nasdem yang membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak relevan, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa, dari seluruh uraian Keterangan Pihak Terkait di atas maka terhadap seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian calon anggota **DPR RI** Daerah Pemilihan Maluku Utara sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara yang benar (sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK GERINDRA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN EANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	70.736
2.	Gerindra	64.089

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA (DAPIL HALMAHERA UTARA 1)

I. DALAM EKSEPSI

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada permohonan Pemohon berikut di bawah ini:

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA ANTARA POSITA DENGAN PETITUM TIDAK SALING BERSESUAIAN

Bahwa Permohonan Pemohon Nomor 4 huruf b, dan Nomor 5 menyebutkan adanya perbedaan jumlah Pemilih antara yang terdapat di DPT TPS 8 Desa Gamsumi dengan Model C-Hasil.DPRD Kab/Kota Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak adanya daftar hadir di TPS tersebut bukan merupakan keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang yang dipersyaratkan dalam Pasal 372 UU Pemilu. Akan tetapi, dalam Petitum nomor 5, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Desa Gamsumsi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian antara

Posita dengan Petitium. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK ADA INSTITUSI DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA PADA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 1

Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada sub bagian 4.3. (halaman 16) Pemohon mencantumkan institusi DPRD Kabupaten Maluku Utara, yang menurut Pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Utara tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun secara faktual, sebagaimana sub bagian yang dituliskan Pemohon yaitu: 4.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA **DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA 1**. Sedangkan dalam uraian Positanya Pemohon menguraikan adanya institusi DPRD lainnya, yaitu DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Gamsumi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 1 menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana uraian pada nomor selanjutnya di bawah ini:

1. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 1, 2, dan 3 halaman 17 hanya menampilkan angka-angka perolehan suara dari masing-masing partai politik yang tidak ada hubungannya dengan Pokok Permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh karena itu, terhadap Permohonan Pemohon Nomor 1, 2 dan 3 halaman 17 haruslah di kesampingkan;
2. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor 4 halaman 18 yang mendalilkan adanya pelanggaran berupa pemberian suara di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara oleh SAMSUL BUNGARAPE adalah asumsi Pemohon belaka, karena hanya didasarkan pada daftar hadir DPK dan/atau DPTb yang faktanya adalah

SAMSUL BUNGARAPE hanya memberikan suara di 1 (satu) TPS saja yaitu di TPS 01 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara dan dirinya hadir sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) bukan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

3. Bahwa, Surat Panwas Kecamatan Tobelo Utara Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu dalam Kajiannya Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 (**Form B.13**) (untuk selanjutnya disebut **KAJIAN**) pada bagian FAKTA menghadirkan dan mengambil keterangan MUHAMMAD ARBI S. JAPAR sebagai **Pelapor**, dan 5 orang saksi yang terdiri dari:
 1. NURJAMA LAIJOU, adalah Anggota KPPS TPS 01 Desa Gorua Selatan;
 2. SAMSIA SYABAN, adalah Pengawas TPS 03 Desa Gorua Selatan;
 3. SUHEMI HASAN, adalah Pengawas TPS 01 Desa Gorua Selatan;
 4. WISNU DJAMA adalah Linmas di TPS 01 Desa Gorua Selatan;
 5. JUANIDI AIDIT PONO adalah Linmas TPS 03 Desa Gorua Selatan;
4. Bahwa, Panwas Kecamatan Tobelo Utara pada bagian ANALISA dalam **KAJIAN**nya membuktikan bahwa **SAMSUL BUNGARAPE tidak diundang** untuk diambil keterangannya sebagai **Terlapor** yang dituduh telah melakukan pemberian suara di 2 (Dua) TPS yaitu di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara. Padahal, kehadiran **SAMSUL BUNGARAPE** sebagai Terlapor sangat penting untuk mengklarifikasi tuduhan SAMSIA SYABAN yang menerangkan dirinya melihat **SAMSUL BUNGARAPE** telah memberikan suara di TPS 03. Kehadiran Terlapor dalam memberikan klarifikasi ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
5. Bahwa, dari Kelima saksi di atas, hanya SAMSIA SYABAN, yang menerangkan dirinya melihat **SAMSUL BUNGARAPE** menggunakan hak pilihnya di TPS 03. Padahal, SAMSIA SYABAN adalah seorang Panwas TPS 03 yang harusnya sudah mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya ketika melakukan pengawasan di TPS 03, yaitu apabila ada seseorang yang sudah memberikan suaranya di TPS lain, maka cukup diketahui

dengan melihat jari yang ada tanda celupan tintanya dan SAMSIA SYABAN sebagai seorang Panwas TPS 03 tidak melakukan tugas dan wewenangnya saat itu. Sehingga, dalam memberikan keterangan pada tanggal 19 Februari 2024 di hadapan Panwas Kecamatan Tobelo Utara **bukanlah keterangan yang sebenarnya** apalagi SAMSIA SYABAN dalam memberikan **keterangan tidak di bawah sumpah**. Di samping itu juga, keterangan yang tidak dibawah sumpah tersebut tanpa didukung oleh satu bukti pun;

6. Bahwa, SAMSIA SYABAN Panwas TPS 03 juga tidak menjalankan tugas dalam mengawasi dan mencegah terjadinya pemberian suara oleh orang yang bukan Pemilih TPS tersebut. Padahal untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tersebut adalah sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara melihat DPT, DPTb, atau DPK di TPS 03 tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan d dan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) huruf a Perbawaslu No.1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang. Berikut bunyi ketentuan tersebut:

Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih.*

Pasal 6

- 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan cara memastikan keterpenuhan persyaratan Pemilih dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN serta pemungutan dan penghitungan suara melalui KSK dan pos.*
 - 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu memastikan Pemilih memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. untuk pemungutan suara di TPS, Pemilih terdiri atas:*
 - 1. pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;*
 - 2. pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar pada DPTb;*
 - 3. pemilik KTP-el atau Suket yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan*
 - 4. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.*
7. Bahwa, yang dilakukan SAMSIA SYABAN selaku Panwas TPS 03 justru memberikan keterangan pada Hari Senin, 19 Februari 2024 **setelah 5 hari**

Pemungutan Suara di TPS 03, itupun setelah adanya laporan dari MUHAMMAD ARBI S. JAPAR dan keterangan SAMSIA SYABAN tanpa disertai bukti-bukti pendukung lainnya serta **tidak ada satu orangpun Anggota KPPS dari TPS 03** selaku penyelenggara pemungutan suara di TPS tersebut yang dijadikan **sebagai saksi** oleh Panwas Kecamatan Tobelo Utara. Padahal, dalam laporan MUHAMMAD ARBI S. JAPAR menyebutkan bahwa, SAMSUL BUNGARAPE ada dalam DPTB TPS 03. Sehingga, tentu saja yang paling berwenang untuk mengklarifikasi hal ini adalah **Anggota KPPS dari TPS 03**. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tobelo Utara. Bahkan, keterangan **JUANIDI AIDIT PONO** selaku Linmas TPS 03 pada FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara tersebut, dirinya menerangkan hanya melihat SAMSUL BUNGARAPE masuk ke TPS 01 (bukan TPS 03) dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dengan KTP-el;

8. Bahwa, berdasarkan FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 (**Form B.13**) bahwa MUHAMMAD ARBI S. JAPAR melakukan laporan hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh ALBASID KAJIM selaku STAFF SEKRETARIAT PPK dengan melakukan pengecekan di lapangan. Hal ini tentu tidak sepatutnya dilakukan oleh ALBASID KAJIM selaku STAFF SEKRETARIAT PPK yang bukan merupakan tugas, fungsi dan wewenangnya, apalagi secara aktif memberikan informasi-informasi kepada MUHAMMAD ARBI S. JAPAR untuk kepentingan pembuatan laporan;
9. Bahwa, pada bagian ANALISA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara tidak mendasarkan pada FAKTA yang terungkap dalam pemeriksaannya yaitu:
 - 9.1. Pada bagian ANALISA, Panwas Kecamatan Tobelo Utara menyebutkan bahwa JUANIDI AIDIT PONO selaku Linmas TPS 03 memberikan suara di TPS 03. Padahal, berdasarkan FAKTA di atas JUANIDI AIDIT PONO selaku Linmas TPS 03 hanya melihat SAMSUL BUNGARAPE masuk ke TPS 01 (bukan TPS 03) dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dengan KTP el;

- 9.2. Pada bagian ANALISA, Panwas Kecamatan Tobelo Utara memunculkan nama NOVIAN KERANGAN sebagai Anggota KPPS TPS 03. Padahal, NOVIAN KERANGAN tidak ada keterangannya pada FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara dan NOVIAN KERANGAN bukanlah saksi sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor 4 halaman 18;
10. Bahwa, dari uraian Keterangan Pihak Terkait di atas, membuktikan secara nyata adanya kelemahan keterangan pada FAKTA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara dan terjadi ketidaksesuaian antara FAKTA dan ANALISA dalam KAJIAN Panwas Kecamatan Tobelo Utara sehingga **keliru dalam memberikan KESIMPULAN**. Oleh karena itu, Rekomendasi Panwas Kecamatan Tobelo Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo adalah lemah atau cacat hukum. Dengan demikian, tidaklah patut untuk dijadikan bukti pada persidangan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa, adapun dalil-dalil Permohonan Pemohon Nomor 4 huruf b dan Nomor 5 bukanlah merupakan keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo. Oleh karena itu, patut untuk dikesampingkan

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024,

tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.

- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 1 yang benar (sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK GERINDRA)
MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAERAH PEMILIHAN 1:**

Partai Politik	Perolehan Suara
PKS	1.866
Gerindra	1.858

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, masing-masing telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024:

DPR RI Dapil Maluku Utara

- Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara

- Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 - 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 - 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 - 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 1

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang

- Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait III (Partai Golkar) tidak memberikan keterangan tertulis serta tidak mengajukan alat bukti fisik.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait IV (PAN) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK No. 2/2023**), objek

dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu tersebut mendapatkan Batasan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu*". Sehingga dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;
- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian 4.3 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 11 sampai dengan halaman 15, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Kecamatan Tobelo Utara di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan dan Kecamatan Tobelo di TPS 8 Desa Gamsugi. Namun dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara kecurangan/pelanggaran terhadap perolehan kursi Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah tentang dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu

Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2) Bahwa bila dicermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon sama sekali mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta tidak menjelaskan persandingan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik melainkan hanya menjelaskan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berdasar. Sehingga dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) SALAH MENENTUKAN OBJEK PERMOHONAN

- a. Bahwa PMK No. 2 /2023 sebagaimana ketentuan Pasal 5 telah menentukan objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa oleh Pemohon dalam permohonannya telah salah dalam menentukan dan/atau menguraikan apa yang menjadi objek sengketa dalam permohonannya. Dalam uraian permohonannya pada bagian 4.3 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA I, angka 1 di halaman 11, Pemohon menjadikan objek sengketanya adalah Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

- c. Bahwa dengan menjadikan Keputusan Termohon pada tingkat Kabupaten sebagai permasalahan dalam permohonannya, maka Pemohon telah **SALAH** dan **KELIRU** dalam menentukan objek sengketa, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 PMK No. 2/2023;
- d. Bahwa karena Pemohon telah **SALAH** dan **KELIRU** dalam menentukan objek sengketa maka patut dan berdasar hukum Permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi untuk dinyatakan **TIDAK JELAS** atau **OBSCUUR LIBEL**.

2) URAIAN POKOK PERMOHONAN TIDAK JELAS

- a. Bahwa PMK No. 2/2023 sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b. angka 4. menentukan bahwa pokok permohonan harus diuraikan dengan jelas, yaitu memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian 4.3 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA I, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 11 sampai dengan halaman 15, Pemohon tidak menguraikan penjelasan mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon hanya menguraikan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Kecamatan Tobelo Utara di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan dan Kecamatan Tobelo di TPS 8 Desa Gamsugi;
- c. Bahwa selain tidak adanya uraian yang jelas mengenai hasil perolehan suara yang benar menjurut Pemohon, Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai pengaruh

perolehan kursi Pemohon apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga bisa saja apabila Permohonan Pemohon ini dikabulkan (***Quad Non***), tidak akan memengaruhi perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;

- d. Bahwa ketentuan mengenai unsur penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila Permohonan Pemohon ini dikabulkan adalah suatu hal yang wajib dan sejalan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 5 PMK No. 2/2023, perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- e. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak adanya penguraian secara jelas mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka Permohonan Pemohon ini oleh Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan **TIDAK JELAS** atau **OBSCUUR LIBEL**.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, maka telah terbukti dan beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “**Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL HALMAHERA UTARA 1

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	1.866	1.866	-
2.	Partai Gerindra	1.858	1.858	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bila dipelajari secara seksama dalil Permohonan Pemohon, tidak ada yang menunjukkan persandingan hasil perolehan suara yang berbeda melainkan perolehan suara yang diperoleh pemohon dengan pihak terkait sudah sesuai;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena adanya seorang pemilih atas nama Samsul Bungarape yang memberikan suara pada dua TPS yang berbeda dan tidak terdapatnya daftar hadir pada beberapa TPS yang mempengaruhi perbedaan data antara jumlah pengguna hak pilih;
3. Bahwa terhadap temuan tersebut, telah terdapat laporan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara namun perlu Mahkamah ketahui bahwa dalam pemeriksaan laporan tersebut baik saksi maupun bukti yang diajukan oleh pelapor memiliki keanehan dan terkesan direayasa. Terhadap laporan tersebut Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan

Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukit: PT- 2**) yang menyatakan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 03 Desa Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara untuk semua jenis surat suara pada Pemilu tahun 2024;

4. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 tertanggal 24 Februari 2024 (**Vide Bukit: PT- 3**) yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Gorua, karena tidak memenuhi ketentuan waktu 10 (sepuluh) hari mengingat rekomendasi tersebut diterima oleh Termohon pada hari terakhir;
5. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 81 Ayat (30) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seorang pemilih atas nama Samsul Bungarape yang memberikan suara pada dua TPS yang berbeda yakni TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pemohon menunjukkan bukti Daftar Hadir Pemilih khusus yang menunjukkan Samsul Bungarape hadir memilih pada TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara (**Vide Bukit: PT- 4**) dan Bukti Daftar Pemilih Tambahan yang didalamnya terdapat tulisan nama Samsu Bungarape (**Vide Bukit: PT-5**). Bahwa perlu Mahkamah ketahui, **pada bukti Bukti Daftar Pemilih Tambahan yang didalamnya terdapat tulisan nama Samsu Bungarape hanya dibuat pada secarik kertas yang bukan merupakan form Daftar Hadir Pemilih yang ditetapkan oleh Termohon** sehingga kuat dugaan bukti tersebut adalah bukti yang direkayasa;
7. Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka telah terbukti bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 18-19 adalah tidak berdasar dan

mengada-ada sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil tersebut;

8. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendallilkan pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon dimana tidak terdapat daftar hadir pada TPS 08 Desa Gamsugi, Kecamatan Tobelo sehingga tidak dapat dilakukannya pencocokan data antara data pemilih dan jumlah suara yang ada;
9. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada mengingat pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 08 Desa Gamsugi, Kecamatan Tobelo telah terdapat Daftar Hadir Pemilih Tetap (**Vide Bukit: PT-6**) dan juga terdapat Daftar Hadir Pemilih Khusus (**Vide Bukit: PT-7**). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil tersebut;
10. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dimana penetapan jumlah suara Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait sebanyak 1.866 suara telah berdasar pada data Model D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten (**Vide Bukit: PT-8 s.d PT-10**);
11. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan semua dalil-dalil Pemohon mengingat dalil-dalil tersebut keliru dan tidak berdasar hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Gerakan Indonesia Raya) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPIL HALMAHERA UTARA 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	1.866
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.858

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, para Pihak Terkait IV (PAN) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

- Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024;
 - 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 tertanggal 24 Februari 2024;
 - 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 01 Desa Gorua Selatan;
 - 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan;
 - 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 008 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara;
 - 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus;
 - 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Tobelo Utara;
 - 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Tobelo;
 - 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Halmahera Utara;

[2.12] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA SEPANJANG POKOK PERMOHONAN TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA JENIS PEMILIHAN DPR RI

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bahwa berdasarkan Temuan dengan nomor register: 002/Reg/TM/PL/Prov/32.00/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 terdapat dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan perubahan hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sepanjang berkenaan dengan tindaklanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara **[Vide Bukti PK. 33-1]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait **perolehan suara Partai Gerindra untuk jenis Pemilu DPR RI Daerah pemilihan Maluku Utara**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 10/LHP.08/PM.01.00/03/2024, tanggal 14 Maret 2024 diuraikan sebagai berikut [**Vide Bukti PK.33-2**]:
 - 1.1. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis Pemilu DPR-RI khususnya sepanjang Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Golkar berkaitan dengan perbedaan perolehan suara yang termuat dalam dokumen FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Obi/Rekapitulasi MODEL C. HASIL-DPR yang dimiliki oleh Saksi Partai Golkar dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 737 Suara sedangkan di dalam FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-DPR untuk kecamatan Obi perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 659 Suara.
 - 1.2. Bahwa terhadap selisih sebagaimana dimaksud diatas, dalam forum rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, melalui Kordiv Teknis, menjelaskan bahwa telah dilakukan penyelesaian pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten Halmahera Selatan dengan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN yang berisi perolehan suara untuk setiap TPS pada setiap desa di Kecamatan Obi.
 - 1.3. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan Saran Perbaikan/Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 051.1/PM.00.01/K.MU/03/2024, tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penelitian dan pencocokan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan MODEL C.HASIL-DPR sepanjang pada seluruh TPS di Kecamatan Obi, atas hal tersebut KPU Provinsi Maluku Utara, melakukan skorsing dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara serta dilanjutkan keesokan harinya, untuk melakukan pencocokan dan

penilitan sebagaimana dimaksud diatas dengan menghitung kembali perolehan suara berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR. **[Vide Bukti PK.33-3]**

- 1.4. Bahwa adapun setelah dilakukan penelitian dan pencocokan dengan menghitung ulang perolehan suara Partai Politik pada FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR untuk setiap TPS di Kecamatan Obi diperoleh hasil selisih perolehan suara dari FORMULIR MODEL C.HASIL DPR RI dengan perolehan suara pada FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN DPR RI Obi dengan uraian sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI untuk Partai Golkar pada Kecamatan Obi pasca penelitian dan pencocokan dengan menghitung kembali Form MODEL C.HASIL-DPR pada seluruh TPS Kecamatan Obi sebagai tindak lanjut saran perbaikan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara D.HASIL KECAMATAN -DPR	Perolehan Suara D.HASIL KABKO -DPR	Perolehan Suara pasca hitung C.HASIL-DPR	Selisih
Partai Kebangkitan Bangsa	70	70	68	2
1. Jasri Usman, S.Ag	449	449	446	3
2. Serli Rosita Titawel	88	88	88	-
3. Murad Polisiri	40	40	40	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	647	647	642	5
Partai Gerindra	300	300	295	5
1. Muhammad Thariq Kasuba	1050	1050	1063	13
2. Muhaimin Syarif	324	324	323	1
3. Dr.Hj. Andi Nurilda, S.K.M,	116	116	116	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1790	1790	1797	7
PDIP	169	169	116	53
1. Irene Yusiana Roba Putri,S.Sos	810	810	802	8
2. Rudi Minangkabau,S.T	157	157	156	1
3. Jeremy Abram Supit	273	273	266	7
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1409	1409	1390	19
Partai Golkar	78	78	126	48

1. Alien Mus	444	444	835	391
2. Helmi Dein	64	64	137	73
3. Zulfikar Kusuma Akbar, S.H	73	73	146	73
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	659	659	1244	585
Partai Nasdem	124	124	119	5
1. Dr. Achmad Hatari, S.E, M.Si	367	367	370	3
2. Dra. Alia Salina Mamontoh	52	52	45	7
3. Ishak Naser, S.E	145	145	136	9
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	688	688	670	18
Partai Buruh	69	69	69	-
1. Yusri Muksin, S.E, M.Si	333	333	333	-
2. Revi Rimadhani Muksin, S.Pi	44	44	44	-
3. Mulki Sahdijd	27	27	27	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	473	473	473	-
Partai Gelora	45	45	42	3
1. Saldi Matta	101	101	102	1
2. Mariyam Ahmad	45	45	45	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	191	191	189	2
Partai Keadilan Sejahtera	112	112	111	1
1. Zulkifli Hi. Umar, S.T., M.T	1108	1108	1107	1
2. Hardani Pora, S.P	74	74	74	-
3. Izzuddin Alqassa Kasuba	1703	1703	1701	2
Jumlah Suara Sah Partai politik dan Calon	2997	2997	2993	4
Partai Kebangkitan Nusantara	11	11	11	-
1. Sadik Hamisi	46	46	46	-
2. Christina Qomaria Parmino	14	14	14	-
3. Supriyati Samad	5	5	5	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	76	76	76	-
Partai Hanura	49	49	49	-
1. Isnain N. Bailusy, SE	237	237	237	-
2. M Sukri Ibrahim	81	81	82	1

3. Fitria Talabudin	26	26	25	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	393	393	393	-
Partai Garuda	38	38	36	2
1. Abdul Sani Simin	92	92	90	2
2. Nurhalija Mustafa	31	31	33	2
3. Risky Masran	8	8	8	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	169	169	167	2
Partai Amanat Nasional	92	92	71	21
1. Nita Budhi Susanti	437	437	456	19
2. Drs. Hi Abd Rahman Lahabato	112	112	113	1
3. Hein Namotemo	402	402	402	
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1043	1043	1042	1
Partai Bulan Bintang	26	26	26	-
1. Dr. Zainal Soleman, M.M	95	95	94	1
2. Umi Handayani, S.E	20	20	20	-
3. Nasrullah Ramli	21	21	21	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	162	162	161	1
Partai Demokrat	40	40	38	2
1. Drs. Hi. Thaib Armaiyn	264	264	259	5
2. Rusdi Yusuf	123	123	124	1
3. Dra Utty Salma Alhadar	10	10	10	
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	437	437	431	6
Partai Solidaritas Indonesia	56	56	56	-
1. Nurlia Ramadhanty Kusuma	88	88	87	1
2. Yundha Dino Palawansa	20	20	20	-
3. Sherlyn	25	25	23	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	189	189	186	3
Partai Perindo	13	13	23	10
1. Dr. Hendra Karianga, S.H,M	57	57	103	46
2. Irman Natsir	24	24	46	22
3. Djunaidy Drakel	8	8	14	6

Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	102	102	186	84
Partai Persatuan Pembangunan	26	26	26	-
1. Drs. Didon Limau	43	43	44	1
2. M Taufik Tukuboya	71	71	71	0
3. Rosstiaty Safaat, S.H.,M.M	29	29	27	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	169	169	168	1
Partai Ummat	3	3	6	3
1. H. ABD Rahim Fabanyo. M.Si	12	12	15	3
2. Nunik Tri Nugraha Ningsih	6	6	4	2
3. Harni Ruli Antiningsih	0	0	5	5
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	21	21	30	9

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan terhadap FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR pada seluruh TPS di Kecamatan Obi telah nyata terdapat perubahan perolehan Suara dari FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR ke FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kecamatan Obi salah satunya perolehan suara Partai Gerindra dari FORMULIR MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR berjumlah 1790 sedangkan dalam FORMULIR MODEL C.HASIL-DPR untuk seluruh TPS di Kecamatan Obi berjumlah 1797;
- 1.6. Bahwa terhadap hasil pencocokan sebagaimana dimaksud diatas selanjutnya KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan perbaikan dan perubahan dengan menerbitkan kembali FORMULIR MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Obi dan FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-DPR [**Vide Bukti PK.33-4**];
- 1.7. Bahwa secara akumulatif untuk wilayah Provinsi Maluku Utara, perolehan suara Partai Gerindra berjumlah 64.089 [**Vide Bukti PK. 33-5**].
2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai rekapitulasi berdasarkan data menggunakan microsoft excel milik KPU kabupaten Halmahera Selatan, adapun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Bacan

Timur, sesuai dengan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor; 029/LHP/PM.01.02//32.04/03/2024 dan sesuai MODEL A. Laporan Hasil Kecamatan Nomor : 029 /LHP/PM.01.02//32.04/03/2024 Kecamatan Obi, dokumen FORMULIR MODEL D-HASIL Kecamatan yang di pegang oleh Bawaslu Halmahera Selatan dan juga saksi adalah D-Hasil yang menggunakan template *excel*. Adapun terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Halmahera Selatan menjelaskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan template *excel* diakibatkan terjadi *error system* pada PDF berumus yang dipakai oleh PPK untuk melakukan perekapan perolehan suara **[Vide Bukti PK.33-6]**

3. Bahwa terhadap dalil pemohon **mengenai terjadinya pembakaran D-Hasil Kecamatan pasca pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Bacan Selatan**, berdasarkan hasil Pengawasan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Bacan Selatan berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan nomor: 001/LHP/PM/PWS-BS/II/2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-7];**

- 3.1. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Pada Pemilu serentak tahun 2024 Oleh PPK Bacan Selatan, PPK memberikan salinan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN beserta lampirannya untuk semua jenis Pemilu kepada saksi-saksi yang telah memiliki Mandat untuk di tandatangani, sebagian saksi Partai Politik sudah menandatangani Formulir tersebut, namun terdapat beberapa saksi Partai Politik yang melakukan pembakaran FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN untuk semua jenis Pemilu karena menurut para saksi tersebut terjadi pergeseran angka-angka pada perolehan suara jenis Pemilu Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- 3.2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 10.43 WIT, selanjutnya Ketua Panwaslu Kecamatan Bacan Selatan memastikan kepada anggota PPK a.n Julfikri Jalil atas dugaan pergeseran angka-angka pada perolehan suara di semua jenis pemilu yang disampaikan oleh Saksi;

- 3.3. Bahwa pada saat Ketua Panwaslu Kecamatan Bacan Selatan memastikan secara langsung terhadap pergeseran angka-angka tersebut, anggota PPK menyampaikan terjadi *error* pada Aplikasi SiRekap yakni “saat diklik pada angka 8 berubah menjadi 60, jika tidak diklik angka berubah kembali menjadi 8”.
- 3.4. Bahwa atas penjelasan anggota PPK tersebut, Ketua Panwaslu Kecamatan Bacan Selatan memastikan secara langsung pada aplikasi SiRekap dan benar adanya kejadian angka yang berubah pada saat penginputan angka-angka perolehan suara;
- 3.5. Bahwa pada kesempatan itu, hadir anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan atas keberatan Saksi Peserta Pemilu berkaitan dengan perubahan angka-angka perolehan suara Peserta Pemilu pada FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN yang tidak sama dengan angka-angka perolehan suara Peserta Pemilu pada FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN yang menjadi objek keberatan saksi adalah benar menjadi hak saksi, akan tetapi keberatan saksi tersebut disampaikan setelah selesai pelaksanaan Rapat Pleno dan di Sahkan PPK, oleh karena itu PPK tidak bisa menindaklanjuti di luar forum Rapat Pleno atas permintaan saksi tersebut, hal ini menjadi atensi KPU Kabupaten halmahera Selatan pada forum Rapat Pleno tingkat Kabupaten dan akan di bacakan angka-angka yang tertuang pada FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN Bacan Selatan dan akan dilakukan pencocokan kembali data perolehan suara semua jenis Pemilu yang dimiliki saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
- 3.6. Bahwa atas penyampaian dan penjelasan anggota KPU tersebut, Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir pada saat itu menyetujui, dan kemudian saksi menyampaikan keberatan atas kejadian pergeseran angka-angka pada perolehan suara semua jenis Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan untuk kecamatan Bacan Selatan sepanjang jenis Pemilu DPR RI melalui FORMULIR MODEL A. Laporan Hasil Pengawasan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat

Kabupaten nomor; 028/LHP/PM.01.02/32.04/03/2024, tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut **[vide Bukti PK.33-8]**;

- 4.1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian surat suara yang digunakan (8.793) dengan pengguna hak pilih 10.163 (Sepulu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga) dan perolehan seluruh suara sah dan tidak sah 10.165 (Sepulu Ribu Seratus Enam Puluh Lima) pada D-HASIL Kecamatan, kemudian Bawaslu Halmahera Selatan mengeluarkan saran perbaikan dengan nomor; 087/PM.00.02/MU.04/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 agar PPK dapat melakukan pencocokan menggunakan lampiran D-HASIL
- 4.2. Bahwa PPK Kecamatan Bacan Selatan telah melakukan pencocokan dan perbaikan baik pada penggunaan surat suara dan perolehan suara sah + tidak sah untuk jenis pemilihan DPR RI. Adapun, hasil akumulasi perolehan suara di 16 partai politik yang belum terakumulasi secara keseluruhan perolehan suara partai dan calon per TPS/desa di antaranya:

NO	PARTAI	AKUMULASI PEROLEHAN SUARA PER DESA										TOTAL
		SAWADAI	GANDASULU	PAPALOANG	PANAMBOANG	KAM. MAKIAN	KUPAL	MANDONG	TEMBAL	KUBUNG	TUOKONA	
1	PKB	18	118	38	70	287	120	244	74	46	45	1060
2	GERINDRA	34	173	36	134	289	133	250	138	46	101	1334
3	PDI-PERJUANGAN	9	53	12	175	38	40	114	28	13	31	513
4	GOLKAR	13	186	32	67	150	75	172	76	34	39	844
5	NASDEM	17	70	15	51	78	63	153	70	20	40	577
6	BURUH	3	9	7	13	26	32	11	9	6	5	121
7	GELORA	2	22	7	38	30	17	29	26	12	33	216
8	PKS	178	476	168	229	333	359	455	305	140	189	2832
9	PKN	1	2	3	7	18	5	15	4	0	2	57
10	HANURA	5	20	6	15	20	14	9	12	0	7	108
11	GARUDA	3	3	3	8	11	4	15	18	5	11	81
12	PAN	3	75	10	135	32	46	53	75	17	46	492
13	PBB	12	18	12	17	8	40	19	9	7	8	150
14	DEMOKRAT	16	69	7	30	128	60	119	68	11	33	541
15	PSI	4	13	0	8	11	8	12	9	4	9	78
15	PERINDO	1	8	4	11	6	2	28	22	9	7	98
17	PPP	9	22	2	26	12	18	17	13	3	9	131
24	UMMAT	0	1	0	2	1	1	5	2	1	0	13
JUMLAH		328	1338	362	1036	1478	1037	1720	958	374	615	9246

Tabel Perbandingan Perolehan Suara antara D-HASIL KECAMATAN dan Lampiran D-HASIL KECAMATAN

NO	PARTAI	TOTAL PEROLEHAN SUARA DI D-HASIL KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN LAMPIRAN D-HASIL KECAMATAN
1	PKB	887	1060
2	GERINDRA	1133	1334
3	PDI-PERJUANGAN	429	513
4	GOLKAR	713	844
5	NASDEM	493	577
6	BURUH	111	121
7	GELORA	195	216
8	PKS	2497	2832
9	PKN	42	57
10	HANURA	108	108
11	GARUDA	65	81
12	PAN	445	492
13	PBB	136	150
14	DEMOKRAT	439	541
15	PSI	67	78
16	PERINDO	78	98
17	PPP	131	131
24	UMMAT	11	13
TOTAL		7980	9246

- 4.3. Bahwa setelah dilakukan pencocokan dan perbaikan data, selanjutnya sudah tidak ada sanggahan dari Bawaslu Halmahera Selatan dan saksi sehingga langsung di sahkan oleh pimpinan sidang dan dilanjutkan dengan pembacaan perolehan suara untuk DPRD Provinsi oleh PPK Bacan Selatan.
5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait dengan **pelanggaran dan kecurangan terkait dengan DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian calon legislatif DPR RI padahal pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan**

tidak memiliki KTP Maluku Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan, melalui jajaran Pengawas TPS Lokasi Khusus, selanjutnya di catat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-9]:**

5.1. Bahwa terhadap 13 TPS Khusus desa Kawasi Kecamatan Obi yang tersebar di TPS 901, TPS 907, TPS 908, TPS 911, TPS 914, TPS 925, TPS 926, TPS 927, TPS 928, TPS 936, TPS 938 dan TPS 950 rekapitulasi pengguna hak pilih pada 13 TPS tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		
		DPT	DPTb	DPK
1	901	0	0	0
2	907	0	0	0
3	908	2	1	0
4	911	0	0	0
5	914	8	0	0
6	923	4	0	0
7	925	4	0	0
8	926	2	0	0
9	927	0	2	0
10	928	0	0	0
11	936	1	0	0
12	938	3	0	0
13	950	3	0	0

5.1.1. Bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut diatas, telah bersesuaian dengan FORMULIR C-HASIL SALINAN yang dimiliki oleh Bawaslu Halmahera Selatan dan para saksi peserta pemilu;

5.1.2. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut diatas tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu maupun dugaan pelanggaran yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS;

5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan untuk 10 TPS di desa Kawasi Kecamatan Obi yang tersebar di TPS 909, TPS 910, TPS 912, TPS 913, TPS 922, TPS 923, TPS 929, TPS 937, TPS 944 dan TPS 949, rekapitulasi pengguna hak pilih di 13 TPS tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut: **[Vide Bukti PK.33-10]**

NO	TPS	PENGGUNA HAK PILIH			KET
		DPT	DPTb	DPK	
1	909	1	0	0	
2	910	2	0	0	
3	912	0	0	0	
4	913	0	0	0	
5	922	4	0	0	
6	923	0	0	0	
7	929	12	0	0	
8	937	2	0	0	
9	944	11	1	0	
10	949	16	0	0	

5.2.1. Bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, telah bersesuaian dengan dengan FORMULIR C-HASIL SALINAN yang dimiliki oleh Bawaslu Halmahera Selatan dan para saksi peserta pemilu;

5.2.2. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut diatas tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu maupun dugaan pelanggaran yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS

6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon **terkait dengan terjadi penambahan DPTb di 5 (lima) kecamatan**, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut:

6.1. Kecamatan Bacan Barat

6.1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Indari Nomor: 007/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024

dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Desa Indari Nomor: 009 /LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Desa Tawabi Nomor: 022/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Desa Tawabi Nomor: 023/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan TPS 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) orang. Sementara untuk desa Tawabi TPS 1 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) orang dan TPS 2 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-11]**

- 6.1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 11/LHP/PM.01.02/820409/II/2024 Panwaslu Kecamatan Bacan Barat, tanggal 20 Februari 2024 terhadap pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan terdapat kesalahan penulisan angka-angka di pengguna Hak Pilih di TPS 01 desa Nang dan desa Tawabi TPS 01 dan 02 pada C-Hasil Salinan, sehingga di lakukan perbaikan dan di paraf oleh PPS. **[Vide Bukti PK.33-12].**

6.2. Kecamatan Bacan Barat Utara

- 6.2.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Geti Lama

Nomor: 050/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 4 Desa Yaba Nomor: 046/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud. **[Vide Bukti PK.33-13]**.

6.2.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor :032/LHP/PM.01.02/PWS-BBU/II/2024, tanggal 22 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Bacan Barat Utara terhadap pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud. **[Vide Bukti PK.33-14]**.

6.3. Kecamatan Bacan Timur

6.3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 3 desa Babang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di C-Hasil Salinan sebanyak 1 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 5 Desa Babang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024, 14 Februari 2024, sebanyak 7 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 6 Desa Babang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024, tanggal 14

Februrari sebanyak 5 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 9 Desa Babang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024, tanggal 14 Feberuari 2024 sebanyak 2 orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 12 Desa Babang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024, tanggal 14 Feberuari 2024 sebanyak 10 orang. Untuk Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 1 Sabatang Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 17 orang, sementara untuk desa Untuk FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 2 Desa Wayamiga Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan C-Hasil Salinan tidak ada pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-15];**

6.3.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor :01/LHP/PM.01.02/32.04.07/PANWASLU-K.BT/II/2024, tanggal 23 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Bacan Timur terhadap pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-16].**

6.4. Kecamatan Bacan Timur Tengah

6.4.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 desa Bibinoi Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di C-Hasil Salinan sebanyak 3 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 1 desa Songa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 1 desa Tomara Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 1 Desa Tutupa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 9 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 2 Desa Tutupa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 27 orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 1 Desa Wayatim Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-17].**

6.4.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor :002/LHP/PM.01.02/PWS-BTT/II/2024, tanggal 19 Ferbruari 2024 Panwaslu Kecamatan Bacan Timur Tengah terhadap perbaikan pengguna hak pilih dalam DPT di TPS 2 desa Tomara, yang sebelumnya 188 menjadi 191 di sesuaikan dengan perolehan suara sah + tidak setelah dilakukan penghitungan ulang.

Bahwa dalam pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-18]**.

6.5. Kecamatan Gane Barat

- 6.5.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Desa Balitata Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di C-Hasil Salinan. Sementara untuk Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 2 Desa Bumi Rahmat Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat DPTb sebanyak 1 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 1 desa Lemo-Lemo Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 2 Desa Lemo-Lemo Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 2 Desa Oha Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 1 Desa Papaceda Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 orang Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 2 Desa Papaceda Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 4 Desa Saketa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14

Februari 2024 sebanyak 1 orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 9 Desa Saketa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-19]**.

6.5.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor :001/LHP/PM.01.02/02 Panwaslu Kecamatan Gane Barat, tanggal 19 Februari 2024 terhadap pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-20]**.

7. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon **terkait dengan kecurangan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 16 Kecamatan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:

7.1. Kecamatan Bacan Barat

7.1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Indari Kecamatan Bacan Barat Nomor; 007/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor; 008/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 Pengawas TPS 02 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang dan berdasarkan Formulir Model A Laporan

Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 desa Indari Kecamatan Bacan Barat Nomor; 009/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan TPS 03 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-21];**

7.1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Kokotu Kecamatan Bacan Barat Nomor; 016/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-22];**

7.1.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Nang Kecamatan Bacan Barat Nomor; 014/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil sebanyak 1 (satu) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 014/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; [**Vide Bukti PK.33-23**];

7.1.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Nondang Kecamatan Bacan Barat Nomor; 018/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 pada tanggal 14 Februari 2024, nomor ; 019/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat sebanyak 4 (empat) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Nomor; 020/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) orang dan berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS 04 nomor 021/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; [**vide Bukti PK.33-24**];

7.1.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor; 021/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil sebanyak 2 (dua) orang dan berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 023/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-25]**;

- 7.1.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor; 024/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Wiring Kecamatan Bacan Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-26]**;

7.2. Kecamatan Bacan Barat Utara

- 7.2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Nomor; 049/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Nomor ; 048/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat sebanyak 10 (sepuluh) orang dan berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Nomor; 047/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 terdapat sebanyak 2 orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-27]**;
- 7.2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor; 050/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01

desa Geti Lama Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-28];**

7.2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor; 051/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 desa Gilalang Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 8 (delapan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-29];**

7.2.4. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor; 042/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 02 desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 12 (dua belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-30];**

- 7.2.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor; 039/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 desa Lolaro Gurua Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang dan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Nomor; 040/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-31]**;
- 7.2.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor; 034/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Nomor; 035/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-32]**;
- 7.2.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 043/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 11 (sebelas) orang,

Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Nomor; 044/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Nomor ; 045/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 18 (delapan belas) orang dan berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Nomor ; 046/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-33]**;

7.3. Kecamatan Bacan Timur

7.3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor ; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 desa Babang Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 5 (lima) orang, Formulir Model A. TPS 05 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak

3 (tiga) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/ PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 11 (sebelas) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 12 (dua belas) orang dan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-34];**

- 7.3.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 02 desa Bori Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang, TPS 04 sebanyak 1 (satu) orang, TPS 05 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-35];**

- 7.3.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 desa Kaireu Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-36]**;
- 7.3.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari Pengawas TPS 01 desa Nyonyifi Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 9 (sembilan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-37]**;
- 7.3.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 01/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur pada C-Hasil Salinan tidak terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[vide Bukti PK.33-38]**;

- 7.3.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Sali Kecil Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-39]**;
- 7.3.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: NOMOR:001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-40]**;

- 7.3.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Timlonga Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-41]**;
- 7.3.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang, FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 001/LHP/PM.01.02/32.04.07/PKD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-42]**;

7.4. Kecamatan Bacan Timur Tengah

7.4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-43]**;

7.4.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 14 (empat belas) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024

tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide PK.33-44]**;

7.4.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-45]**;

7.4.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 13 (tiga belas) orang dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 18 (delapan belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak

terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-46]**;

7.4.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud; **[Vide Bukti PK.33-47]**;

7.4.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 8 (delapan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud. **[Vide Bukti PK.33-48]**;

7.5. Kecamatan Gane Barat

7.5.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor:

001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Balitata Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 11 (sebelas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[vide Bukti PK.33-49]**;

7.5.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[vide Bukti PK.33-50]**;

7.5.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Cango Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 13 (tiga belas orang) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14

Februari 2024 sebanyak 11 (sebelas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[vide Bukti PK.33-51];**

7.5.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Doro Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 8 (delapan) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[vide Bukti PK.33-52];**

7.5.5. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Koititi Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 12 (dua belas) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 12 (dua belas) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Nomor:

001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[vide Bukti PK.33-53]**;

7.5.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Lemo-Lemo Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[vide Bukti PK.33-54]**;

7.5.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Oha Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang, dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**vide Bukti PK.33-55**];

7.5.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Papaceda Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang, sementara untuk Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ada pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**vide Bukti PK.33-56**];

7.5.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Saketa Kecamatan Gane Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 5 (lima) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 14 (empat belas) orang, FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 24 (dua empat) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024

sebanyak 3 (tiga) orang, FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 07 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang, FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 08 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 09 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 16 (enam belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[vide Bukti PK.33-57]**;

7.6. Kecamatan Gane Barat Selatan

7.6.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 09 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Awis Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-58]**;

7.6.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat

pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-59]**;

- 7.6.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 16 (enam belas) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 13 (tiga belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-60]**;

7.6.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Jibubu Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-61]**;

7.6.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-62]**;

7.6.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide PK.33-63]**;

7.6.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-64]**;

- 7.6.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Yamly Kecamatan Gane Barat Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-65]**;

7.7. Kecamatan Gane Barat Utara

- 7.7.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/820424/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 7 (tujuh) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/820424/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 10 orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-66]**;
- 7.7.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Bosso Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)

dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-67]**;

- 7.7.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 9 (Sembilan) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-68]**;

7.7.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Fulai Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 14 (empat belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-69]**;

7.7.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Gumira Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-70]**;

7.7.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 8 (delapan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang

diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-71]**;

7.7.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Nurjihah Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 9 (Sembilan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-72]**;

7.7.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Posi-Posi Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-73]**;

7.7.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/820424/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak

pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/820424/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-74**];

7.7.10. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/820424/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/820424/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-75**];

7.7.11. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-76]**;

- 7.7.12. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tokaka Kecamatan Gane Barat Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 9 (sembilan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-77]**;

7.8. Kecamatan Gane Timur

- 7.8.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Akelamo Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang, TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 9 (sembilan) orang, TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (enam) orang dan TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 7 (tujuh) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-78]**;

- 7.8.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Batonam Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 8 (delapan) orang dan TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-79**];
- 7.8.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Foya Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 7 (lima) orang, TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 9 (sembilan) orang dan TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-80**];
- 7.8.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan TPS 03 Nomor:

001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-81]**;

7.8.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 15 (lima belas) orang, TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 11 orang dan TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-82]**;

7.8.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang, TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang, TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang dan TPS 05 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 9 (sembilan) orang. Bahwa sepanjang

pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-83]**;

7.8.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Maffa Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang, TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang dan TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-84]**;

7.8.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Sumber Makmur Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-85]**;

- 7.8.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Tanjung Jere Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang dan TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-86]**;
- 7.8.10. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Wosi Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 7 (tujuh) orang dan TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 9 (sembilan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-87]**;
- 7.8.11. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Tobaru Kecamatan Gane Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan

pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-88**];

7.9. Kecamatan Gane Timur Selatan

7.9.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Gaimu Kecamatan Gane Timur Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-89**];

7.9.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Kuwo Kecamatan Gane Timur Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 12 (dua belas) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Nomor:

001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 06 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-90**];

7.9.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-91**];

7.9.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Ranga-Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 12 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-92]**;

7.10. Kecamatan Gane Timur Tengah

- 7.10.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 12 (dua belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-93]**;
- 7.10.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Lelewi Kecamatan Gane Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS

dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-94]**;

- 7.10.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-95]**;
- 7.10.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 14 (empat belas) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-96]**;
- 7.10.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor:

001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Matuting Tanjung Kecamatan Gane Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-97]**;

7.10.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tabahidayah Kecamatan Gane Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 13 (tiga belas) orang dan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 14 (empat belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-98]**;

7.10.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tabahijrah Kecamatan Gane Timur Tengah terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa

sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-99**];

- 7.10.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Tagia Kecamatan Gane Timur Tenga terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-100**];

7.11. Kecamatan Kasiruta Barat

- 7.11.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 desa Doko Kecamatan Kasiruta Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 11 (sebelas) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 tidak ada pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-101]**;

- 7.11.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 desa Imbu-Imbu Kecamatan Kasiruta Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-102]**;
- 7.11.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Kukupang Kecamatan Kasiruta Barat Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-103]**;
- 7.11.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 desa Lata-Lata Kecamatan Kasiruta Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor:

03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-104];**

7.11.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 desa Marikapal Kecamatan Kasiruta Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-105]**

7.11.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Desa Palamea Kecamatan Kasiruta Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 11 (sebelas) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-106];**

7.11.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor:

03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 11 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-107**];

- 7.11.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Desa Sidanga Kecamatan Kasiruta Barat terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 12 (dua belas) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS.01/II/2024 sebanyak 11 (sebelas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-108**];

7.12. Kecamatan Kasiruta Timur

- 7.12.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Desa Jeret Kecamatan Kasiruta Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 20 (dua puluh) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat

keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-109]**;

7.12.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 desa Kasiruta Dalam Kecamatan Kasiruta Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-110]**;

7.12.3. Bahwa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Desa Koubala-Bala Kecamatan Kasiruta Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 7 (tujuh) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-111]**;

- 7.12.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 2 (dua) orang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 04 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide PK.33-112**];
- 7.12.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, 14 Februari 2024 Desa Loleomekar Kecamatan Kasiruta Timur terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-113**];

7.13. Kecamatan Kayoa

- 7.13.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Buli Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih

dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-114]**;

7.13.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Dorolamo Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-115]**;

7.13.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Gafi Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-116]**;

7.13.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Guruapin

Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 9 (sembilan) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Nomor; 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 6 (enam) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 7 (enam) orang dan FORMULIR MODEL A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 sebanyak 11 (sebelas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-117]**;

- 7.13.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Karamat Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 5 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-118]**;

- 7.13.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 Desa Laigoma Kecamatan Kayoa terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-119]**;
- 7.13.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Lelei Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Kecamatan Kayoa terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang, Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 sebanyak 4 (empat) orang dan Formulir Model A. Laporan Hasil Kecamatan Pengawas TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-120]**;
- 7.13.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Siko Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02

sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-121]**;

7.13.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Talimau Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Kecamatan Kayoa terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-122]**;

7.13.10. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Tawabi Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 6 (enam) orang dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Tawabi Kecamatan Kayoa Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-123]**;

7.14. Kecamatan Kayoa Barat

- 7.14.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Bokimiake Kecamatan Kayoa Barat Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-124**];
- 7.14.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 7 (tujuh) orang, TPS 02 Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 10 (sepuluh) orang, TPS 03 Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 13 (tiga belas) orang, TPS 05 Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 2 (dua) orang, TPS 07 Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 5 (lima) orang dan TPS 08 Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 3 (lima) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-125**];
- 7.14.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Fofao Kecamatan Kayoa Barat Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar

Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-126**];

- 7.14.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Hatejawa Kecamatan Kayoa Barat Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 8 (delapan) orang dan TPS 02 Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-127**];

7.15. Kecamatan Kayoa Selatan

- 7.15.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang, TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 sebanyak 3 (tiga) orang, TPS 03 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 sebanyak 6 orang, TPS 04 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) orang, TPS 05 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang, TPS 07 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14

sebanyak 15 (lima belas) orang dan TPS 08 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-128]**;

7.15.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 desa Ngute-Ngute Kecamatan Kayoa Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 12 (dua belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud **[Vide Bukti PK.33-129]**;

7.15.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 8 (delapan) orang, TPS 02 sebanyak 3 (tiga) orang, TPS 03 sebanyak 1 (satu) orang dan TPS 04 sebanyak 12 (dua belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-130**];

7.15.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Pasir Putih Kecamatan Kayoa Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 1 (satu) orang dan TPS 02 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 4 (empat) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-131**];

7.15.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang, TPS 03 sebanyak 4 (empat) orang dan TPS 04 sebanyak 18 (delapan belas) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-132**];

7.15.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang, TPS 02 Nomor:

001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 14 (empat belas) orang dan TPS 3 Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-133**];

7.16. Kecamatan Kayoa Utara

- 7.16.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Akejailolo Kecamatan Kayoa Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-134**];
- 7.16.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Gayap Kecamatan Kayoa Utara Nomor: 055/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang dan TPS 02 Nomor: 055/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-135**];

- 7.16.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 049/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 desa Laromabati Kecamatan Kayoa Utara terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 9 (sembilan) orang, Nomor: 050/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 TPS 02 sebanyak 6 (enam) orang dan TPS 03 Nomor: 051/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 sebanyak 6 (enam) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-136**];
- 7.16.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara Nomor: 046/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 4 (empat) orang, Nomor: 047/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 TPS 02 TPS 02 sebanyak 1 (satu) orang dan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 TPS 03 sebanyak 1 (satu) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-137**];
- 7.16.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara Nomor: 052/LHP/PM.01.02 /PTPS/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terdapat pengguna

hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 3 (tiga) orang dan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 TPS 02 sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-138**];

7.16.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 desa Wayasipang Kecamatan Kayoa Utara Nomor: 054/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam C-Hasil Salinan sebanyak 2 (dua) orang. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun kejadian khusus serta dugaan pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud [**Vide Bukti PK.33-139**];

8. Bahwa terkait dalil **pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kecurangan pemilu dengan modus operandi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa di antaranya;

8.1. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan dilakukan secara terbuka dengan cara PPK mengundang Panwaslu Kecamatan, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pemungutan Suara disetiap Desa masing-masing untuk membacakan hasil penghitungan suara ditingkat TPS berdasarkan formular MODEL C.Hasil semua jenis pemilihan yang disaksikan langsung oleh forum rapat pleno secara terbuka;

- 8.2. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten, terdapat perbaikan atau 8 rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;
- 8.3. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada temuan secara langsung atau laporan resmi ke kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana di dalilkan oleh pemohon yaitu terkait dengan transaksi untuk menaikan suara tersebut. Terkecuali informasi melalui media online Detikindonesia.com dengan judul "AHS desak oknum anggota KPU, PPK dan Panwas kembalikan sisa uang". **[Vide Bukti PK.33-140]**;
- 8.4. Bahwa terhadap informasi melalui media online tersebut, kemudian Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan meninindaklanjuti melalui rapat pleno pimpinan untuk dijadikan sebagai informasi awal terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang diduga ada keterlibatan dua anggota Panwaslu Kecamatan Pulau Makian, yang sementara masih dalam proses penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terhadap dugaan pelanggaran tersebut; **[Vide Bukti PK.33-141]**;
- 8.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Kayoa dan Kecamatan Kayoa Utara juga menindaklanjuti dengan menjadikan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang diduga ada keterlibatan ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara dan Kecamatan Makian Barat yang sementara masih dalam proses penelusuran untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terhadap dugaan pelanggaran tersebut; **[Vide Bukti PK.33-142]**;
- 8.6. Bahwa hasil tindaklanjut penelusuran Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan bersama Panwaslu Kecamatan masih berlangsung.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA SEPANJANG POKOK PERMOHONAN TERKAIT PESELISIHAN HASIL PEMILU PADA JENIS PEMILIHAN DPRD PROVINSI

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak terdapat penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan telah terjadi **penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) sebanyak 1 (satu) suara** di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan tahapan pleno rekapitulasi (LHP) Nomor: 040/LHP/PM.01.01/PANWASLU-JLL/02/2024, tanggal 17 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Jailolo telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atau Saksi Calon peserta Pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran Pemilu yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan terhadap Hasil Penghitungan Perolehan DPRD Provinsi Maluku Utara Partai Garda Republik Indonesia [**Vide Bukti PK-33-143**]
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait **perbedaan perolehan suara partai Garuda yang tercantum dalam FORMULIR MODEL D. HASIL KECMATAN- DPRD PROV pada Kecamatan Jailolo suara Partai Garuda adalah sebanyak 1766 dengan C HASIL KECAMATAN Jailolo pada 102 TPS adalah sebanyak 1.765 suara**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan penyandingan data antara dokumen Salinan MODEL D HASIL KABUPATEN-DPRD PROV dengan foto MODEL C HASIL DPRD PROV di 102 TPS di Kecamatan Jailolo, perolehan suara Partai Garuda sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Partai Garda Republik Indonesia	Perolehan Suara Maluku Utara 1 – Kab. Halmahera Barat	
	D.Hasil Kabupaten	C.Hasil
Kecamatan Jailolo	1766	1766

- 2.2. Bahwa berdasarkan penyandingan data antara dokumen Salinan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dengan foto MODEL C HASIL DPRD PROV di 102 TPS di Kecamatan Jailolo jumlah perolehan suara Partai Garuda telah bersesuaian;
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait **penghitungan surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I di TPS 01 Desa Saria, Kecamatan Jailolo tidak dilakukan secara terbuka dan transparan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor: 004/LHP/PM.01.02/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Saria telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi di TPS 01 Desa Saria tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi maupun dugaan pelanggaran Pemilu yang diidentifikasi oleh Pengawas TPS [**Vide Bukti PK.33-144**];
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait **penghitungan surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I di TPS 02 Desa Saria, Kecamatan Jailolo tidak dilakukan secara terbuka dan transparan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (LHP) Nomor: 034/LHP/PM.01.02/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 02 Desa Saria telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi maupun dugaan pelanggaran Pemilu yang diidentifikasi oleh Pengawas TPS berkaitan dengan penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi **[Vide Bukti PK.33-145]**;
- 2.2. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD PROV di TPS 02 Desa Saria, terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) pengguna hak pilih serta terdapat 1 (satu) surat suara yang tidak sah atau keliru dicoblos **[Vide Bukti PK.33-146]**;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan **penghitungan surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I di TPS 01 Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo tidak dilakukan secara terbuka dan transparan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.02/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 01 Desa Payo Tengah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Payo Tengah. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi maupun dugaan pelanggaran Pemilu yang diidentifikasi oleh Pengawas TPS berkaitan dengan penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi **[Vide Bukti PK.33-147]**;
 - 3.2. Bahwa berdasarkan dokumentasi FORMULIR C HASIL DPRD PROVINSI di TPS 01 Desa Payo tengah terhadap perolehan suara partai PAN, partai Nasdem dan partai Garuda diperoleh data sebagai berikut **[Vide Bukti P.33-148]**:

No	Kecamatan Jailolo	Perolehan Suara C.Hasil TPS 01
1.	Partai PAN	1
2.	Partai Nasdem Nomor Urut 5 atas nama Jafar Husen	57
3.	Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar	80

4. Bahwa pemohon mendalilkan **penghitungan surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I di TPS 01 Desa Bobo, Kecamatan Jailolo tidak dilakukan secara terbuka dan transparan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:

4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (LHP) Nomor: 033/LHP/PM.01.02/II/2024, tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 01 Desa Bobo telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bobo. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi maupun dugaan pelanggaran Pemilu yang diidentifikasi oleh Pengawas TPS berkaitan dengan penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi **[Vide Bukti PK.33-149]**

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait dengan **telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi namun tidak ditindaklanjuti**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi (LHP) Nomor 36/LHP/PM.01.02/III/2024, tanggal 07 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Halmahera Barat. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi maupun dugaan pelanggaran Pemilu yang

diidentifikasi oleh Pengawas TPS berkaitan dengan penghitungan suara untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi **[Vide Bukti PK.33-150]**

5.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi (LHP) Nomor: 007/LHP.08/PM.01.01/03/2024, tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara yang diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-151]:**

5.2.1. Bahwa terdapat keberatan yang diajukan secara lisan oleh saksi partai gerindra pada pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara, Saksi partai Gerindra berkeberatan atas perolehan suara Calon DPRD Provinsi Partai Garuda Nomor Urut 7, di TPS 02 Desa Saria, Kecamatan Jailolo yang memperoleh suara sebanyak 100% terhadap perolehan suara tersebut saksi partai gerindra menduga ada kesalahan perhitungan.

5.2.2. Bahwa terhadap keberatan saksi Partai Gerindra sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi Maluku Utara kemudian memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh partai Gerindra. Selanjutnya, KPU Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan bahwa dalam setiap Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan Jailolo dan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Halmahera Barat tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu.

5.2.3. Bahwa selanjutnya Saksi Partai Gerinda menyampaikan keberatan secara tertulis melalui FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU terhadap jenis pemilu DPRD Provinsi, dengan substansi di antaranya: **[Vide Bukti PK.33-152]**

- a. Keberatan terhadap hasil pleno untuk DPRD Provinsi
- b. KPU Provinsi tidak memberikan ruang untuk KPU Kabupaten Halmahera Barat mengoreksi hasil perolehan suara Tingkat DPRD Provinsi sesuai dengan C Hasil

- c. Saksi tidak diberikan kesempatan dalam waktu berikut untuk menyandingkan data
- d. Saksi kesulitan mendapatkan hasil dari setiap TPS sehingga membutuhkan data sanding
- e. Pada Tingkat KPU RI saksi akan mempersiapkan data sanding;

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA SEPANJANG POKOK PERMOHONAN TERKAIT PESELISIHAN HASIL PEMILU PADA JENIS PEMILIHAN DPRD KABUPATEN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara Menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari saudara Muhammad Arbi S Jafar dengan Nomor 001/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 pada Tanggal 18 Februari 2024 dengan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara untuk semua jenis surat suara pada Pemilu tahun 2024.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Saudara Rusli Rifai dengan Nomor 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 pada Tanggal 7 Maret 2024, namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tahapan rekapitulasi perolehan suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten telah selesai, sehingga tidak dapat direkomendasi untuk dilakukan perbaikan;

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil pemohon **terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara dan berkaitan dengan KPU Kabupaten Halmahera Utara yang tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan 03 Desa Gorua Selatan**

Kecamatan Tobelo Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menjelaskan bahwa laporan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara Nomor 001/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 pada Tanggal 18 Februari 2024 bukan 002/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara Menerima Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara dari saudara Muhammad Arbi S Jafar dengan Nomor 001/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 pada Tanggal 18 Februari 2024 dan diregister dengan Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 [**Vide Bukti PK.33-153**]
- 1.3. Bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024, tanggal 22 Februari pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 03 Desa Gorua Selatan Kec.Tobelo Utara untuk semua jenis surat suara pada Pemilu Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.33-154**]
- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara merekomendasikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk meneruskan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) TPS 03 Desa Gorua Selatan Kec.Tobelo Utara untuk semua jenis surat suara pada Pemilu Tahun 2024 melalui surat Nomor: 01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 [**Vide Bukti PK.33-155**]
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara perihal pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara dengan menerbitkan surat rekomendasi Nomor: 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan

Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
[Vide Bukti PK.33-156]

- 1.6. Bahwa menindaklanjuti surat rekomendasi PSU dari Bawaslu Halmahera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor: 72/PL.01.8-SD/8203/2024 Tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya menjelaskan tidak dapat dilaksanakan PSU karena tidak cukup waktu dan sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*).

[Vide Bukti PK.33-157]

2. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan **selisih suara antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah di TPS 08 Desa Gamsungi pada proses pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tobelo pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Nomor: 060.PWS.TOB/LHP/III/2024 tanggal 02 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.33-158]**, pada pokoknya terkait TPS 08 Desa Gamsungi di uraikan sebagai Berikut:

- 2.1.1. Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2024 rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah surat suara yang digunakan;

- 2.1.2. Bahwa pada FORMULIR C Hasil untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 227 jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 21 Jumlah 248, sementara Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah sebanyak 245. Atas ketidaksesuaian ini Panwaslu Kecamatan Tobelo Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 004/PWS-TOB/II/2024 Tanggal 2 Maret 2024 pada pokoknya merekomendasikan agar PPK Kecamatan Tobelo Melakukan

pencocokan dengan FORMULIR C Daftar Hadir DPT dan FORMULIR C Daftar Hadir DPTb **[vide Bukti PK.33-159]**;

- 2.1.3. Bahwa pada saat PPK membuka kotak tidak ditemukan FORMULIR C Daftar Hadir DPT dan FORMULIR C Daftar hadir DPTb. Untuk memastikan kebenaran suara Caleg dan suara Partai, Panwaslu Kecamatan Tobelo Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 005/PWS-TOB/II/2024, tanggal 2 Maret 2024 pada pokoknya merekomendasikan agar PPK Kecamatan Tobelo turun 1 (satu) tingkat untuk menghitung Surat Suara Ulang **[Vide Bukti PK.33-160]** setelah dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang sudah sesuai antara pengguna Hak Pilih dan Jumlah surat suara yang digunakan dan telah dilakukan perbaikan melalui Sirekap.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 043/PM.02.02/K.MU-03/02/2024 Tanggal 6 Maret 2024 Pada pokoknya rekapitulasi untuk jenis Pemilihan DPRD kabupaten/kota Daerah Pemilihan Halmahera Utara I tidak terdapat keberatan saksi terkait selisih hasil perolehan suara, namun saksi Partai Gerindra sempat mempertanyakan terkait FORMULIR C Daftar Hadir TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo **[Vide Bukti PK.33-161]**;
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Menerima Laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tidak ada daftar hadir di TPS 08 Desa Gamsungi dari Saudara Rusli Rifai dengan Nomor 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 pada Tanggal 7 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.33-162]**
- 2.4. Bahwa terkait dengan laporan pelanggaran tersebut Kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melimpahkan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kecamatan Tobelo melalui surat Nomor 030.1/PP.00.02/K.MU-03/03/2024 **[Vide Bukti PK.33-163]**
- 2.5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tobelo Nomor: 01/BA/Tob/III/2024 menindaklanjuti pelimpahan laporan

dugaan pelanggaran dan diregister Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tob/32.07/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.33-164]**

- 2.6. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec-Tob/32.07/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Panwaslu Kecamatan Tobelo merekomendasikan Pelanggaran Administrasi atau pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.33-165]**
- 2.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tobelo merekomendasikan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor: **01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tob/III/2024**, tanggal 21 Maret 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.33-166]**
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 013/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tobelo tidak dapat ditindaklanjuti karena tahapan rekapitulasi perolehan suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten telah selesai, sehingga tidak dapat direkomendasi untuk dilakukan perbaikan **[Vide Bukti PK.33-167]**

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.33-1 sampai dengan Bukti PK.33-167 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024. Selain itu, Bawaslu juga mengajukan alat bukti surat/tulisan tambahan yang diberi tanda Bukti PK.33-169 sampai dengan Bukti PK.33-170 yang diterima pasca sidang pada tanggal 29 Mei 2024 dan tidak disahkan oleh Mahkamah. Adapun bukti-bukti Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : 1. Fotokopi Formulir B.2. Temuan Nomor: 002/REG/TM/PL/PROV/32.00/III/2024, TANGGAL 25 MARET 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 10/LHP.08/PM.01.00/03/2024;

3. Surat Tugas Pengawasan Nomor:
188/PM.00.01/MU/03/2024;
2. Bukti PK.33-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 10/LHP.08/PM.01.00/03/2024, Tanggal 14 Maret 2024;
 3. Bukti PK.33-3 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Maluku Utara Nomor: 051.1/PM.00.01/K.MU/03/2024, Tanggal 10 Maret 2024;
 4. Bukti PK.33-4 :
 1. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-Dpr Kecamatan Obi Sebelum Perbaikan;
 2. Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-Dpr Kecamatan Obi Setelah Perbaikan;
 3. Fotokopi Model D. Hasil Kabko-Dpr Kab. Halmahera Selatan Sebelum Perbaikan;
 4. Fotokopi Model D. Hasil Kabko Dpr Kab. Halmahera Selatan Setelah Perbaikan;
 5. Bukti PK.33-5 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-Dpr Provinsi Maluku Utara;
 6. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Bawaslu Halmahera Selatan Nomor; 029/LHP/PM.01.02//32.04/03/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 7. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Bacan Selatan Nomor: 001/LHP/PM/PWS-BS/II/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 8. Bukti PK.33-8 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nomor; 028/LHP/PM.01.02/32.04/03/2024, Tanggal 8 Maret 2024 beserta Lampiran Saran Perbaikan Nomor 087/PM.00.02/MU.04/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 dan Lampiran Dokumentasi;
 9. Bukti PK.33-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor 01/LHP/PM.01.02/PTPS/02/2024 PENGAWAS TPS Lokasi Khusus Nomor 901, 907, 908, 911, 914, 923, 925, 926, 927, 928, 936, 938 DAN 950 Tanggal 14 Februari 2024;
 10. Bukti PK.33-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS Lokasi Khusus Nomor: 909, 910, 912, 913, 922, 923, 929, 937, 944 DAN 949;
 11. Bukti PK.33-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Indari Nomor: 007/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, TPS 03 Desa Indari Nomor: 009 /LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tawabi NOMOR: 022/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tawabi Nomor: 023/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, TANGGAL 14 Februari 2024;

- Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan DPR TPS 01 DAN TPS 03 Desa Indari, TPS 01 DAN TPS 02 Desa Tawabi;
12. Bukti PK.33-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bacan Barat Nomor: 11/LHP/PM.01.02/820409/II/2024, TANGGAL 20 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
13. Bukti PK.33-13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Geti Lama Nomor: 050/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Yaba (Dusun Kailaka) Nomor: 046/LHP/PM.01.02/PTPS/II/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPR TPS 01 Desa Geti Lama dan TPS 04 Desa Yaba (Dusun Kailaka);
14. Bukti PK.33-14 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bacan Barat Utara Nomor :032/LHP/PM.01.02/PWS-BBU/II/2024, Tanggal 22 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
15. Bukti PK.33-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 3 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 5 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 6 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 9 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 12 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 1 Desa Sabatang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 2 Desa Wayamiga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;

- Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Pada TPS TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12 Desa Babang, TPS 1 Desa Sabatang, TPS 2 Wayamiga;
16. Bukti PK.33-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bacan Timur Nomor: 01/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Panwaslu-K.Bt/li/2024, Tanggal 23 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
17. Bukti PK.33-17 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 03 Desa Bibinoi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Songa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Tomara Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Tutupa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Dan TPS 2 Desa Tutupa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 1 Desa Watayim Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 03 Desa Bibinoi, TPS 1 Desa Songan, TPS 1 Desa Tomara, TPS 1 Dan TPS 2 Desa Tutupa Dan TPS 1 Desa Wayatim;
18. Bukti PK.33-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Kecamatan Bacan Timur Tengah Nomor :002/Lhp/Pm.01.02/Pws-Btt/li/2024, Tanggal 19 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
19. Bukti PK.33-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 03 Desa Balitata Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 2 Bumi Rahmat Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas

- TPS 1 Desa Lemo Lemo Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 2 Lemo-Lemo Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 03 Desa Balitata, TPS 2 Bumi Rahmat, TPS 1 Dan TPS 2 Lemo-Lemo;
20. Bukti PK.33-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Gane Barat Nomor :001/Lhp/Pm.01.02/02, Tanggal 19 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
21. Bukti PK.33-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Indari Nomor: 007/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 02 Desa Indari Nomor: 008/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 03 Desa Indari Nomor: 009/LHP/PM.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01,02, 03 Desa Indari;
22. Bukti PK.33-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kokotu Nomor: 016/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Kokotu;
23. Bukti PK.33-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Nang Nomor: 014/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 02 Desa Nang Nomor: 014/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Dan TPS 02 Desa Nang;
24. Bukti PK.33-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Nondang Nomor: 018/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 02 Desa Nondang Nomor: 019/Lhp/Pm.01.02/

- PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 03 Desa Nondang Nomor: 020/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 04 Desa Nondang Nomor: 021/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01,02, 03 Dan 04 Desa Nondang;
25. Bukti PK.33-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tawabi Nomor: 021/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi dan TPS 02 Desa Tawabi Nomor: 023/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Dan 02 Desa Tawabi;
26. Bukti PK.33-26 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wiring Nomor: 024/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Wiring;
27. Bukti PK.33-27 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Geti Baru Nomor: 049/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Geti Baru Nomor: 048/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Geti Baru Nomor: 047/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01, 02 Dan 03 Desa Geti Baru;
28. Bukti PK.33-28 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Geti Lama Nomor: 050/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 dan C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Geti Lama;
29. Bukti PK.33-29 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gilalang Nomor: 051/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Gilalang;
30. Bukti PK.33-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Jojame Nomor: 042/Lhp/Pm.01.02/

- PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 02 Desa Jojame;
31. Bukti PK.33-31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lolaro Gurua Nomor: 039/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lolaro Gurua Nomor: 040/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Dan TPS 02 Desa Lolaro Gurua;
32. Bukti PK.33-32 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sidopo Nomor: 034/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sidopo Nomor: 035/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Dan TPS 02 Desa Sidopo;
33. Bukti PK.33-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Yaba Nomor: 043/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Yaba Nomor: 044/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Yaba Nomor: 045/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Yaba (Dusun Kailaka) Nomor: 046/Lhp/ Pm.01.02/PTPS/li/2024 Dan C. Hasil Salinan Dpr TPS 01, 02, 03 Dan 04 Desa Yaba;
34. Bukti PK.33-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/ Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Desa Babang Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 14 Dan TPS 15 Desa Babang;
35. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
 PK.33-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bori Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bori Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Bori Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 02, 04, 05 Desa Bori;
36. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
 PK.33-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kaireu Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Kaireu;
37. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS
 PK.33-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Nyonyifi Nomor: 001/LHP/PM.01.02/ 32.04.07/Pkd/II/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Nyonyifi;
38. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
 PK.33-38 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sabatang Nomor: 01/Lhp/Pm.01.02/ 32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Sabatang;
39. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
 PK.33-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sali Kecil Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ 32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
 Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01 Desa Sali Kecil;

40. Bukti PK.33-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sayoang Nomor:001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sayoang Nomor:001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sayoang Nomor:001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Sayoang Nomor:001/Lhp/Pm.01.02/32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01, 02 ,03 Dan 05 Desa Sayoang;
41. Bukti PK.33-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Timlonga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ 32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 02 Desa Timlonga;
42. Bukti PK.33-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wayamiga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/3 2.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Wayamiga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ 32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Wayamiga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ 32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Wayamiga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ 32.04.07/Pkd/li/2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr TPS 01, 02, 04 Dan 06 Desa Wayamiga;
43. Bukti PK.33-43 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bibinoi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Hadir Pemilih Khusus; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bibinoi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024+ Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Bibinoi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Bibinoi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01,02, 05, 06 Desa Bibinoi;
44. Bukti PK.33-44 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Songa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Songa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Songa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02, 04 Desa Songa;
45. Bukti PK.33-45 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Tabapoma Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Tabapoma Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Tabapoma;
46. Bukti PK.33-46 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Tawa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Tawa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 03 Desa Tawa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02, 03 Desa Tawa;
47. Bukti PK.33-47 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Tomara Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus + Daftar Pemilih Tambahan;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 03 Desa Tomara Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 03 Desa Tomara;
48. Bukti PK.33-48 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wayatim Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Wayatim;

49. Bukti PK.33-49 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Balitata Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 03 Desa Balitata;
50. Bukti PK.33-50 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bumi Rahmat Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bumi Rahmat Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Bumi Rahmat;
51. Bukti PK.33-51 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Cango Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Cango Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Cango Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Dpr Ri TPS 01, 02 Dan 03 Desa Cango;
52. Bukti PK.33-52 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Doro Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Doro Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Doro;
53. Bukti PK.33-53 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Koititi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Koititi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Koititi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Koititi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01,02,04,05 Desa Koititi;

54. Bukti PK.33-54 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemo-Lemo Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Lemo-Lemo;
55. Bukti PK.33-55 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Oha Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 , Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Oha Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01,02 Desa Oha;
56. Bukti PK.33-56 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Papaceda, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Papaceda, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Papaceda;
57. Bukti PK.33-57 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Saketa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Saketa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Saketa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Saketa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Saketa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Saketa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus + Daftar Pemilih Tambahan;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02, 03, 05, 07, 08 Dan 09 Desa Saketa;
58. Bukti PK.33-58 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Awis Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Awis Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Awis;
59. Bukti PK.33-59 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dowora Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dowora Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Dowora Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Dowora Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Dowora;
60. Bukti PK.33-60 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gane Dalam Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 Gane Dalam + Lampiran Dokumentasi;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gane Dalam Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 Gane Dalam + Lampiran Dokumentasi;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Gane Dalam Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 Gane Dalam + Lampiran Dokumentasi;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Gane Dalam Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 Gane Dalam + Lampiran Dokumentasi;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02, 03,04 Desa Gane Dalam;
61. Bukti PK.33-61 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Jibubu Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Jibubu Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/

- PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Jibubu;
62. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-62 : Pengawas TPS 01 Desa Pasipalele Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Pasipalele Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Pasipalele Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Pasipalele Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01,02,03, Dan 04;
63. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-63 : Pengawas TPS 01 Desa Sekely Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sekely Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sekely Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sekely Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
64. Bukti : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS
PK.33-64 : 01,02,03 Dan 04 Desa Sekely;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Dan TPS 02 Desa Tawa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tawa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Tawa;

65. Bukti PK.33-65 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Yamly Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02 Desa Yamly;
66. Bukti PK.33-66 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batulak Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/820424/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS TPS 02 Desa Batulak Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ 820424/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Batulak;
67. Bukti PK.33-67 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bosso Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bosso Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Bosso Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02 Dan 03 Desa Bosso;
68. Bukti PK.33-68 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Dolik Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024+ Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 03 Desa Dolik Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 04 Desa Dolik Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 05 Desa Dolik Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 06 Desa Dolik Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02,03,04,05 Dan TPS 06 Desa Dolik;
69. Bukti PK.33-69 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Fulai Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;

- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02 Desa Fulai;
70. Bukti PK.33-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gumira Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gumira Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Gumira;
71. Bukti PK.33-71 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Moloku Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02 Desa Moloku;
72. Bukti PK.33-72 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Nurjihah Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Nurjihah;
73. Bukti PK.33-73 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Posi-Posi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Posi-Posi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Posi-Posi;
74. Bukti PK.33-74 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Samat Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/820424/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Samat Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/820424/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Samat;
75. Bukti PK.33-75 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Samo 001/Lhp/Pm.01.02/820424/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024+ Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Samo 001/Lhp/Pm.01.02/

- 820424/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Samo;
76. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-76 : Pengawas TPS 01 Desa Suka Damai Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Suka Damai;
77. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-77 : Pengawas TPS 01 Desa Tokaka Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tokaka Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 03 Desa Tokaka;
78. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-78 : Pengawas TPS 01 Desa Akelamo 001/Lhp/ Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Akelamo 001/Lhp/ Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Akelamo 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024
Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02 Dan 04 Dan Desa Akelamo;
79. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-79 : Pengawas TPS 01 Desa Batonam Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Batonam Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan 02 Desa Batonam;
80. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-80 : Pengawas TPS 01 Desa Foya Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Foya Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Foya Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/

- PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01,02 Dan 03 Desa Foya;
81. Bukti PK.33-81 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Foya Tobaru Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Foya Tobaru Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024; Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02 Dan TPS 03 Desa Foya Tobaru;
82. Bukti PK.33-82 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kebun Raja Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kebun Raja Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kebun Raja Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02 Dan 03 Desa Kebun Raja;
83. Bukti PK.33-83 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lalubi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Lalubi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Lalubi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Lalubi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02,03,04 Dan 05 Desa Lalubi;
84. Bukti PK.33-84 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Maffa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Maffa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/ PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Maffa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Maffa Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01,02, 03, Dan 04 Desa Maffa;
85. Bukti PK.33-85 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sumber Makmur Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024; Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Sumber Makmur;
86. Bukti PK.33-86 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tanjung Jere Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tanjung Jere Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Tanjung Jere;
87. Bukti PK.33-87 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wosi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Wosi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Wosi;
88. Bukti PK.33-88 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tobaru Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tobaru Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Tobaru;
89. Bukti PK.33-89 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gaimu Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus + Daftar Pemilih Khusus; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Gaimu;

90. Bukti PK.33-90 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kuwo Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kuwo Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kuwo Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02, 03 Desa Kuwo;
91. Bukti PK.33-91 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gane Luar Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Gane Luar;
92. Bukti PK.33-92 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ranga-Ranga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Ranga-Ranga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 3 Desa Ranga-Ranga;
93. Bukti PK.33-93 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Bisui Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tambahan + Daftar Hadir Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Bisui Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 03 Desa Bisui Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 04 Desa Bisui Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02, 03 Dan 04 Desa Bisui;

94. Bukti PK.33-94 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lelewi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Lelewi;
95. Bukti PK.33-95 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Luim Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Luim Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Luim;
96. Bukti PK.33-96 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Matuting Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Matuting Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Matuting;
97. Bukti PK.33-97 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Matuting Tanjung Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Matuting Tanjung Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus;
Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Matuting Tanjung;
98. Bukti PK.33-98 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tabahidayah Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tabahidayah Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus;
Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Tabahidayah;

99. Bukti PK.33-99 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tabahijrah Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus; Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Tabahijrah;
100. Bukti PK.33-100 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Tagia Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus; Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Tagia;
101. Bukti PK.33-101 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01,02 Dan 03 Desa Doko Nomor: 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Doko Nomor: 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Doko Nomor: 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01,02 Dan 03 Desa Doko;
102. Bukti PK.33-102 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Imbu-Imbu Nomor: 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Imbu-Imbu Nomor: 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS Dpr Ri 01 Dan TPS 02 Desa Imbu-Imbu;
103. Bukti PK.33-103 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kukupang Nomor: 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Desa Kukupang;
104. Bukti PK.33-104 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lata-Lata Nomor: 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + Lampiran Dokumentasi; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lata-Lata Nomor:

- 03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
105. Bukti : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan
PK.33-105 TPS 02 Desa Lata-Lata;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 01 Desa Marikapal
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari
2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01
Desa Marikapal;
106. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-106 Pengawas TPS 01 Desa Palamea Nomor:
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari
2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 02 Desa Palamea Nomor:
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari
2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan
TPS 02 Desa Palamea;
107. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-107 Pengawas TPS 02 Desa Sengga Baru Nomor:
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari
2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02
Desa Sengga Baru;
108. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-108 Pengawas TPS 01 Desa Sidanga Nomor:
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari
2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 02 Desa Sidanga Nomor:
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS.01/li/2024, Tanggal 14 Februari
2024 + Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan
TPS 02 Desa Sidanga;
109. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-109 Pengawas TPS 01 Desa Jeret Nomor:
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi +
Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 02 Desa Jeret Nomor:
03/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + Lampiran Dokumentasi +
Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan
TPS 02 Desa Jeret;
110. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-110 Pengawas TPS 01 Desa Kasiruta Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024
+ Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kasiruta Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap*;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Kasiruta;
111. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-111 : Pengawas TPS 01 Desa Koubala-Bala Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Koubala-Bala Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus*;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Koubala-Bala;
112. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-112 : Pengawas TPS 01 Desa Loleojaya Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Loleojaya Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Loleojaya Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Loleojaya Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap*;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01, 02, 03 Dan 04 Desa Loleojaya;
113. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-113 : Pengawas TPS 02 Desa Loleomekar Nomor: 22/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap + Daftar Pemilih Khusus*;
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 02 Desa Loleomekar;

114. Bukti PK.33-114 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Buli Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Buli Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan Dpr Ri TPS 01 Dan TPS 02 Desa Buli;
115. Bukti PK.33-115 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dorolamo Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 01 Desa Dorolamo;
116. Bukti PK.33-116 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gafi Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 01 Desa Gafi;
117. Bukti PK.33-117 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Guruapin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Guruapin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Mandat Saksi + Daftar Pemilih Tetap*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Guruapin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Guruapin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Daftar Pemilih Tetap*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Guruapin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Guruapin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 02, 03, 04, 05, 07 Dan 08 Desa Guruapin;

118. Bukti PK.33-118 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Karamat Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 02 Desa Karamat;
119. Bukti PK.33-119 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laigoma 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Laigoma;
120. Bukti PK.33-120 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lelei Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lelei Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Lelei Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02, 03 Desa Lelei;
121. Bukti PK.33-121 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Siko Nomor: 003/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Siko Nomor: 003/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02 Desa Siko;
122. Bukti PK.33-122 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Talimau Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Talimau;
123. Bukti PK.33-123 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tawabi 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tawabi 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02 Desa Tawabi;

124. Bukti PK.33-124 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bokimiake 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap*;
Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Bokimiake;
125. Bukti PK.33-125 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Busua 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Busua 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Busua 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Busua 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Busua 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Busua 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02, 03, 05, 07, 08 Desa Busua;
126. Bukti PK.33-126 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Fofao Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Fofao;
127. Bukti PK.33-127 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Hatejawa Nomor: 01/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Hatejawa Nomor: 01/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Tetap*;
Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02 Desa Hatejawa;
128. Bukti PK.33-128 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laluin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Laluin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Laluin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Laluin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Laluin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Laluin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Laluin Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 Desa Laluin;
129. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-129 : Pengawas TPS 02 Desa Ngute-Ngute Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngute-Ngute;
130. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-130 : Pengawas TPS 01 Desa Orimakurunga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Orimakurunga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Orimakurunga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Orimakurunga Nomor: 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02,03,04 Desa Orimakurunga;
131. Bukti : Fotokopi Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil
PK.33-131 : Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pasir Putih Nomor:

- 001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 02 Desa Pasir Putih Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02 Desa
Pasir Putih;
132. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-132 Pengawas TPS 01 Desa Posi-Posi Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 03 Desa Posi-Posi Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 04 Desa Posi-Posi Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 03, Dan 04
Desa Posi-Posi;
133. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-133 Pengawas TPS 01 Desa Sagawele Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 02 Desa Sagawele Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 03 Desa Sagawele Nomor:
001/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01,02, 03
Desa Sagawele;
134. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-134 Pengawas TPS 01 Desa Akejailolo Nomor:
050/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari +
Lampiran Dokumentasi;
Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa
Akejailolo;
135. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.33-135 Pengawas TPS 01 Desa Gayap Nomor:
055/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi*;
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pengawas TPS 02 Desa Gayap Nomor:
056/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024
+ *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus*;

Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02 Desa Gayap;

136. Bukti PK.33-136 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laromabati 049/Hp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + *Lampiran Dokumentasi*; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Laromabati Nomor: 050/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + *Lampiran Dokumentasi*; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Laromabati Nomor: 051/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*; Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02, 03 Desa Laromabati;
137. Bukti PK.33-137 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 01 Desa Modayama Nomor: 046/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + *Lampiran Dokumentasi*; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 02 Desa Modayama Nomor: 047/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024; Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (Lhp) Pengawas TPS 03 Desa Modayama Nomor: 048/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus*; Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01,02,03 Desa Modayama;
138. Bukti PK.33-138 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ngokomalako Nomor: 052/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024 + *Lampiran Dokumentasi*; Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ngokolamo Nomor: 053/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi + Daftar Pemilih Khusus*; Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01, 02 Desa Ngokomalamo;
139. Bukti PK.33-139 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wayasipang Nomor: 054/Lhp/Pm.01.02/PTPS/li/2024, Tanggal 14 Februari 2024 + *Lampiran Dokumentasi*; Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Wayasipang
140. Bukti PK.33-140 : Fotokopi Tangkapan Layar Berita Online Detik Indonesia "Ahs Desak Oknum Anggota Kpu, Ppk, Dan Panwas Kembalikan Sisa Uang";
141. Bukti PK.33-141 : Fotokopi Formulir B.8 Informasi Awal, Tanggal 16 April 2024 Dan Berita Acara Pleno Nomor: 31/Bap.Rt-Bws.Hs/04/2024, Tanggal 16 April 2024;
142. Bukti PK.33-142 : Fotokopi Formulir B.8. Informasi Awal, Tanggal 17 April 2024 Dan Lampiran Bukti-Bukti , Undangan Rapat Pleno Nomor: 011/Panwaslu-Kayoa/4/2024 Tanggal 17 April 2024, Berita Acara Pleno Nomor: 005/Pws-K.K/4/2024, Tanggal 18 April,

- Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/Ba.Rp-Pws.Ky-U/4/2024;
143. Bukti PK.33-143 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Panwascam Jailolo Nomor: 040/Lhp/Pm.01.01/Panwaslu-JII/02/2024, Tanggal 17 Februari 2024;
 144. Bukti PK.33-144 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 01 Desa Saria Nomor: 034/LHP/PM.01.02/PANWASCAM.JLL.K/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
 145. Bukti PK.33-145 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 02 Desa Saria Nomor: 034/LHP/PM.01.01/PANWASCAM.JLL.K/II/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
 146. Bukti PK.33-146 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD PROV TPS 02 Desa Saria;
 147. Bukti PK.33-147 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 01 Desa Payo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.02/II/2024, Tanggal 15 Februari 2024;
 148. Bukti PK.33-148 : Fotokopi Rekapitulasi Manual dan Fotokopi Model C. Hasil DPRD PROV TPS 01 Desa Payo Tengah;
 149. Bukti PK.33-149 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pengawas TPS 01 Desa Bobo Nomor: 033/LHP/PM.01.01/PANWASCAM.JLL.K/II/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
 150. Bukti PK.33-150 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 36/LHP/PM.01.02/III/2024, Tanggal 07 Maret 2024 beserta fotokopi dokumentasi;
 151. Bukti PK.33-151 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 07/LHP.08/PM.00.01/03/2024, Tanggal 13 Maret 2024 beserta *printout* dokumentasi;
 152. Bukti PK.33-152 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara, bertanggal 8 Maret 2024;
 153. Bukti PK.33-153 : Fotokopi Formulir B.3. Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024, Saudara Muhammad Arbi S. Jafar, Tanggal 18 Februari 2024 dan Formulir B.1. Formulir Laporan: Nomor 001/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024, Tanggal 17 Februari 2024;
 154. Bukti PK.33-154 : Fotokopi Form B.13 Kajian Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara Nomor: 01/Reg/Lp/PI/Kec-Tobut/32.07/Ii/2024, Tanggal 22 Februari;
 155. Bukti PK.33-155 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara Nomor: 01/Rekom-Adm/Tm/PI/Kec-Tobut/Ii/2024 Tanggal 22 Februari 2024;

156. Bukti PK.33-156 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Halmahera Utara Perihal Rekomendasi Psu Nomor: 039/Pm.06/K.Mu-03/02/2024, Tanggal 22 Februari 2024;
157. Bukti PK.33-157 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor: 72/Pl.01.8-Sd/8203/2024, Tanggal 24 Februari 2024;
158. Bukti PK.33-158 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Tobelo Nomor: 060.Pws.Tob/Lhp/lii/2024, Tanggal 02 Maret 2024;
159. Bukti PK.33-159 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tobelo Perihal Rekomendasi Pencocokan Daftar Hadir Pemilih Dpt, Dptb Dan Dpk Di TPS 08 Desa Gamsungi Nomor: 004/Pws-Tob/li/2024 Tanggal 2 Maret 2024;
160. Bukti PK.33-160 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tobelo Perihal Rekomendasi Perhitungan Suara Ulang TPS 08 Desa Gamsungi Nomor: 005/Pws-Tob/li/2024, Tanggal 2 Maret 2024;
161. Bukti PK.33-161 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pleno Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 043/Pm.02.02/K.Mu-03/02/2024, Tanggal 6 Maret 2024;
162. Bukti PK.33-162 : Fotokopi Formulir Model B.3. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/Lp/Pl/Kab/32.07/lii/2024, Tanggal 07 Maret 2024 Dan Formulir B.1. Formulir Laporan Nomor: 11/Lp/Pl/Kab-Hu/32.07/lii/2024, Tanggal 07 Maret 2024;
163. Bukti PK.33-163 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Halmahera Utara Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 030.1/Pp.00.02/K.Mu-03/03/2024;
164. Bukti PK.33-164 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslu Tobelo Nomor: 01/Reg/Lp/Pl/Kec-Tob/32.07/lii/2024 Tanggal 13 Maret 2024;
165. Bukti PK.33-165 : Fotokopi Formulir B.13 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 01/REG/LP/PL/KEC-TOB/32.07/III/2024 ATAS NAMA RUSLI RIFAI;
166. Bukti PK.33-166 : Fotokopi Surat Rekomendasi Tindak Lanjut Pelanggaran Administratif Nomor: Nomor: 01/REKOM-ADM/TM/PL/KEC-TOB/III/2024, Tanggal 21 Maret 2024;
167. Bukti PK.33-167 : Fotokopi Berita Acara Pleno Halmahera Utara Nomor: 013/BA/LP/PEMILU-HU/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024;
168. Bukti PK.33-169 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1 Partai Garuda Se-Kecamatan Jailolo Di 102 TPS;
169. Bukti PK.33-170 : Fotokopi Model D-Hasil DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1 Kecamatan Jailolo.

Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan keterangan tambahan yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bawaslu atas nama Helni Rosiana Amo menyampaikan pada pokoknya:
 - a. Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dari Panwas TPS sampai pada Kecamatan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon atau saksi calon peserta pemilu lainnya;
 - b. Sampai pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi juga menandatangani Model D. Hasil kabupaten/kota dan tidak ada mengajukan keberatan dan dari hasil pengawasan Panwaslu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, tidak ada temuan dan laporan;
2. Bawaslu atas nama Masita Nawawi Gani menyampaikan pada pokoknya:
 - a. Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan secara lisan, terkait perolehan suara caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 di TPS 02 Desa Saria, Kecamatan Jailolo atas perolehan suara 100%. Saksi Partai Gerindra menganggap terdapat kesalahan hitung;
 - b. Berkenaan dengan hasil yang dimulai dari C. Hasil, C. Hasil Salinan, D. Hasil Kabupaten/Kota, sampai dengan pada D. Hasil Provinsi, tidak ada perubahan;
 - c. Berkenaan dengan keberatan saksi Partai Gerindra, KPU Provinsi Maluku Utara menyilakan KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk menanggapi;
 - d. Saksi Partai Gerindra juga menyampaikan keberatan secara tertulis, melalui Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU jenis pemilu DPRD Provinsi;
 - e. DPT TPS 02 Desa Saria berdasarkan Formulir C. Hasil adalah sejumlah 228 orang dengan rincian, pengguna hak pilihnya yaitu 226 orang dan terdapat 1 surat suara yang tidak sah.

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait I (Partai Garuda) untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 serta Keterangan Pihak Terkait II (PKS) untuk Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Maluku Utara dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1. Setelah mencermati Tanda Terima Nomor 106-01/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 milik Pihak Terkait I (Partai Garuda) dan Tanda Terima Nomor 103-01/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 milik Pihak Terkait II (PKS), masing-masing Pihak Terkait tersebut menyerahkan keterangannya pada tanggal 6 Mei 2024, sehingga tidak memenuhi Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang menyatakan, “Keterangan Pihak terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan”. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut, Keterangan Pihak Terkait I (Partai Garuda) dan Keterangan Pihak Terkait II (PKS) tidak dipertimbangkan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait IV (PAN) yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukanlah perihal perselisihan hasil suara, melainkan pelanggaran dan kecurangan pemilu. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Mahkamah bukanlah lembaga yang tepat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait PAN tersebut, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa selain pengaturan di atas, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait IV (PAN) di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon secara jelas, baik dalam posita maupun dalam petitum, memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [selanjutnya disebut sebagai Keputusan KPU Nomor 360/2024], sepanjang perolehan suara di

Daerah Pemilihan Maluku Utara [untuk pemilihan umum anggota DPR RI], Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi], dan Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten] [vide bukti P-1 (Dapil DPR RI Maluku Utara) = bukti P-1 (Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1) = P-1 (Dapil DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1) = bukti T-1]. Oleh karena yang dimohonkan kepada Mahkamah adalah pembatalan keputusan Termohon perihal penetapan suara secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 (Dapil DPR RI Maluku Utara) = bukti P-1 (Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1) = P-1 (Dapil DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1) = bukti T-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan

umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 49-01-02-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait IV (PAN), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dalil Pemohon bukan mengenai persandingan perolehan suara, melainkan pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Pihak Terkait IV (PAN) mendalilkan Pemohon tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan eksepsi tersebut, Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2023, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK, yang pengajuan permohonannya dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kaputen/Kota Tahun 2024 bertanggal,

30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua) [vide bukti P-3 (Dapil DPR RI Maluku Utara) = vide bukti P-3 (DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1) = vide Bukti P-3 (DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1)].

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 yang dianggap tidak jelas atau kabur;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon dan Pihak Terkait IV (PAN) tersebut, perlu dikemukakan terlebih dulu berkenaan dengan permohonan *a quo* Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela berupa Petikan Putusan sebelum putusan akhir, yaitu Petikan Putusan Nomor 136-01-02-32/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Mei 2024, dengan amar putusan menyatakan, "Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, tidak dapat diterima". Berkenaan dengan Petikan Putusan *a quo* Mahkamah pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara *a quo* sehingga tidak dilanjutkan pada tahap

pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian sepanjang Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat amar Petikan Putusan Nomor 136-01-02-32/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Maluku Utara

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pelanggaran dan kecurangan pemilu, khususnya yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap dalil yang demikian, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di wilayah Halmahera Selatan.

Bahwa berkenaan dengan pemilihan anggota DPR RI Dapil Maluku Utara, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menyertakan tabel perbandingan suara antara Pemohon dan Termohon. Selain itu, uraian perihal jumlah kecamatan dalam posita tidak sama dengan kecamatan yang dimohonkan dalam petitum.

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sejumlah peraturan perundang-undangan perihal hukum acara penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD sebagai berikut:

1. Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MK menyatakan:

- (1) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan

c. hal-hal yang diminta untuk diputus”

2. Pasal 75 UU MK menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

3. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 menyatakan:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

4. Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara di atas, setelah mencermati permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan Pemohon memang menyebutkan TPS-TPS di mana pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan terjadi. Namun, Pemohon tidak menguraikan detail bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dan pengaruhnya terhadap hasil suara Pemohon. Selain itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Halmahera Selatan, yang terdiri dari 30 kecamatan. Setelah Mahkamah mencermati, posita Pemohon hanya mendalilkan 17 kecamatan, tidak meliputi semua kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal demikian menunjukkan, adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara apa yang didalilkan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adanya ketidakjelasan dalam posita dan terdapatnya pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, telah menyebabkan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan

hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c serta pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, serta Lampiran I PMK 2/2023, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur untuk DPR RI Dapil Maluku Utara adalah beralasan menurut hukum.

2. DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1

Bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sejumlah pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, serta TPS 08 Desa Gamsungi di Kecamatan Tobelo. Atas pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 bertanggal 22 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Halmahera Utara yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan. Namun, KPU Halmahera Utara tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan tidak cukup waktu. Kemudian, berkaitan dengan terjadinya pelanggaran di TPS 08 Desa Gamsungi, Pemohon mendalilkan, terdapat selisih suara antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara sah yang digunakan dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Selisih tersebut harus diselesaikan dengan metode hitung ulang dan pencocokan daftar hadir, namun di TPS 08 Desa Gamsungi tidak memiliki daftar hadir. Atas alasan-alasan tersebut, dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Gorua Selatan dan TPS 08 Desa Gamsungi.

Bahwa terhadap uraian permohonan di atas, Pihak Terkait IV (PAN) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon salah menentukan objek karena pada permohonan halaman 11 subbagian 4.3 [*sic!*], Pemohon menyantumkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024”. Selain itu, menurut Pihak Terkait IV (PAN), Pemohon hanya menguraikan pelanggaran tanpa menjelaskan mengenai pengaruh perolehan kursi Pemohon apabila permohonan *a quo* dikabulkan;

Bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi di atas, Mahkamah berpendapat, berkenaan dengan objek permohonan, telah diuraikan Mahkamah pada paragraf **[3.5]**. Selain itu, berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) perihal dalil permohonan tidak menjelaskan pengaruhnya terhadap perolehan suara kursi apabila permohonan dikabulkan, hal demikian telah masuk ke dalam pokok permohonan. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa namun demikian, Mahkamah menemukan fakta hukum lain pada halaman 16 subbagian 4.3., permohonan yang menyatakan, “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah pemilihan Halmahera Utara I”. Namun dalam uraiannya, perihal selisih suara yang terjadi adalah di Kabupaten Halmahera Utara, bukan Kabupaten Maluku Utara. Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Permohonan Pemohon haruslah memuat secara jelas alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, telah ternyata Pemohon mencantumkan “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah pemilihan Halmahera Utara I” [vide permohonan subbagian 4.3. hlm. 16]. Terhadap fakta demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, karena secara faktual tidak terdapat atau tidak benar adanya wilayah Kabupaten Maluku Utara, yang ada hanya Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan Pasal 75 UU MK serta Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 adalah tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon sepanjang pemilihan anggota DPR RI Dapil Maluku Utara beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota DPR RI Dapil Maluku Utara tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Adapun sepanjang pemilihan anggota

DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, meskipun eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) tidak beralasan menurut hukum, namun Mahkamah menilai Permohonan Pemohon *a quo* kabur. Dengan demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1.

DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, terdapat penambahan satu suara Partai Garuda di Kecamatan Jailolo;
2. Menurut Pemohon, terdapat sejumlah pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Payo Tengah, serta TPS 01 Desa Bobo, Kecamatan Jailolo. Terhadap pelanggaran tersebut, Pemohon mengajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Barat dan pada tingkat Provinsi Maluku Utara, namun tidak ditindaklanjuti.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1 serta menetapkan suara yang benar atau memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Payo Tengah, dan TPS 01 Desa Bobo;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-113, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Mahfut Abdullah dan Nurdin Muhamad (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan penambahan satu suara Partai Garuda yang terjadi di Kecamatan Jailolo tidak benar, berdasarkan Model D. Hasil Kabko-DPRD Provinsi [vide bukti T-2], serta tidak ada keberatan saksi Pemohon pada rapat pleno tingkat Kecamatan Jailolo. Selain itu, menurut Termohon, tidak terdapat formulir keberatan dari Saksi Pemohon dalam rekapitulasi di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Payo Tengah dan TPS 01 Desa Bobo. Termohon juga menyatakan, pada rapat pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil yang ditetapkan Termohon (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-19 serta saksi Asmit Karim, Afandi Aman, Humaida S. A Rauf, dan Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait I (Partai Garuda) mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-6 serta saksi Abdila Albar, Iswan Ismail, dan Zakir H. Ayub (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon saat rekapitulasi di tingkat TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Payo Tengah, serta di TPS 01 Desa Bobo. Selain itu, tidak terdapat keberatan saksi Pemohon pada rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan Jailolo dan di tingkat Kabupaten Halmahera Barat (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.33-1 sampai dengan PK.33-167. Adapun bukti Bawaslu yg diberi tanda PK.33-169 sampai dengan PK.33-170, oleh karena tidak

disahkan maka tidak dipertimbangkan. Bawaslu juga menyampaikan keterangan di persidangan atas nama Helni Rosiana Amo dan Masita Nawawi Gani (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I (Partai Garuda), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penambahan Satu Suara Partai Garuda di Kecamatan Jailolo

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadi penambahan satu suara untuk Partai Garuda yang dilakukan Termohon di Kecamatan Jailolo. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, masing-masing berupa Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Jailolo, suara Pemohon dan suara Partai Garuda adalah sebagai berikut [vide bukti P-4 = vide bukti T-4 = vide bukti PT-6]:

Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1						
	Versi Pemohon	Vide Bukti	Versi Temohon	Vide Bukti	Versi Pihak Terkait Partai Garuda	Vide Bukti
Partai Gerindra	2666	P-4	2666	T-4	2666	PT-6
Partai Garuda	1766	P-4	1766	T-4	1766	PT-6

Bahwa berdasarkan ketiga bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Jailolo. Hal ini bersesuaian dengan bukti Bawaslu yang menunjukkan bahwa tidak terdapat keberatan atau pelanggaran terkait suara Partai Garuda pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jailolo [vide bukti PK.33-143]. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan tanggal 29 Mei 2024, Bawaslu menyatakan, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dari Panwas TPS hingga Kecamatan, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon atau saksi calon peserta pemilu lainnya berkenaan dengan dalil

Pemohon *a quo* [vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024, hlm. 253]. Dengan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa saksi Pemohon telah menyatakan persetujuannya terhadap hasil rekapitulasi tersebut yang dibuktikan dengan saksi Pemohon menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Jailolo serta tidak mengajukan formulir keberatan;

Bahwa selain itu, Pemohon telah ternyata tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci di TPS mana dan bagaimana selisih satu suara Partai Garuda tersebut terjadi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon di 102 TPS Kecamatan Jailolo. Padahal, dengan menentukan *locus* TPS ihwal terjadinya perbedaan suara akan membantu Mahkamah untuk menelusuri benar atau tidaknya dalil Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perolehan suara Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, dalil permohonan *a quo* berkenaan dengan penambahan satu suara untuk Partai Garuda di Kecamatan Jailolo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Pelanggaran di TPS 01 dan 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Payo Tengah, dan TPS 01 Desa Bobo, Kecamatan Jailolo

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* mengenai pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Payo Tengah, dan TPS 01 Desa Bobo, Kecamatan Jailolo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. TPS 01 Desa Saria

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01 Desa Saria tidak dilakukan secara terbuka dan transparan karena pada saat rekapitulasi penghitungan suara petugas TPS 01 Desa Saria langsung mencatat hasil perolehan suara tanpa membuka surat suara yang dicoblos. Terhadap dalil permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah perihal adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan hal itu, dari bukti Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01 Desa Saria telah dilaksanakan secara terbuka [vide bukti T-10].

Apalagi, di TPS tersebut saksi Pemohon tidak mengisi formulir keberatan [vide bukti T-15] dan saksi Pemohon ikut menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Saria [vide bukti P-83 = bukti T-11]. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon atas nama Afandi Aman dan Buchari Mahmud serta Keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon atau saksi calon peserta pemilu lainnya pada saat rekapitulasi di TPS 01 Desa Saria hingga di tingkat Kecamatan Jailolo [vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024, hlm. 224, 232, dan 253; vide bukti PK.33-143 dan bukti PK.33-144]. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01 Desa Saria dilakukan secara tidak terbuka dan transparan adalah tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

b. TPS 02 Desa Saria

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara, karena Caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar memperoleh 225 suara di mana hal tersebut menunjukkan Caleg tersebut mendapatkan 100% suara dari pemilih di TPS 02 Desa Saria. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak berupa Formulir C. Hasil TPS 02 Desa Saria, jumlah suara untuk Caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar adalah memang sejumlah 225 suara [vide bukti P-84 = bukti PK.33-146]. Hal tersebut dapat dibuktikan pula dengan tidak adanya formulir keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari partai politik lain selama rekapitulasi di TPS 02 Desa Saria terhadap perolehan suara Caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar, serta saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Saria, kecuali pada halaman 20 Formulir dimaksud [vide bukti P-84; vide bukti T-16; vide bukti PK.33-145 dan vide bukti PK.33-146]. Namun demikian, terhadap fakta bahwa semua saksi partai politik tidak menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Saria halaman 20, Mahkamah beranggapan saksi Pemohon dinilai telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS

02 Desa Saria [vide bukti P-84 = bukti PK.33-146]. Selain itu, Bawaslu juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi maupun dugaan pelanggaran pemilu yang teridentifikasi oleh Pengawas TPS selama penghitungan suara berlangsung di TPS 02 Desa Saria [vide Keterangan Bawaslu hlm. 78]. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dugaan salah hitung pada TPS 02 Desa Saria adalah tidak beralasan menurut hukum.

c. TPS 01 Desa Payo Tengah

Bahwa Permohonan Pemohon menyatakan pada pokoknya terdapat kesalahan penginputan suara, yaitu satu surat suara yang tercoblos untuk PAN dan dua surat suara yang tercoblos untuk Caleg Partai NasDem Nomor Urut 7 atas nama Jafar Husen, yang semuanya dimasukkan sebagai suara milik Caleg Partai Garuda Nomor Urut 7 atas nama Abdila Albar [vide Permohonan Pemohon hlm. 15 dan vide bukti P-112]. Namun, hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Mahfut Abdullah menyatakan, suara PAN dan suara Partai Golkar dihitung sebagai suara Partai Garuda [vide Risalah Sidang bertanggal 6 Mei 2024 hlm. 196]. Selain itu, tidak terdapat formulir keberatan dari saksi Pemohon atau saksi dari partai lain terhadap kejadian tersebut selama rekapitulasi di TPS 01 Desa Payo Tengah [vide bukti T-17 dan vide bukti PK.33-147]. Hal tersebut bersesuaian dengan Bawaslu yang dalam keterangannya menyatakan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi maupun pelanggaran pemilu yang diidentifikasi oleh Pengawas TPS 01 Desa Payo Tengah berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* [vide Keterangan Bawaslu hlm. 78 dan vide bukti PK.33-147]. Terlebih lagi, bukti yang diajukan Pemohon berkenaan Formulir Model C. Hasil di TPS 01 Desa Payo Tengah tidak bisa terbaca dengan jelas oleh Mahkamah [vide bukti P-73]. Terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapat keyakinan terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan salah penginputan suara di TPS 01 Desa Payo Tengah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

d. TPS 01 Desa Bobo

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemilih atas nama Nurdin Muhamad dan keluarganya mencoblos suara untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, S.Pd.I., namun surat suara tersebut tidak ditemukan saat rekapitulasi di TPS 01 Desa Bobo [vide bukti P-111]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, saksi Pemohon sebagaimana Jawaban Termohon, telah hadir pada saat rekapitulasi di TPS 01 Desa Bobo dan menandatangani Formulir Model C. Hasil, serta tidak ada saksi yang mengajukan formulir keberatan di TPS tersebut [vide bukti P-21; vide Jawaban Termohon hlm. 21, vide bukti T-13 dan bukti T-19]. Adapun fakta hukum bahwa saksi Partai Golkar tidak menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Bobo, namun saksi Partai Golkar tersebut juga tidak mengajukan formulir keberatan [vide bukti T-19]. Hal tersebut, bersesuaian dengan Keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan, tidak terdapat keberatan ataupun pelanggaran terkait dengan hilangnya suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, S.Pd.I. selama rekapitulasi di TPS 01 Desa Bobo [vide Keterangan Bawaslu hlm. 79 dan vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024 hlm. 253]. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara untuk Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, S.Pd.I. adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Petikan Putusan Nomor 136-01-02-32/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 adalah sah;
- [4.2]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan Kedudukan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara adalah beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.10]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1 adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 136-01-02-32/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta menolak eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.